




Serial
Pembelajaran

MENGAWAL HUTAN INDONESIA DARI TAPAK

*Inisiatif
catatan & pembelajaran
dari garis depan*

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2018



MENGAWAL HUTAN INDONESIA DARI TAPAK

*Inisiatif
catatan & pembelajaran
dari garis depan*

Editor:
Julmansyah
Nur Amalia
Didik Suharjito





Mengawal Hutan Indonesia dari Tapak

Inisiatif, catatan & pembelajaran dari garis depan

Penyusun:

Julmansyah, Nur Amalia & Didik Suharjito
Asosiasi KPH Indonesia

Sumber Foto:

Multistakeholder Forestry Programme 3 & Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Desain dan Tata Letak:

Ian Ardian

Diterbitkan pertama kali oleh :

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 5
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

Terbit September 2018

ISBN : 978-602-51285-2-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit



Kata Sambutan

Oleh
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah amanat tindak lanjut dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pengelolaan hutan secara efisien dan lestari pada tingkat tapak/unit pengelolaan. Bahkan sesungguhnya pembentukan KPH telah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebagaimana disebutkan pada pasal 10 (1) bahwa “Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk kesatuan-kesatuan pemangkuan hutan dan kesatuan-kesatuan perusahaan hutan...”. Dalam UU ini disebutkan Pemangkuan, bukan Pengelolaan, tetapi inti gagasannya adalah sama. Amanat UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 44 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 yang memandatkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan.

Pemerintah telah membangun dan mendorong KPH untuk menjadi mandiri dan mampu menjadi aktor terdepan dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dan peran KPH adalah sebagai wujud bahwa pemerintah hadir di tingkat tapak. Beberapa Peraturan Menteri Kehutanan dan Menteri LHK mengarahkan dan menguatkan tugas pokok dan fungsi KPH, termasuk kebijakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lain dari kerjasama pemanfaatan untuk mendukung program dan kegiatan di tingkat tapak. KPH-KPH yang dibangun bersama sama antara Kementerian Kehutanan/LHK dan Pemerintah Daerah saat ini telah beroperasi.

Dinamika politik nasional dan daerah menuntut upaya penyesuaian kebijakan dan kelembagaan KPH, termasuk dinamika perubahan pelaksanaan otonomi daerah dengan adanya perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur organisasi KPH mengacu pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2010, dimana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemda Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau di bawah Pemda Provinsi untuk KPH yang wilayahnya lintas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka terjadi pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren bidang kehutanan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi. Implikasi dari hal tersebut adalah KPHL dan KPHP menjadi UPTD Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan. Disamping pengalihan kewenangan tersebut, juga dibarengi serah terima Personil, Sarana Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) bidang kehutanan. Kondisi tersebut semakin berpengaruh bagi pemantapan pembangunan KPH dengan adanya penyesuaian kelembagaan KPH, mobilisasi SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.

Buku ini menyajikan pengalaman-pengalaman dari para pendekar KPH di tingkat tapak. Pengalaman dari 12 (dua belas) KPH yang berlokasi di Yogyakarta, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat membuktikan bahwa KPH mampu melakukan penanganan konflik atas kawasan hutan di tingkat tapak, perlindungan dan pengamanan hutan, dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui kerjasama dengan masyarakat setempat dan para pihak lainnya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa KPH mampu melakukan pengelolaan hutan untuk dapat menjamin fungsi ekologis, ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan.

Diharapkan pengalaman yang diangkat oleh 12 KPH tersebut dapat menjadi modal untuk terus tumbuh berkembang dan menjadi pembelajaran bagi KPH-KPH lainnya. Saya berharap berbagi pengalaman-pengalaman dari praktik pengelolaan hutan dari lapangan melalui publikasi semacam ini dapat mewujudkan KPH-KPH mandiri lainnya yang memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus berkomitmen mendukung baik melalui kebijakan, anggaran, koordinasi dan sinergi dengan berbagai lembaga di tingkat nasional maupun sinergitas dengan pemerintah daerah dalam rangka menguatkan peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan yang lestari dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak yang peduli terhadap pengelolaan hutan secara lestari.

Kata Pengantar

Oleh
Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan unit pengelola hutan di tingkat tapak yang berperan penting dalam pengelolaan hutan untuk dapat menjamin fungsi ekologis, ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan.

Pengalaman yang dilakukan beberapa KPH sebagaimana termuat dalam buku ini, menyajikan upaya-upaya yang dilakukan KPH untuk dapat mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera ditengah berbagai dinamika dan keterbatasan yang di miliki oleh masing-masing KPH. Pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat lokal (local wisdom), baik usaha wisata alam atau jasa lingkungan, pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengalaman-pengalaman lain (kemitraan, pengamanan hutan, resolusi konflik) sebagaimana termuat dalam buku ini, kiranya dapat ditarik menjadi pembelajaran bagi upaya-upaya menuju kemandirian KPH.

Buku ini baru menyajikan pengalaman dari 12 KPH, padahal begitu banyak pengalaman dan pembelajaran yang dapat diambil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh 456 KPH di seluruh Indonesia. Semoga pengalaman dan pembelajaran dari KPH-KPH lain dapat pula segera disajikan dalam seri-seri pembelajaran KPH berikut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, tak lupa kami sampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya.

Tentu saja buku ini masih banyak kekurangannya dan mohon kritik membangun dan saran dari para pembaca. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat.

Selamat membaca,

Jakarta, September 2018

Ir. Drasopolino, M.Sc



Selayang Pandang Asosiasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indonesia

Rapat Koordinasi KPH seluruh Indonesia dilaksanakan di Hotel Santika Bogor 13 September 2012 mempertemukan KKPH alumni Diklat Calon Kepala KPH Angkatan I dan Angkatan II. Diklat ini merupakan kegiatan kerjasama Direktorat Planologi dan Pusdiklat Kehutanan Kementerian Kehutanan, untuk mempersiapkan para calon Kepala KPH seluruh Indonesia. Rakor ini kemudian menghasilkan terbentuknya Asosiasi KPH Indonesia dengan kompromi meleburkan pengurus kelas Diklat KPH Angkatan I dan Forum KPH yang dibentuk peserta Diklat KPH Angkatan II.

Selanjutnya, pengurus Asosiasi yang disepakati Ketua Ir. Madani Mukarom, M.Si, Wakil Ketua Aji Sukmono, S.Hut., MP (Regional II), Hamzah (Regional III), Yayan Ruchyansyah, S.Hut (Regional I), Ir. H. Fajar Sudrajat, M.Si (Regional IV), Sekretaris Jenderal: Julmansyah, S. Hut., MAP, Bendahara: Suriansyah Mutul, S. Hut., M.Si. Persyaratan keanggotaan asosiasi KPH: Seluruh pegawai KPH, Pernah mengikuti Diklat Calon KKPH dan Mantan Kepala KPH. Lingkup kerja: KPHP dan KPHL dengan masa kepengurusan: 2 tahun.

Tujuan Asosiasi

1. Mendorong mempercepat terbentuknya kelembagaan KPH di daerah
2. Membangun kesepahaman persepsi antar KPH
3. Mendorong terbentuknya regulasi kehutanan yang mendukung keberadaan dan operasionalisasi KPH di daerah
4. Menjadi mitra kerja (counterpart) parapihak yang bekerja dalam sektor pengelolaan sumberdaya hutan

Untuk pertama kalinya setelah pembentukan Asosiasi di Hotel Santika Bogor 13 September 2012, maka dilaksanakan Rakernas KPH di Hotel Peninsula Jakarta, 12 Oktober 2014. Pertemuan ini yang difasilitasi oleh Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan dengan menyempurnakan perangkat asosiasi. Selanjutnya dirumuskan dan disepakati beberapa hal tentang Asosiasi yakni Syarat Asosiasi:

- Memiliki visi dan misi
- Memiliki struktur organisasi (pengurus)
- Memiliki anggota (SDM)
- Memiliki AD/ART
- Memiliki anggaran (Sarana prasarana)
- Memiliki rencana kerja

VISI Kehutanan Indonesia yang dicita-citakan oleh para pelaku organisasi tingkat tapak (KPH) adalah

Terwujudnya masyarakat sekitar hutan sejahtera, hutan Indonesia yang lestari dan kelembagaan pengelolaan hutan yang bebas dari korupsi

Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Konflik tenurial selalu menjadi pekerjaan berat bagi KPH saat ini. Konflik tenurial ini dari yang bersifat laten sampai yang manifes. Sumber utama konflik tenurial ini berawal dari perebutan sumberdaya hutan oleh negara melalui pemberian ijin usaha kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan sejak 1967. Bahkan dibanyak kasus masyarakat sekitar hutan yang sudah secara turun temurun terbukti secara arif memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta jasa hutan lainnya harus mengakhiri penghidupannya akibat kebijakan dan tata kelola kehutanan kita selama ini. Akhir dari semua ini adalah angka kemiskinan yang semakin besar di sekitar hutan. Untuk itu menjadi penting kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Manfaat hutan secara langsung haruslah mereka yang pertama menerimanya. Mengingat masyarakat sekitar hutan pihak yang paling dekat dan terkena dampak langsung dari segala aktivitas pengelolaan hutan.

Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang terbangun akan terakumulasi menjadi peningkatan PDRB dalam satu daerah. Peningkatan PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Sehingga keterlibatan masyarakat sekitar hutan menjadi faktor penting bagi kelestarian kehutanan Indonesia masa depan. Pertumbuhan ekonomi era orde baru dengan mengagadaikan dengan murah hutan alam nampaknya menghasilkan deforestasi dan konflik tenurial. Untuk itu, sebagai organisasi tingkat tapak Asosiasi KPH Indonesia menekankan pentingnya visi kesejahteraan berada di urutan pertama bait dan paragraph sekaligus menjadi spirit pengelolaan hutan Indonesia.

Hutan Indonesia yang lestari.

Laju kehilangan dan kerusakan hutan pada tahun 2000-2005 di Indonesia setara dengan 364 lapangan bola/jam. Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia telah melepaskan 300 ton emisi karbon untuk setiap 1 hektar lahan hutan yang dibuka menjadi perkebunan. Inilah warisan para pengelola kehutanan masa lalu, yang kemudian menjadi pekerjaan berat buat KPH yang tersebar di Indonesia. Sementara laju rehabilitas hutan ibarat deret hitung sementara deforestasi ibarat deret ukur. Sehingga upaya-upaya restorasi sumber daya hutann menjadi penting bagi kelangsungan ekosistem kita saat ini. Kata kunci hutan lestari bukan lagi hanya menghiasi berbagai regulasi dan pedoman akan tetapi harus dinyatakan secara nyata di lapangan dengan sejumlah pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan semua persyaratan tersebut.

Hutan yang lestari memerlukan prasyat-prasyarat yakni adanya kepastian hukum tata batas hutan, penataan hutan hingga tingkat petak dan blok, inventarisasi potensi hutan, kelembagaan pengelola di tingkat tapak serta adanya rencana pengelolaan jangka panjang menengah dan pendek.

Kelembagaan pengelolaan hutan yang bebas korupsi.

Sejak ditetapkan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, penataan kelembagaan pengelolaan hutan berjalan sangat lamban. Lebih dari satu dasawarsa arah kelembagaan pengelolaan hutan yang dirancang oleh Kementerian Kehutanan belum juga memiliki fondasi yang kuat. Praktek-praktek “jual” hutan alam melalui skema perijinan usaha kehutanan nampaknya mulai terungkap dengan banyaknya tindak pidana kehutanan. Pola korupsi dapat dimulai dari regulasi-regulasi kehutanan yang memang didesain untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Praktek illegal logging diantaranya penebangan di luar blok tebang, melebihi AAC (jatah tebang tahunan) serta sanksi yang meringankan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, menjadi catatan kelam pengelolaan hutan kita. Situasi ini oleh berbagai kalangan termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dimana akibat pengelolaan hutan yang tidak baik menimbulkan kerugian yang luar biasa baagi penghidupan masyarakat luas serta menurrunnya daya dukun DAS. Hal ini yang kemudian harus diakhiri agar masa depan hutan Indonesia menjadi lebih baik.

Misi yang diemban oleh Asosiasi KPH Indonesia yakni:

1. Mempelopori pengelolaan hutan Indonesia lestari yang bertanggungjawab di tingkat tapak;
2. Memfasilitasi pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di sekitar hutan;
3. Mendorong pengelolaan sumberdaya hutan yang berkeadilan;
4. Menciptakan regulasi-regulasi pengelolaan hutan yang pro rakyat dan pro lingkungan.

Tujuan Asosiasi

Pembentukan Asosiasi KPH Indonesia ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendorong mempercepat terbentuknya kelembagaan KPH di daerah,
2. Membangun kesepahaman persepsi antar KPH,
3. Mendorong terbentuknya regulasi kehutanan yang mendukung keberadaan dan operasionalisasi KPH di daerah,
4. Menjadi mitra kerja (counterpart) parapihak yang bekerja dalam sektor pengelolaan sumberdaya hutan

Persyaratan Keanggotaan Asosiasi KPH

1. Seluruh pegawai KPH
2. Pernah mengikuti Diklat Calon KKPH
3. Mantan Kepala KPH

Lingkup Kerja Asosiasi

Wilayah kerja Asosiasi KPH Indonesia ini berada di KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Kepengurusan

Berdasarkan hasil rapat pembentukan Asosiasi KPH di Bogor 13 September 2012 disepakati bahwa masa kepengurusan Asosiasi KPH Indonesia selama 2 tahun. Kini kepengurusan Madani Mukarom dan Julmansyah telah masuk period ke-3, yang harus demisioner.

Mekanisme Kerja Asosiasi KPH

- Menggunakan jejaring sosial Facebook sebagai sarana komunikasi dan tukar pengalaman
- Menggunakan sarana jejaring sosial dalam rangka pengambilan keputusan Forum
- Pengambilan keputusan kolektif kolegial, melalui group facebook **“Suara Kesatuan Pengelolaan Hutan Indonesia”** yang telah ada yang selanjutnya menjadi

sarana komunikasi (<http://www.facebook.com/groups/254642361250084/>),
Maupun sarana media social Whats App (WA group)

- Adanya Ketua bersama coordinator regional yang berperan memfasilitasi komunikasi dan pengambilan keputusan.

Sifat Asosiasi

Terbuka, Non Politik dan Non diskriminatif, Partisipatif dan Akuntable

Sumber Pembiayaan Asosiasi

- Iuran anggota (Rp. 100.000,- per bulan)
- Kerjasama dengan stakeholders lainnya
- Sumbangan lainnya yang sah.

Mitra Kerja

- Kementerian Kehutanan maupun Kementerian dan badan lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Kalangan Pengusaha Kehutanan, PERSAKI, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, Berbagai Forum yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan lestari, LSM Lokal, Nasional dan Internasional, Lembaga Donor Bilateral dan Multilateral.

Perjalanan Asosiasi KPH Indonesia.

Asosiasi KPH Indonesia, turut mengawal implementasi atau operasionalisasi KPH di Indonesia. Peran ini dilakukan bersama Ditjen Planologi. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap rapat koordinasi KPH yang dilaksanakan tiap tahun oleh Ditjen Planologi, Asosiasi KPH merupakan salah satu yang turut serta dalam penanda tangana rekomendasi mewakili KPH se Indonesia.

Dimulai dari Rakor KPH 11 – 13 September 2013 di Hotel Peninsula Jakarta, saat itu KPH merupakan bagian dari perangkat pemerintah kabupaten. Rumusan isu dari Rakor tersebut antara lain;

1. Peningkatan kinerja KPH yang telag difasilitasi pembangunan oleh Kementerian Kehutanan,
2. Optimalisasi potensi
3. Komitmen eselon 1 untuk melakukan konvergensi kegiatan di KPH
4. Langkah-langkah penerapan PPK BLUD pada KPH
5. Identifikasi kebutuhan kebijakan pasca terbitnya permenhut tentang pemanfaatan pada wilayah tertentu KPHL/KPHP
6. Mainstreaming peraturan perundangan terkait KPH
7. Platform Asosiasi KPH

Pada rakor ini ditandatangani oleh Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Ir. Is Mugiono, MM dan Ketua Asosiasi KPH Indonesia Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si, dengan mengetahui oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto, M.M.

Rakor KPH tanggal 13 – 15 Oktober 2014 di Hotel Peninsula Jakarta, dengan adanya kemajuan-kemajuan antar eselon 1 dalam merespon keberadaan KPH. Adapun rumusan dalam rakor tersebut antara lain:

1. Dalam RPJMN 2015-2019 (Rancangan Teknokratik), pembangunan kehutanan diamanahkan untuk difokuskan pada KPH dalam rangka meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pemisahan peran administrator /regulator (Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan pengelola (operator) kawasan hutan yaitu KPH dan operasionalisasinya.
2. Eselon I Kementerian Kehutanan mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH dengan merencanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Kemenhut 2015.

3. Dalam rangka percepatan operasionalisasi KPH dibutuhkan:
 - a. Koordinasi dan komunikasi kegiatan antara KPH dengan Kementerian Kehutanan perlu dilanjutkan ke dalam mekanisme tata hubungan kerja antara KPH, UPT Kemenhut dan Kementerian Kehutanan di Pusat.
 - b. Kegiatan dan rincian komponen kegiatan eselon I Kemenhut terutama yang membina KPHL perlu diselaraskan dengan kebutuhan KPHL.
 - c. Kejelasan kegiatan dan mekanisme pengelolaan anggaran fasilitasi oleh Kemenhut kepada KPH.
 - d. Peningkatan kapasitas organisasi KPH dan pemenuhan kualitas serta kuantitas SDM.
 - e. Penyempurnaan regulasi untuk percepatan operasionalisasi KPH.
4. Percepatan prakondisi optimalisasi pemanfaatan hutan untuk mendukung operasionalisasi KPH termasuk didalamnya fasilitasi rencana bisnis dan pembentukan PPK-BLUD.

Pada rakor ini ditandatangani oleh Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Ir. Is Mugiono, MM dan Ketua Asosiasi KPH Indonesia Ir. Madani Mukarom, BscF., M.Si, dengan mengetahui oleh Dirjen Planologi Kehutanan Dr. Ir. Bambang Soepijanto, M.M.

Konsolidasi Asosiasi KPH Indonesia di Yogyakarta Agustus 2015 yang diikuti oleh 79 Kepala KPH membahas dan menyikapi dinamika pemerintahan, terutama pasca UU 23 Tahun 2014. Pernyataan sikap ini disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk dukungan atas operasionalisasi nawacita dalam bentuk operasionalisasi KPH di tingkat tapak.

PERNYATAAN SIKAP ASOSIASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) INDONESIA


Mencermati perkembangan dan dinamika kebijakan kehutanan serta diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kami Asosiasi KPH Indonesia yang bersama masyarakat mengelola hutan produksi dan hutan lindung Indonesia di tingkat tapak, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Kami siap menjadi wujud perwalian negara ditingkat tapak untuk melayani pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap energi, pangan dan sumber daya air, di samping menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai kontribusi pada semangat Nawacita,
2. Kami memandang perlu adanya perubahan regulasi sektor Lingkungan Hidup dan kehutanan menjadi berbasis KPH, untuk memperkuat gerakan penyelamatan sumberdaya hutan dan kehidupan masyarakat,
3. Kami selalu hadir di lapangan dan siap mewujudkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi lebih terjamin dan memiliki kepastian kesinambungan,
4. Kami siap mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi baru berbasis kerakyatan.
5. Kami meyakini untuk mengelola ditingkat tapak berdasarkan kaidah ilmiah, professional, dan bertanggung-gugat.
6. Regulasi apapun di bidang kehutanan hendaknya mempertimbangkan kebutuhan di tingkat tapak, dan untuk itu kami siap untuk memberikan sumbangan pikiran, pengalaman, data dan informasi obyektif menurut kebutuhan masyarakat dan lingkungan hutan.

Dengan demikian, Kami mohon Bapak Presiden RI dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan Indonesia berbasis KPH.

Yogyakarta, 30 Agustus 2015

STRUKTUR ORGANISASI



WAKIL KETUA :

Wakil Ketua 1 : Bidang Pengembangan Pengelolaan KPHP
 Wakil Ketua 2 : Bidang Pengembangan Pengelolaan KPHL
 Wakil Ketua 3 : Bidang Pengembangan Investasi dan Bisnis KPH
 Wakil Ketua 4 : Bidang Pengembangan Kebijakan dan Regulasi
 Wakil Ketua 5 : Bidang Pengembangan Organisasi, SDM dan Sarana Prasarana

BERBASIS WILAYAH DAN FUNGSI



Pengantar Editor

Buku ini semacam *story telling* dari para pendekar KPH yang berkiprah di tingkat tapak. Sebagian dari pengalaman perjalanan KPH hendak diceritakan kepada publik melalui buku ini untuk mengenalkan, mempromosikan, maupun berbagi pelajaran tentang kiprah KPH. Dalam buku ini hanya disajikan pengalaman-pengalaman dari 12 (dua belas) KPH, yaitu KPHP Yogyakarta, KPHP Batulanteh di NTB, KPHP Benakat di Sumatera Selatan, KPHP Limau di Jambi, KPHP Kerinci di Jambi, KPHP Lakitan di Sumatera Utara, KPHP Kusan di Kalimantan Selatan, KPHP Kendilo di Kalimantan Timur, KPHP Nunukan di Kalimantan Utara, KPHP Gularaya di Sulawesi Tenggara, KPHP Pogugul di Sulawesi Tengah, dan KPHL Biak Numfor di Papua Barat. Pengalaman dari KPH-KPH yang lain diceritakan dalam buku (Seri KPH) berikutnya.

Masing-masing KPH menghadapi konteks lingkungan internal dan eksternal yang berbeda-beda. Ada KPH yang diberi mandat mengelola kawasan hutan dengan luas lebih dari 200 ribu hektar, ada yang sekitar 40 ribu hektar. Ada KPH yang sebagian besar (lebih dari 80 %) kawasan hutannya diusahakan oleh perusahaan besar pemegang IUPHHK, sebaliknya ada KPH yang seluruh kawasan hutannya dikuasai oleh masyarakat setempat. Berdasarkan fungsi hutannya, ada KPH yang sebagian besar kawasan hutannya berupa hutan lindung (KPHL), ada KPH yang sebagian besar kawasan hutannya berupa hutan produksi (KPHP). Ada KPH yang potensi sumberdayanya sangat tinggi baik pohon penghasil kayu, HHBK, maupun jasa lingkungan (ekowisata, air bersih, mikrohidro), sebaliknya ada KPH yang sebagai besar kawasan hutannya perlu direhabilitasi atau menghadapi konflik yang rumit. Para pendekar KPH terus menjalankan aktivitas-aktivitasnya, potensi dan peluang digali dan dikembangkan, kendala dan tantangan dihadapinya.

KPHP Yogyakarta pada kesempatan ini menyampaikan sebagian kecil dari pengalamannya khususnya tentang mengelola wisata alam. Berbagai area telah dikembangkan menjadi wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata

minat khusus, wisata adrenalin, wisata kuliner dan wisata lainnya. Berbagai obyek wisata alam yang sangat menarik, memperkaya obyek wisata di Yogyakarta, menumbuhkan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

KPHP Batulanteh di Sumbawa NTB menceritakan pengalamannya tentang pengembangan usaha kayu putih yang kini telah menjadi salah satu sumber PNPB (penerimaan Negara bukan pajak) dan sumber PAD (pendapatan asli daerah), pengembangan produksi madu Sumbawa dan pemasarannya melalui Rumah Madu Sumbawa serta berjejaring dengan JMHS (Jaringan Madu Hutan Sumbawa) dan perusahaan multilevel marketing dunia AMWAY, pengembangan produksi minyak kemiri dan bubuk kayu manis dan pemasarannya, pengembangan Desa Ekowisata bekerjasama dengan desa-desa sekitar, dan pengembangan industri pengolahan berbagai HHBK yang dihasilkan dari Perhutanan Sosial di wilayah KPH Batulanteh. KPH Puncak Ngengas Batulanteh menjadi incubator.

KPHP Benakat di Sumatera Selatan menceritakan bagaimana membangun kolaborasi pengelolaan hutan antara masyarakat dan pemegang ijin HTI (IUPHHK). KPHP Benakat melakukan pembinaan kelompok tani untuk usaha pemungutan madu hutan sialang dan pemasarannya melalui Koperasi Rimbawan Benakat, pengembangan budidaya kroto, budidaya jahe merah di bawah tegakan hutan, budidaya sereh wangi di bawah tegakan hutan, dan pengembangan ekowisata. KPHP Benakat juga mengembangkan industri pengolahan dan pemasaran produk-produk tersebut, misalnya jahe merah dipasarkan dalam bentuk umbi jahe dan bandrek jahe merah instan. KPHP Benakat menjaring dukungan dari PT. Musi Hutan Persada untuk budidaya Kroto dan ekowisata, dan menjaring kerjasama lembaga-lembaga lainnya

KPHP Limau di Sarolangun Jambi berbagi pengalamannya tentang pengembangan bisnis Minyak Kepayang dan madu Sialang. KPHP Limau membentuk Koperasi KPH, membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan yang terhimpun dalam Kelompok Pengolah Kepayang (KPK). KPH Limau bekerjasama dengan FFI, WARSI dan WALESTRA menginisiasi dan mendorong Perhutanan Sosial dengan berbagai skema diantaranya 10 Hutan Desa, 16 Hutan Adat dan 23 Kemitraan Kehutanan.

KPHP Kerinci di Jambi berbagi pengalamannya tentang pengembangan produksi dan pemasaran madu hutan yang dihasilkan dari lebah Apis Dorsata hidup di pohon bekerjasama dengan masyarakat setempat. Warga masyarakat mencari madu di hutan, KPHP Kerinci menampung madu dari warga masyarakat dan

melakukan pengemasan dan pemasaran. Promosi madu hutan melalui media social seperti facebook, BBM, instagram, belanja online, web; menitipkannya di toko-toko obat, swalayan maupun pusat oleh-oleh yang tersebar di Kabupaten Kerinci, mengikuti berbagai pameran seperti Festival Danau Kerinci, Perhutanan Sosial Nusantara. KPHP Kerinci memperoleh dukungan dari MFP3, FFI, Dinas Koperasi, Rumah Kreatif BUMN, KKI Warsi, Walestra, WWF, Green dev, LSM lokal, dan lembaga-lembaga lain. KPHP Kerinci melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, antara lain tentang teknik panen madu lestari, budidaya madu, keterampilan mengolah produk bambu, pemberdayaan kelompok perempuan, serta rehabilitasi hutan dan lahan.

KPHP Lakitan di Sumatera Utara menceritakan tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya, yaitu melalui Perhutanan Sosial: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan. KPH melakukan sosialisasi pembangunan KPH dan Perhutanan Sosial kepada pemerintahan desa (21 desa) setempat. KPH bekerjasama dengan BPDAS, Penyuluh Kehutanan, dan Perguruan Tinggi.

KPHP Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) di Kalimantan Selatan memperkuat usaha masyarakat setempat yang sebagian besar adalah sukubangsa Dayak Meratus, yaitu budidaya dan pengolahan kulit kayu manis menjadi serbuk untuk minuman. Masyarakat setempat telah sekian lama membudidayakan kayu manis secara tradisional di dalam kawasan hutan lindung. BPHP Wilayah IX Banjarbaru memberikan bantuan mesin pengering kayu manis.

KPHP Kendilo di Kalimantan Timur membangun kemitraan dengan masyarakat setempat di Desa Suweto Kabupaten Paser. Usaha kemitraan mencakup (1) pembangunan demplot agroforestry; (2) pembangunan hutan energi; (3) pengembangan jasa lingkungan; dan (4) pengembangan pupuk kompos. KPHP Nunukan di Kalimantan Utara mendorong beberapa usulan pengelolaan hutan oleh masyarakat skama Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang difasilitasi oleh LSM. Melalui pendekatan secara intensif kepada masyarakat berhasil memfasilitasi 8 (delapan) usulan ijin PS.

KPHP Gularaya di Sulawesi Tenggara berbagi pengalamannya tentang membangun kelembagaan PPK-BLUD. KPHP Gularaya berjuang untuk memperoleh dukungan formal dari Gubernur melalui Peraturan Gubernur (No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Kelola KPHP Gularaya; No. 14 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bisnis KPHP Gularaya, dan No. 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal).

KPHP Gularaya membuka peluang yang menarik bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (HKm, HTR, Hutan Desa dan Kemitraan).

KPHP Pogugul di Sulawesi Tengah bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan budidaya lebah madu, agroforestri tanaman kehutanan dan tanaman buah-buahan, budidaya rotan dan pengolahannya, dan pengolahan aren. KPH Pogugul mendorong Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa. KPHL Biak Numfor di Papua Barat melakukan "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Hukum Adat" dengan skema kemitraan. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang mengusulkan skema HKm, HTR dan Hutan Desa. Jumlah Kelompok Tani Hutan yang terdaftar di KPHL Biak Numfor selama tahun 2013 – 2017 adalah 98 KTH, beranggota 20-30 orang per KTH. KPH Biak Numfor mengusung program unggulan, yaitu: (1) pengembangan bambu petung (*Dendrocalamus asper*) yang produknya dapat digunakan untuk bioenergi/ *pellet*, bahan konstruksi bangunan, meubeler, bahan baku tekstil dan flooring; (2) budidaya kayu putih kerja dan produksi minyak kayu putih; (3) pengembangan ekowisata Telaga Biru Opersnondi Sepse dan wisata religi Manarmakeri. Program-program lainnya adalah (1) pengembangan tanaman pohon unggulan lokal, yaitu merbau (*Intsia sp*), nyatoh, bitanggur (*Calophyllum inophyllum*), bram (*Chionanthus macrocarpa*), jati dari Cepu dan Buton; dan (2) pengembangan HHBK, yaitu gaharu, kayu putih, bambu dan *Agathis labillardieri*.

KPHL Biak Numfor memperoleh dukungan dari Dewan Adat Biak, mitra LSM Mnuqwar, LSM Rumsram dengan dana dari NGO The Samdhana Institute untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM, dukungan dari BPDASHL Memberamo Jayapura, Dinas Parawisata Kabupaten Biak Numfor dan Dinas Pekerjaan Umum, Balai Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Kehutanan Jogja, dan PT. JSK Korea.

Dari apa yang diceritakan oleh masing-masing KPH menunjukkan bahwa KPH mampu melakukan penanganan konflik atas kawasan hutan di tingkat tapak, perlindungan dan pengamanan hutan, dan pemanfaatan sumberdaya hutan. KPH mampu membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lembaga donor, lembaga penelitian, LSM, dan pelaku bisnis dan para pihak lainnya untuk menggali dan membangkitkan potensi sumberdaya hutan yang sangat besar di masing-masing wilayahnya menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif baik dilakukan sendiri maupun bermitra dengan masyarakat atau pihak lain. Berbagai kegiatan ekonomi produktif industri hasil hutan bukan kayu (HHBK), antara lain

rotan, kayu manis, madu, minyak kepayang, karet, jahe; dan jasa lingkungan dengan beranekaragam obyek ekowisata telah dibangkitkan. Kegiatan ekonomi produktif tersebut menumbuhkan kesempatan usaha dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pendapatan daerah.

Melalui cerita atau *story telling* di dalam buku ini, para penulisnya sebagai pelaku pengelolaan hutan di tingkat tapak menunjukkan optimisme masa depan KPH. Kami berharap, cerita pengalaman dari para KPH ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Berbagi dengan sesama KPH, berbagai dengan Pemda dan pemerintah pusat, berbagi dengan lembaga-lembaga lainnya.

Julmansyah
Nur Amalia
Didik Suharjito



Daftar Isi

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Selayang Pandang Asosiasi KPH	v
Pengantar Editor	xv
Daftar Isi	xxi
1. KPH Gularaya Mengembangkan Potensi Hutan Menuju BLUD	1
2. KPHP Kendilo Kalimantan Timur, Menggerakkan Multi Usaha Masyarakat Sekitar Hutan,	11
3. KPH Nunukan Semangat Desentralisasi Pengelolaan Hutan	21
4. KPH Biak Numfor Pembelajaran Pembangunan Hutan dari Timur Indonesia	29
5. Produk Kayu Manis di KPH Kusan, Belum Semanis Namanya	39
6. Hidden Paradise, Pengalaman Mengelola Wisata Alam di KPH Yogyakarta,	47
7. KPHP Limau Jambi: Menemukan Ragam Potensi Hasil Hutan yang Terpendam dan Memperkuat Ruang Kelola Masyarakat	53
8. KPH Pogogul, Kerja di Tapak Bersama Masyarakat	61
9. KPH Benakat, Membangun Kolaborasi Pengelolaan Hutan antara Masyarakat dan Pemegang Ijin HTI	67
10. KPHP Kerinci Merintis Perubahan Pengelolaan Hutan di Negeri Sekepal Tanah Surga	79
11. KPH Lakitan Bukit Cogong Dinamika Pembentukan KPH Lakitan Sumatera Selatan	89
12. KPH Batulanteh Sumbawa, Inkubator Usaha Produktif Masyarakat Sekitar Hutan.	97
Biodata Penulis	117
Epilog	131

KPH Gularaya


Mengembangkan Potensi Hutan Menuju BLUD

Penulis:

Ir. H. Fajar Sudrajat, M.Si,

Kepala KPH Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara

Wilayah kelola KPHP Gularaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kelola KPHP Model Unit XXIV Gularaya Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 134.419 Ha. Pada tahun 2012 kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami perubahan luas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga luas wilayah kelola KPHP Gularaya ikut mengalami perubahan menjadi $\pm 115.363,01$ Ha yang terdiri atas Kabupaten Konawe Selatan seluas $\pm 112.439,13$ Ha dan Kota Kendari seluas $\pm 2.923,88$ Ha. Adapun rincian luas berdasarkan fungsi kawasan meliputi kawasan hutan lindung seluas $\pm 43.688,38$ Ha, kawasan hutan produksi seluas $\pm 65.920,85$ Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas $\pm 3.643,72$ Ha, dan luasan sisanya ($2.110,06$ Ha) termasuk dalam Dampak Penting Cakupan Luas Strategis.



Gambar 1. Peta Wilayah KPHP. GULARAYA



Gambar 2. Madu Trigona spp KPHP Gularaya

Potensi utama KPHP Gularaya yang menjadi core bisnis KPH adalah hutan tanaman Jati ex-Reboisasi dan HTI seluas 24.000 Ha, jasa lingkungan dan berbagai macam HHBK seperti madu, rotan, sagu dan bambu.

Dari segi potensi jasa lingkungan dimana KPHP Gularaya memiliki lingkungan dan Wisata Alam yang dapat dikembangkan diantaranya; Ekowisata Air terjun Moramo yang memiliki 7 undakan terap utama dan sekitar 60 undakan penunjang. Terapi air panas Kaindi yang menyimpan berbagai potensi antara lain potensi terapi kesehatan tropis berbasis lebah, sarang semut, tracking dan lain-lain. Air Terjun Nanga - Nanga adalah salah satu air terjun

yang menjadi obyek wisata Kota Kendari, potensi jasa lingkungan lainnya seperti penyedia sumber daya air, penyedia jasa wisata dan sebagai penyerap karbon.

Sedangkan puncak Wolasi menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin berfoto selfie dengan memanfaatkan pemandangan alam. Sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dari sektor wisata.

Melihat angka luasan dan potensi SDM, mendorong inisiatif kami untuk memanfaatkan hasil tersebut secara optimal, profesional dan berkeadilan. Hal ini menjadi peluang yang menarik bagi masyarakat khususnya yang berada didalam dan disekitar kawasan hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dengan skema perhutanan sosial (HKm, HTR, Hutan Desa dan Kemitraan).



Gambar 3. Puncak Wolasi

Potensi yang ada di KPH Gularaya ini, dapat menjadi sumber pendapatan bagi KPH maupun masyarakat sekitar hutan. Mengingat potensi pendapatan tersebut harus dapat dikelola dalam suatu sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan yang akuntabel. Namun demikian berbagai keterbatasan dana, SDM dan kurangnya dukungan dari stakeholders menjadi tantangan yang menarik untuk KPHP Gularaya. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberi dukungan dan kontribusi bagi majunya KPH Gularaya.

Beberapa Capaian KPH

Keberagaman potensi yang ada di kawasan KPHP Gularaya mendorong kerja aktif dalam mengelola hutan. Pengelolaan tersebut tentu saja tidak terlepas dari kerjasama multipihak. *Pengelola Hutan Lestari Tingkat Tapak yang Mandiri dan Berdaya Saing* merupakan visi yang dibawa oleh KPH Gularaya. Visi tersebut selaras dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat maupun stakeholder lain untuk mencapai tujuan.



Gambar 4. Kegiatan KPH bekerjasama dengan berbagai pihak

KPHP Gularaya telah menjalin Kemitraan dengan berbagai pihak termasuk KPH Gularaya mendukung pengembangan Perhutanan Sosial (PS) di tingkat tapak. Adapun prose fasilitasi KPH Gularaya terhadap perhutanan sosial (PS) antara lain:

- Koperasi Hutan Jaya Lestari (Pemegang IUP-HTR). Sejak tahun 2009 Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) memegang izin HTR seluas 4.639,69 Ha namun belum berjalan, KPHP Gularaya menjalin kemitraan dengan memfasilitasi sejak tahun 2013 hingga saat ini. Realisasi Kegiatan antara lain dalam memfasilitasi KHJL ini diantaranya: Penyusunan Buku Rencana Umum (RKU), Penyusunan Buku Rencana Kerja Tahunan (RKT) I-IV, Pembuatan Demplot 20 Ha, Tata Batas, Inventarisasi dan Pembagian Andil RKT III, Tata batas, Inventarisasi dan Pembagian Andil RKT IV, Penanaman RKT III Desa Lambakara kerjasama BAKORLU, Launching Penanaman Pohonku Luas 1.708 Ha Kerjasama PT Atria, Penanaman berbagai jenis tanaman kehutanan seperti Sengon, Kaliandra dan sebagainya kerjasama dengan EQSI project.

- Gapoktan Andakule (Pemegang IUPHKm). Adapun realisasi Kegiatan antara lain: Penyusunan Buku RKU dan Rencana Operasional, Tata Batas Luar seluas 360 Ha secara spasial.
- Gapoktan Teporombu (Pemegang IUPHKm). KPHP Gularaya memfasilitasi sejak HKm Teporombu tahun 2015. Realisasi Kegiatan antara lain Penyusunan Buku RKU dan Rencana Operasional, Penyusunan Buku Rencana Pengembangan Usaha (RPU), Tata Batas Luar seluas 160 Ha, Rencana pengembangan Jasa Lingkungan untuk produksi air kemasan.
- Kemitraan KPH dengan berbagai pihak termasuk dalam pengembangan wisata alam, juga telah terbangun dengan baik. Kemitraan Madu. Realisasi Kegiatan antara lain : Penandatanganan MoU dan Pelatihan Pengelolaan Madu. Kemitraan Agrowisata Amotowo, dengan realisasi kegiatan antara lain : Pelatihan Pemandu wisata dan Pelatihan Pengelolaan Wisata alam. Kemitraan Terapi Air Panas Kaindi dengan kegiatan Penanaman MPTS Seluas 18 Ha. Kemitraan Agroforestry Wolasi, dengan realisasi kegiatan Pelibatan Kelompok Tani Hutan penanaman Jati dengan Nilam seluas 10 Ha dan Pelibatan Kelompok Tani Hutan penanaman Jabon dan kedelai seluas 15 Ha. Hasil Panen kedelai 700 kg. Kemitraan Bambu, dengan realisasi kegiatan antara lain: Pelatihan Pengelolaan Bambu dan Pola Agroforestry penanaman Bambu dengan padi dan jagung seluas 16 Ha melibatkan Kelompok Tani Hutan.

Komitmen KPH terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial, tidak perlu diragukan lagi. Telah menjadi tupoksi KPH untuk melakukan pengelolaan hutan yang lestari dengan melibatkan multipihak. Selain kegiatan yang telah didorong sejak awal, ada juga beberapa kegiatan lain yang juga mendukung berbagai upaya KPH dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Berbagai bimbingan teknis (Bimtek) terus dilakukan di tingkat tapak; Bimtek Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Tahun 2015, Bimtek Penyusunan Proposal BLUD Tahun 2015 serta sejumlah proses fasilitasi-fasilitasi juga dalam konteks BLUD dan perhutanan sosial.

KPH Gularaya Sebagai BLUD

Peraturan Menteri tentang pemanfaatan hasil hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung untuk memberikan akses legalitas kepada masyarakat dan pihak swasta dalam pemanfaatan hutan dan bukan kayu. Untuk itu telah terbentuk pola kemitraan antara KPHP Gularaya bersama masyarakat. Bentuk kerjasama tersebut selain telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemandirian KPH juga memperkuat legalitas masyarakat dalam mengolah hutan dan KPH memberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk hingga pemasarannya. Untuk mewadahi sejumlah potensi sumber pendapatan untuk kemandirian KPH, maka terbuka skema regulasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama proses mendorong BLUD 2016, KPH Gularaya juga dibantu oleh berbagai pihak. Berbagai kajian, FGD, Pertemuan-pertemuan untuk menyiapkan persyaratan KPH sebagai PPK BLUD. Dari proses yang berlangsung selama ini, segala persyaratan PPK BLUD dipenuhi dan dituangkan dalam peraturan gubernur. Adapun peraturan-peraturan gubernur tersebut:

- Penerapan PPK BLUD dengan dokumen pendukung Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Kelola KPHP Gularaya.
- Selanjutnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bisnis KPHP Gularaya,
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Mitra-mitra yang telah bekerja sama dengan KPHP Gularaya terus berperan aktif dalam upaya peningkatan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Pendampingan yang dilakukan oleh KPHP Gularaya tentu tidak terlepas dari adanya perhatian dalam pengembangan KPHP Gularaya dengan PPK BLUD. Poin-poin utama yang menjadi dasar adalah :

1. Pengelolaan hutan oleh KPHP Gularaya harus mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Penerapan PPK BLUD dibentuk untuk memastikan jika pengelolaan hutan oleh KPHP Gularaya dapat berjalan optimal sebagai dasar tugas utama.
3. Instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik yang



Gambar 5. Focus Group Discussion & Bimbingan Teknis Pengelolaan BLUD

optimal adalah dengan penyediaan barang dan jasa hasil pengolahan hutan yang bisa dijual ke masyarakat dengan tidak mengutamakan keuntungan, karena hal tersebut merupakan prinsip penyediaan jasa layanan yang efisien dan produktif.

4. Impilkasi dari tugas menjalankan pelayanan publik yang sekaligus berorientasi efisiensi dan produktifitas dalam sebagai ciri dari entitas bisnis. Sehingga KPHP Gularaya nantinya akan menerapkan PPK BLUD bersifat pemerintah.

Secara normatif pembentukan PPK BLUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah daam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir ini KPHP Gularaya telah menuangkan kerja-kerja aktifnya dalam beberapa capaian kegiatan. Hal ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Penutup

KPHP Gularaya sudah melakukan banyak kegiatan untuk bisa memenuhi visi sebagai KPH Mandiri dan berdaya saing dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam dan melakukan beberapa program kemitraan sebagai penunjang keberhasilan dengan tetap mengedepankan konsep pengelolaan hutan lestari secara efektif dan efisien.

Pembentukan KPH khususnya KPHP Gularaya diharapkan mampu dijadikan sebagai peluang resolusi konflik yang selama ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat mengingat KPH dibangun dengan pola partisipatif yang melibatkan multi stakeholder dan KPH pula menjadi harapan masyarakat sebagai solusi ketidakjelasan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Kedepannya KPHP Gularaya akan selalu melakukan sosialisasi, menjalin kemitraan dan pelatihan kepada masyarakat sekitar hutan dengan memanfaatkan mitra kehutanan guna menunjang kegiatan pengelolaan hutan yang lestari, menggali potensi sumber daya alam dan aspek-aspek lain yang mungkin saja bisa dimanfaatkan dan dikelola pada wilayah KPHP Gularaya, mengembangkan pemasaran produk KPHP Gularaya, dan melakukan pengawasan pada masyarakat sekitar kawasan hutan agar tidak melakukan kegiatan pengerusakan kawasan hutan pada wilayah KPHP Gularaya.



Gambar 8. Kepala KPHP Gularaya Bersama Seluruh Staf



Gambar 6. Diskusi masyarakat sekitar hutan



Gambar 7. Fasilitas Kemitraan Masyarakat

KPHP Kendilo Kalimantan Timur

Menggerakkan Multi Usaha Masyarakat Sekitar Hutan

Penulis:

Muhammad Hijrafie, ST, MT,

Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KPHP Kendilo pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kehadiran organisasi pengelolaan hutan tingkat tapak, direspon oleh pemerintah daerah seiring dengan munculnya berbagai regulasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Termasuk Kabupaten Paser merespon keahfiran kebijakan operasionalisasi KPH sebagai organisasi di tingkat tapak.

Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo pertama kali dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Paser melalui Peraturan Bupati Paser Nomor 17 tahun 2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Paser. Organisasi KPHP Kendilo penting untuk dibentuk karena di wilayah Kabupaten Paser terdapat beberapa fungsi hutan yang diperlukan pengelolaannya pada tingkat tapak mengingat isu degradasi dan deforestasi sangat rentan terjadi di kawasan hutan Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPHP Kendilo, didasarkan pada rencana pengelolaan hutan yaitu RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan RPHJPD (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek). RPHJP KPHP Kendilo Tahun 2016 – 2025 telah disahkan melalui SK MenLHK Nomor : 279/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Kendilo di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Visi pengelolaan KPHP Kendilo untuk jangka waktu 10 tahun (2017-2026), yaitu “Mewujudkan Wilayah Pengelolaan Hutan KPHP Model Kendilo Yang Terpadu Sebagai Penyangga Fungsi Ekologis Daerah Aliran Sungai dan Bernilai Ekonomi Bagi Masyarakat Serta Berperspektif Perubahan Iklim”. Salah satu Misi KPHP Kendilo adalah memberdayakan masyarakat desa hutan melalui peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam bentuk kerjasama pola kemitraan agroforestry yang multi bisnis/usaha.

Kemitraan Kehutanan Melalui Agroforestry



Gambar 10. Konsep Agroforestry di KPHP Kendilo

Latar belakang tingkat pendidikan masyarakat sekitar hutan yang mayoritas masih rendah, kondisi geografis yang relatif sulit, serta ketergantungan mata pencaharian pada sumber daya hutan (SDH) secara tradisional merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi hutan dan kehutanan. Situasi tersebut kemudian ditambah

dengan paradigma pengelolaan hutan Indonesia selama ini yang timber centris dan berbasis pada pemegang izin industri-industri besar.

Menghadapi kondisi tersebut, KPHP Kendilo melakukan pendekatan kerjasama pola kemitraan agroforestry yang multi bisnis/usaha dalam memberdayakan masyarakat desa hutan melalui peningkatan partisipasi kelompok masyarakat. Prinsip pendekatannya adalah menempatkan SDM masyarakat desa sebagai subyek dari pengelolaan hutan serta menempatkan setiap individu untuk mendapatkan kesempatan (akses) mengelola hutan secara bertanggung jawab. Konsep utama dalam meningkatkan kapasitas tiap individu dari masyarakat desa adalah :

- a. Mengumpulkan para individu dalam suatu wadah organisasi baik formal maupun non formal. Organisasi ini akan menjadi wadah untuk masuknya setiap program atau kegiatan peningkatan kapasitas SDM seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, sosialisasi, studi banding dan lainnya.
- b. SDM masyarakat desa yang telah terorganisasi akan diarahkan sebagai subyek yang bermitra dengan KPHP Kendilo untuk melakukan pengelolaan hutan dalam bentuk kemitraan kehutanan. Masyarakat akan memperoleh akses yang legal karena memiliki landasan legal dalam bentuk kerja sama atau bermitra dengan KPHP Kendilo dan terlibat dalam berbagai agenda pengelolaan hutan.



Gambar 11. Sosialisasi kerjasama & kemitraan KPHP Kendilo

Mengawali pendekatan tersebut, sejak tahun 2015 KPHP Kendilo melakukan sosialisasi secara rutin baik formal maupun non formal mengenai keberadaan KPHP Kendilo dan peranannya bagi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Pada saat sosialisasi formal, akan diperoleh gambaran awal bagaimana tanggapan masyarakat dan tingkat



Gambar 12. Pembentukan Kelompok Tani Hutan

ketertarikan masyarakat yang ingin bekerja sama dalam pengelolaan hutan. Pada momen ini, langsung ditindaklanjuti dengan sosialisasi non formal pada masyarakat desa yang memang tertarik untuk bermitra dengan KPHP Kendilo. Salah satu desa yang tertarik bermitra dari sekian banyak desa sekitar hutan di KPHP Kendilo adalah Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser.

Wilayah administrasi Desa Suweto sebagian termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Sungai Kendilo. Dalam RPHJP KPHP Kendilo, wilayah tersebut merupakan wilayah tertentu yang diarahkan peruntukannya untuk Blok Pemberdayaan Masyarakat. Wilayah yang siap dikelola bersama adalah sekitar 300.000 Ha. Pada tahap ini, KPHP Kendilo bersama perwakilan warga melakukan penataan areal kerja melalui pemasangan patok batas dan pemasangan papan pengumuman keberadaan kawasan hutan.

Selanjutnya, dimulai proses pembentukan Kelompok Tani Hutan melalui beberapa kali pertemuan warga. Dalam proses ini berlangsung karena harus mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konsep pengelolaan hutan secara bersama. Tantangan utama dalam proses ini adalah menjelaskan status KPHP Kendilo kepada masyarakat karena umumnya warga berpandangan bahwa KPHP adalah sebuah perusahaan yang datang untuk memperkerjakan masyarakat, begitu pemahaman awal masyarakat terhadap KPHP Kendilo. Masyarakat menuntut

berapa besaran upah yang diperoleh seperti halnya perusahaan sawit dan tambang yang ada disekitar mereka. Dari beberapa kali pertemuan akhirnya masyarakat mulai memahami bahwa kehadiran KPHP Kendilo adalah mitra bersama masyarakat yang sama-sama ingin membangun sebuah “perusahaan” untuk mendapatkan hasil pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Begitulah pemahaman masyarakat yang harus KPHP Kendilo membangun proses pemahaman. Ini tidak mudah, mengingat KPH memang dihajatkan berada di tapak yang langsung berhadapan dengan masyarakat sekitar hutan. Begitulah salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pegiat KPH di Kalimantan Timur. Ketika kesepahaman telah diperoleh, mulailah proses pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui pengumuman bagi warga yang ingin bergabung secara sukarela. KPHP Kendilo memfasilitasi pembentukan organisasi KTH melalui musyawarah anggota untuk kesepakatan nama KTH, pembentukan pengurus, perumusan AD/RT dan program kerja. Setelah itu, organisasi KTH yang diberi nama KTH Alas Taka ditetapkan oleh Kepala Desa Suweto pada tanggal 17 September 2016.

Mengacu pada P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan, maka pada tanggal 25 Agustus 2016 disepakati Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara KPHP Kendilo dengan Kelompok Tani Hutan Alas Taka Desa Suweto yang akan mengembangkan usaha kemitraan berupa :

1. Kegiatan Pembangunan Demplot Agroforestry
2. Kegiatan Pembangunan Hutan Energi
3. Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan
4. Kegiatan Pengembangan Pupuk Kompos

Membangun Multi Usaha Masyarakat Sekitar Hutan

Sejak tahun 2016, pembangunan Demplot Agroforestry dilaksanakan seluas 100 Ha dengan melakukan penanaman tanaman kehutanan seperti Jabon, Sengon, Meranti, Gaharu, Ulin, Johar dan lainnya, disertai dengan tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) seperti tanaman buah-buahan (Kelengkeng, Jambu, Durian, Arean, Petai dan lainnya). Di sela-sela tanaman pohon tersebut, dikembangkan tanaman tumpangsari berupa Padi, Jagung, dan sayur-sayuran. Konsep demplot ini adalah memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dalam jangka pendek (tanaman pangan), jangka menengah (tanaman MPTS) dan jangka panjang (Tanaman kayu-kayuan).



Gambar 13. Sosialisasi & Pencanangan Areal Kerja Kemitraan Agroforestry

Dalam membangun demplot agroforestry, dilakukan sharing antara KPHP Kendilo dengan KTH Alas Taka. KPHP Kendilo memberikan sarana-prasarana kegiatan (tandon air, perlengkapan kerja (alat semprot, cangkul, hand traktor dan lainnya), sedangkan KTH Alas Taka memberikan perlengkapan kerja pribadi (parang, arit), tenaga kerja dan lainnya. Berdasarkan sharing tersebut merupakan wujud atau bukti adanya perjanjian bagi hasil yang selaras antara KPHP Kendilo dan KTH Alas Taka.

Hasil pertama agroforestry yang sudah dirasakan adalah tanaman Padi yang dikemas menjadi **Beras Gunung** produk KPHP Kendilo dan KTH Alas Taka. Produk ini memiliki peluang pasar cukup besar di tingkat lokal Desa Suweto dan Kabupaten Paser dengan nilai jual yang tinggi dibandingkan padi sawah. Ke depan



Gambar 14. Beras Gunung, hasil agroforestry KPHP Kendilo dan KTH Alas Taka

produk agroforestry yang akan dihasilkan adalah penjualan bibit padi gunung, tepung beras organik, tepung jagung, aneka buah-buahan hingga penjualan kayu-kayuan.

Pembangunan demplot Agroforestry merupakan wadah pertama untuk membentuk organisasi KTH Alas Taka menjadi organisasi petani yang siap berkembang melakukan kegiatan multi usaha lainnya. Berdasarkan potensi SDH yang dimiliki Desa Suweto maka KPHP Kendilo bersama KTH Alas Taka mulai mengembangkan usaha lainnya yaitu pembangunan hutan energi, jasa lingkungan wisata alam dan produksi kompos. Pengembangan usaha lainnya yang berpotensi bisnis juga akan dikembangkan seperti usaha air minum kemasan dan usaha HHBK (madu, rotan dan lainnya).



Gambar 15. jasa wisata alam riam sungai setiru dan pembuatan kompos organik

Pembangunan hutan energi tidak hanya bertujuan untuk menjadi bahan baku tenaga listrik biomassa tetapi juga menjadi usaha arang/briket (sebagai bahan bakar kompor) dan cuka asap (sebagai insektisida alami tanaman). Selanjutnya, adanya aliran riam sungai Setiru di kawasan agroforestry menjadikan usaha jasa wisata alam riam Sungai Setiru yang dilengkapi dengan camping ground. Hal terpenting lainnya, bahwa penyiapan lahan agroforestry tanpa melakukan pembakaran, memberikan potensi untuk pembuatan kompos organik dengan memanfaatkan serasah hasil pembersihan lahan. Kompos yang dihasilkan akan dipergunakan sebagai pupuk tanaman agroforestry dan juga akan dijual ke pasar.

Semua sumber dana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan agroforestry dan multi usaha lainnya merupakan initial cost yang harus diajarkan kepada anggota KTH Alas Taka sebagai modal awal yang harus dikembalikan sebagai pengembangan modal usaha lainnya. Hal ini sekaligus menjadi modal bagi organisasi KPHP Kendilo untuk mulai membentuk sumber-sumber pendapatan menuju kemandirian lembaga.

Penutup

Dari pengalaman pembangunan agroforestry dan usaha lainnya di atas, maka menjadi salah satu pembuktian bahwa tata kelola pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur harus bertransformasi pada paradigma pembangunan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengingat kegagalan pengelolaan hutan masa lalu yang berimplikasi pada semakin degradasi dan deforestasi kawasan hutan saat ini. Keberadaan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh organisasi KPHP Kendilo bermitra dengan organisasi Kelompok Tani Hutan menjadi solusi penting untuk mewujudkan kembali pengelolaan hutan yang menerapkan prinsip kelestarian lingkungan hutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Hal mendasar yang perlu ditanamkan dalam pembangunan kehutanan bersama masyarakat adalah memposisikan masyarakat desa sebagai subyek yang memiliki akses pengelolaan hutan melalui kemitraan bersama KPHP Kendilo. Organisasi Kelompok Tani Hutan akan menjadi wadah para individu masyarakat desa untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi, kegiatan kemitraan agroforestry, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan. Harapannya, masyarakat desa akan menjadi salah satu pengelola resmi kawasan hutan yang lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas ekologis hutan dan mampu bernilai ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa.

KPH Nunukan Kalimantan Utara

Semangat Desentralisasi Pengelolaan Hutan

Penulis:

Sundari Rahmawati, S. Hut.,

Penyuluh Kehutanan UPT KPH Nunukan

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan menjadi spirit pendorong implementasi desentralisasi yang nyata di bidang kehutanan, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya alam dan resolusi konflik di tingkat tapak. Secara normatif, pengertian KPH telah disebutkan. Misalnya di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999, KPH sebagai bagian dari unit pengelolaan diartikan sebagai kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Untuk mengejawantahkan makna yang terkandung di dalam pengertian tersebut, tentunya KPH memerlukan supply “energy” yang cukup, baik dari internal maupun eksternal kelembagaannya. Di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai payung hukumnya, KPH telah dibagi ke dalam beberapa tipologi, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHKM), Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat (KPHA) dan Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (KPDAS).

KPH Nunukan (Unit IV) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, yang masuk ke dalam kategori "Produksi", dengan wilayah kerja yang mencakup keseluruhan pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Sembakung. Dan untuk lebih mendukung semangat pengelolaan hutan di tingkat tapak, pada wilayah Kecamatan Krayan Induk, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Timur dan Krayan Tengah akan dibentuk KPHL Unit I. Sedangkan pada Unit III akan dibentuk KPHP dengan cakupan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong.



Gambar 16. Kawasan Hutan Desa Sembakung

Meskipun terbilang sebagai kelembagaan yang masih premature, KPH Nunukan juga tetap dituntut eksistensinya. Di tengah keterbatasan dukungan dana, adaptasi terhadap transisi dan distribusi personel tentunya hal ini menjadikan dinamika tersendiri. belum lagi "konflik" atas penguasaan lahan yang berada di dalam kawasan, dan "illegal logging" yang semakin massif, juga tak kalah menjadi tantangan KPH Nunukan dalam menunjukkan eksistensinya. Sehingga kemampuan KPH Nunukan dalam mengadopsi semua tantangan yang dihadapi dengan mengerahkan semua potensi yang ada masih terus diuji dan perlu dibuktikan.

KPH Wadah Perhutanan Sosial

Semenjak digulirkannya program Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), yang merupakan strategi akselerasi pembangunan kehutanan dan juga menjadi pengejawantahan salah satu Nawa Cita yang diusung oleh presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, maka untuk mendukung keberhasilan program tersebut KPH Nunukan telah berpartisipasi mendorong beberapa usulan inisiatif pengelolaan hutan oleh kelompok masyarakat dalam beberapa skema yaitu; Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang konsen terhadap isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses fasilitasinya yang dimulai sejak tahapan sosialisasi, pembentukan kelompok calon pelaksana (KTH dan LPHD), pengumpulan data lapangan, penyusunan proposal sampai dengan tahapan verifikasi teknis di lapangan, KPH melalui tenaga penyuluh kehutanan terlibat secara aktif dan intens dalam melakukan pendampingan.

Beberapa usulan tersebut diplotkan baik pada kawasan yang masuk di dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Social (PIAPS) maupun yang berada di luar PIAPS, namun berada di dalam kawasan dan akan diusulkan pada perubahan PIAPS selanjutnya. Misalnya, hutan Desa Binusan Kecamatan Nunukan yang tidak masuk di dalam PIAPS tetapi secara administrasi berada pada kawasan lindung, oleh lembaga desa diajukan untuk pengusulan HD, dan begitu juga halnya dengan hutan Desa Binalawan dan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat.

Saat ini, setidaknya telah ada 8 (delapan) ijin skema-skema kehutanan masyarakat baik yang difasilitasi oleh LSM bersama dengan KPH maupun yang diinisiasi sendiri oleh kelompok masyarakat setempat dalam bentuk koperasi, yang terdiri dari beberapa tipologi seperti dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	PS	Wilayah		Pengajuan (Ha)	Verifikasi (ha)	SK	Pemohon
1	HKm	Nunukan	Kel. Nunukan Barat		75,0		KTH Floresta
		Sembakung	Desa Atap		145,0		Gapoktan Seribu Temunung
2	HD	Sebatik	Desa Binalawan	705,0	676,0		Desa Binalawan
			Desa Liang Bunyu	527,0	530,0		Desa Liang Bunyu
		Nunukan	Desa Binusan	500,0			Desa Binusan
		Sembakung	Desa Tepian	10.037,0	102,0		Desa Tepian
3	HTR	Seimenggaris	Desa Tabur Lestari	2.249,5	1.408,0	SK.4172/ Menlhk-PSKL/ PKPS/ PSL.0/8/2017 (1327 Ha)	KSU Sekikilan Jaya
			Desa Tabur Lestari	3.343,7	2.239,0		KSU Merta Sari
			Desa Tabur Lestari	731,9	632,0		KSU Tujuh Tujuh Maulana
			Desa Tabur Lestari	1.606,0	1.606,0		KSU Resona

Tabel I. Jenis Kegiatan Perhutanan Sosial di Wilayah UPT KPH Nunukan

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, tampak bahwa dari 8 (delapan) usulan ijin yang difasilitasi, hanya 1 (satu) usulan yang masih belum dilaksanakan verifikasi teknis terhadap usulan tersebut, dan baru 1 (satu) calon pelaksana yang mendapatkan legalitas SK pelaksanaan Perhutanan Sosial dalam bentuk koperasi melalui skema HTR.

Membangun kepercayaan antara "negara-masyarakat" bukan hal mudah. mengingat pengalaman pengelolaan hutan di masa lalu yang cenderung berbasis negara dan menutup rapat akses masyarakat. Beberapa pengalaman itu juga sempat dijumpai di fase awal sosialisasi HKM. Debat kusir, silang pendapat dan tukar pikiran menjadi menu utama keseharian dalam upaya melakukan pendekatan secara persuasif serta mencari titik temu terhadap persoalan yang menjadi fokus bahasan. Masyarakat yang menjadi sasaran masih bersikap apatis, bahkan pada saat dilangsungkan pertemuan, tak segan ada yang membawa senjata tajam (parang), entah sebagai tameng diri, atau menjadi alat untuk membuat "lawan" menjadi gentar.



Gambar 17. Anggota KPH di HD Liang Bunyu dan Binalawan dan Diskusi Masyarakat

Persoalan lahan memang sensitif. Lahan (tanah) menjadi ruang hidup bagi masyarakat, tempat tinggal dan tempat bergantung dalam mencari penghidupan. Ibarat teka teki mana yang lebih dahulu, apakah telur atau ayam? masyarakat merasa lebih dulu tinggal ketimbang aturan yang lahir kemudian sehingga wajar jika masyarakat berkeras setiap jengkalnya harus dipertahankan. Merubah pola pikir masyarakat memang rumit dan menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi dengan pendekatan secara intensif, pada akhirnya masyarakat menjadi terbuka dan mau menerima program yang ditawarkan oleh pemerintah dalam skema perhutanan sosial.

Selain mendukung percepatan program Perhutanan Sosial yang menjadi fokus objek kerja KPH, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang juga tak kalah pentingnya, yaitu perlindungan konservasi dan sumberdaya di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, KPH yang menjadi ujung tombak pengelolaan hutan di unit terkecil, tentunya harus dilengkapi dengan kesiapan sumberdaya manusia dalam menangani masalah



Gambar 18. Patroli Polisi Hutan KPH

tenurial kehutanan di wilayahnya serta kewenangan untuk mengambil keputusan untuk memberikan kepastian terhadap resolusi konflik. Berangkat dari pemikiran itu, KPH Nunukan sampai saat ini juga telah melaksanakan beberapa kali kegiatan

patroli pengawasan dan pengamanan terhadap Hutan Lindung Pulau Nunukan yang dilaksanakan oleh petugas Polisi kehutanan (Polhut), dimana pada saat kegiatan tersebut dijumpai aktifitas penebangan dan pengolahan kayu yang dijadikan sebagai bahan baku kusen oleh beberapa oknum yang tidak bermukim di wilayah setempat. Namun hal ini telah ditindaklanjuti dan sedang dalam proses hukum bekerja sama dengan pihak aparat militer (Kepolisian dan POM).

Meskipun secara nyata beberapa inisiatif pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan, namun patut mendapat apresiasi dikarenakan progress terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial sangat pesat di Kabupaten Nunukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara di tingkat tapak, hal ini tentunya akan menjadi pembuktian terhadap eksistensi KPH secara kelembagaan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang konon lebih didominasi oleh sikap apatis, birokrat dan cenderung berdasarkan pada repressif approach dalam setiap resolusi konflik yang berbasis land tenure. Akan tetapi secara umum, tujuan Perhutanan Sosial untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola dan mendapatkan manfaat dari hasil hutan telah dicapai.

Namun ke depan, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan akan memberikan beberapa input dan dampak signifikan, baik secara sosial budaya, peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta bertambahnya daya dukung lingkungan dalam memberikan manfaatnya bagi kehidupan secara optimal. Menjamin keberhasilan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana semangat desentralisasi, bukan hal yang mudah. KPH Nunukan perlu “dipersenjatai” dengan

perangkat pendukung yang memadai. Peran strategis KPH dalam menjawab tantangan permasalahan perlu mendapat pembuktian. Menceramati kompleksitas permasalahan yang dihadapi (sumberdaya manusia, sarana prasarana, ketersediaan anggaran, perambahan, illegal logging dan konflik) perlu suatu solusi dan formulasi untuk mempercepat spirit dan amanat peraturan perundangan dalam mewujudkan KPH yang mampu dan mandiri.

Beberapa input yang dapat dijadikan sebagai strategi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan, diantaranya adalah perlunya percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial dengan support dari stakeholders yang terlibat, penambahan fasilitas perlengkapan sarana prasarana pendukung seperti kendaraan operasional dan semisalnya, serta dukungan sumberdana yang menjadi salah satu roda penggerak operasionalisasi teknis kelembagaan.

KPHL Biak Numfor

Pembelajaran Pembangunan Hutan dari Timur Indonesia

Penulis:


Aries Toteles Ap. SH., S.Hut,

Kepala KPHL Biak Numfor 2012- sekarang Provinsi Papua

KPHL Biak Numfor terbentuk dengan dikeluarkannya SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.648/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua tanggal 22 November 2010 dengan luas kawasan ± 206.016 Ha dengan rincian Hutan Lindung 120.340 Ha (58,41%), Hutan Produksi 55.149 Ha (26,77%) dan Hutan Produksi Terbatas 30.527 Ha (14,82%).

Menindaklanjuti SK Menhut tersebut dengan kerja keras bersama Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Biak Numfor Ir. F. Lameky, MM mempersiapkan draft Peraturan Daerah tentang Organisasi KPHL untuk dikonsultasikan ke bagian Ortal dan bagian hukum SETDA Kabupaten Biak Numfor selanjutnya dilanjutkan pembahasannya ke DPRD Biak Numfor dan pada akhirnya disetujui kelembagaannya pada tanggal 31 Mei 2011 melalui perjuangan yang sangat berat karena dianggap akan menjadi beban daerah. Pengesahan kelembagaan SKPD KPHL terbentuk dengan diundangkannya PERDA Kabupaten Biak Numfor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Biak Numfor tanggal 14 Desember 2011. KPHL Model Biak Numfor merupakan SKPD Pertama di Indonesia berdasarkan Permendagri No.61 Tahun 2010.



Gambar 19. Peta Wilayah KPHL Biak Numfor

Progres Membangun Kelembagaan

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 14 Desember 2011, maka memasuki pada bulan Juni tahun 2012 dilakukan pengisian jabatan pada struktur kelembagaan yang ada oleh Bupati Biak Numfor yang menunjuk saya selaku Kepala KPHL Biak Numfor hingga sampai saat ini. Awal mula memulai aktifitas sebagai penggiat pengelola hutan ditingkat tapak saat itu tentunya diemban amanat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab karena terlintas dalam benak bahwa saatnya ide-ide pembangunan kehutanan

akan segera dilaksanakan apalagi ditunjang dengan kewenangan yang ada pada SKPD KPHL yang telah terbentuk.

Pekerjaan awal yang telah dilakukan pada akhir Tahun 2012 dan awal tahun 2013 adalah memetakan peran masing-masing pihak dalam rangka pengelolaan hutan di Kabupaten Biak Numfor Papua atas suport dana dari NGO-The Samdhana Institute juga dari APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membiayai belanja rutin kantor. Suport anggaran baik dari APBD melalui dana DAU, Otonomi Khusus, DAK dan APBN mulai dikelola pada tahun 2013 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RPHJP KPHL Biak Numfor. Beberapa pihak yang mempunyai peran penting untuk operasionalisasi KPHL Biak Numfor antara lain : Dewan Adat Biak, LSM Rumsram, LSM Mnuikwar, NGO The Samdhana Institute, BPDASHL Memberamo Jayapura, Balai Besar Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Kehutanan Jogja serta Mitra PT. JSK Korea dengan melibatkan masyarakat hukum adat yang bernaung dibawah Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok-kelompok Tani Hutan yang terdaftar di KPHL Biak Numfor sejak Tahun 2013 – 2017 sebanyak 98 KTH dengan beranggotakan masing-masing KTH kurang lebih 20-30 orang.

NGO The Samdhana Institute mempunyai peran strategis untuk operasionalisasi KPH Biak Numfor karena memulai suportingnya dengan membiayai perbaikan penyusunan RPHJP KPHL Biak Numfor sampai pada pengesahannya serta aplikasi operasionalisasi program dan kegiatan hingga saat ini.

Mengawali pembangunan KPH di Kabupaten Biak Numfor dan Propinsi Papua tentunya tidaklah mudah karena pemahaman semangat pembangunan KPH belum merata pada rimbawan-rimbawan. Hal ini sangat dirasakan karena disaat menjadi penyaji materi progres pembangunan KPHL Biak Numfor pada beberapa pertemuan tingkat propinsi dan pertemuan resmi lainnya selaku KPHL Biak Numfor kadangkala dipandang sinis dan meragukan pembangunan KPH dari sebagian senior rimbawan termasuk beberapa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Tentunya tidaklah muda meyakinkan mereka, namun seiring berjalannya waktu dan telah terjadi perubahan kebijakan kehutanan nasional, lambat namun pasti, ada juga yang saat ini sudah paham dan mau menerima KPH. Semoga dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semua Rimbawan yang ada di Indonesia sudah bisa menerima kehadiran KPH.

KPH dan Sejumlah Karya di Lapangan

Kehadiran KPHL Biak Numfor tentunya merupakan sejarah baru pembangunan Kehutanan dengan skema KPH di Papua dan Indonesia karena merupakan salah satu KPH Model yang dibangun sejak tahun 2010 selain KPHP Yapen, KPHP Waropen, KPHP Kerom dan KPHP Mamberamo-Sarmi. KPHL Biak Numfor di Papua diharapkan betul-betul menjadi Model dan contoh pengelolaan bagi pembangunan KPH-KPH lain yang akan menyusul dibangun di Propinsi Papua.

KPH Model Biak Numfor tersebut dalam perkembangannya berkembang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga skema lokal pengelolaan yang dibangun adalah "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Hukum Adat". Tentunya skema ini tidak dikenal dalam pembangunan kehutanan Indonesia, namun di Papua dan khususnya di Kabupaten Biak Numfor dianggap merupakan skema paling efektif karena tercipta sinergitas dan kolaborasi kehadiran negara dalam pengakuan hak-hak ulayat yang hidup, berkembang sampai saat ini.



Gambar 20. Air terjun Wafsarak dalam kawasan KPHL & Ekowisata Telaga Biru Opersnondi

Ada pemahaman yang melekat kuat di sanubari orang Papua bahwa Hutan adalah Ibu dan merupakan bagian hak ulayat yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Secara de-jure/hukum wilayah hutan di seluruh Indonesia ini adalah hutan negara, namun secara de-fakto /kenyataannya di Papua hutan diklaim sebagai hak ulayat. Pemahaman seperti ini bagi Rimbawan di Papua bukanlah penghambat karena jika ada pembangunan kehutanan dilakukan dengan menghargai kearifan lokal masyarakat maka tujuan pembangunan yang diharapkan dapat berhasil dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak

terhambatnya program dan kegiatan KPHL Biak Numfor karena kehadiran KPH menjadi solusi kebangkitan masyarakat sekitar kawasan hutan mengelola hutan untuk kehidupan yang lebih baik.

Beberapa program yang dilakukan sampai saat ini antara lain:

- a. Pengelolaan HHK (pengembangan tanaman unggulan lokal berupa Merbau (*Intsia* sp), Nyatoh, Bitanggur (*Calophyllum inophyllum*), Bram (*Chionanthus macrocarpa*) dan beberapa jenis lainnya) serta tanaman jati dari Cepu dan Buton.
- b. Pengelolaan HHBK (pengembangan Gaharu, Kayu Putih, Bambu dan Agathis Labillardieri).
- c. Pengelolaan Jasa Lingkungan (Pengembangan Ekowisata Telaga Biru Opersnondi Sepse dan Wisata Religi Manarmakeri di Kampung Sopendo yang menyusul dilakukan).

Dibandingkan dengan KPH lain di Indonesia, KPHL Biak Numfor awal mula pembangunan dimulai dari “tidak ada menjadi ada” saat ini. Tentunya hal ini merupakan kerja keras pejuang KPH yang penuh semangat tidak mengenal lelah, bermandikan keringat dan hujan setiap saat karena bekerja ditapak, dihutan dekat masyarakat jauh dari kemudahan.

Program unggulan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengembangan Bambu Petung (*Dendrocalamus asper*) kerja sama dengan PT. JSK Korea dan saat ini dikembangkan 77 Ha sebagai Demplot. Bibit bambu yang dikembangkan berasal dari PT. Bambu Nusa Verde Jogjakarta yang dibiakkan dengan teknik kultur jaringan. Pengembangan bambu ini diharapkan akan terus dikembangkan karena banyak manfaat dari tanaman bambu selain sebagai bioenergi/pellet, bahan konstruksi bangunan, meubeler, bahan baku tekstil dan flooring.
2. Pengembangan Kayu Putih kerja sama dengan Balai Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Kehutanan Jogya- KemenLHK. Penanaman kayu putih dimulai Sejak tahun 2016 dan saat ini sudah dipanen dan disuling. Interfensi teknologi dari balai terus diharapkan diberikan kepada KPHL Biak Numfor sehingga prospek pengembangan kayu putih terus dikembangkan. Hal ini menjadi peluang karena pengembangan dan penyulingan kayu putih di Papua tidak banyak walupun kebutuhan minyak atsiri tersebut selalu meningkat dari hari ke hari.

3. Pengembangan Gaharu Jenis gaharu yang dikembangkan di KPHL Biak Numfor saat ini adalah *Aquilaria fillaria* yang tumbuh alami di hutan. Prospek gaharu selain dapat diinokulasi untuk mendapatkan resin yang bernilai ekonomi tinggi, selama ini beberapa KPH lain yang ingin mengembangkan sering memesan ke KPHL Biak dan ini menjadi peluang bisnis KPHL Biak Numfor.
4. Pengembangan Ekowisata Telaga Biru Opernsondi Sepse dan Wisata Religi Manarmakeri Telaga biru yang dikembangkan ini, KPHL bersama-sama dengan beberapa mitra LSM seperti LSM Mnuikwar, LSM Rumsram dengan mendapat suport dana dari NGO The Samdhana Institute mendampingi masyarakat dengan pengembangan kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM serta suport Dinas Parawisata Kabupaten Biak Numfor dan Dinas Pekerjaan Umum. Akses jalan, fasilitas toilet dan pos penjagaan pintu masuk kawasan telah disediakan untuk pengunjung yang paling banyak memanfaatkan hari sabtu dan minggu mengunjungi lokasi wisata. Kerjasama kelompok ekowisata dengan KPHL Biak Numfor telah diharapkan menjadi kontribusi penerimaan PNPB sektor kehutanan dari usaha ini. Pengunjung saat ini yang berkunjung setiap sabtu dan minggu kurang lebih 300-500 orang/harinya. Diharapkan jumlah pengunjung akan bertambah jika pengelolaan lokasi wisata ditata lebih baik kedepan.
5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perilaku perladangan berpindah dari masyarakat dengan membakar hutan dan ilegal logging menyebabkan lahan kritis di Kabupaten Biak Numfor meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Kehadiran KPHL di Biak Numfor menjadi solusi penyelamatan hutan dan lahan dari kejadian tersebut karena setiap tahunnya berhasil merehabilitasi hutan rata-rata 200–300 Ha dan melakukan upaya represif berupa penyuluhan penyadaran masyarakat melalui sumber dana APBN dan APBD.

Skema kerja sama yang didorong di KPHL Biak Numfor adalah “Kemitraan” dengan pertimbangan sampai saat ini belum ada masyarakat yang mengusulkan pola HKm, HTR dan Hutan Desa.

- Apa hasil, dampak baik secara sosial, lingkungan dan ekonomi budaya Kehadiran KPHL Biak Numfor telah banyak membantu masyarakat, karena beberapa program peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan serta peningkatan pendapatan masyarakat karena berbagai program



Gambar 21. Uji Coba Penyulingan Minyak Kayu Putih

dan kegiatan sepenuhnya melibatkan masyarakat yang pada akhirnya mendapatkan sharing manfaat dengan KPH.

- Dinamika transisi kelembagaan serta implikasinya KPHL Biak Numfor merupakan salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor sejak tahun 2011 – 2016 mendapatkan suport biaya operasional rutin kantor, dana alokasi khusus dan dana Otonomi Khusus selain dana APBN dari BPDASHL Memberamo Jayapura dan mitra lain. Namun pada tahun 2017 dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah biaya-biaya APBD tidak lagi dikelola KPHL karena bukan lagi SKPD Kabupaten Biak Numfor. Pembiayaan operasional Tahun 2017 hanya bersumber dari APBN. Diharapkan setelah masa transisi tahun 2017 kelembagaan KPH lebih kuat setelah menjadi UPTD Dinas Kehutanan Propinsi. Legalitas kelembagaan KPHL Biak Numfor tidak mengalami perubahan karena diakomodir keberadaannya pada nomenklatur Dinas Kehutanan Propinsi Papua. Diharapkan segera dilakukan pengesahan pejabat KPH sehingga efektif bekerja tahun 2018 mendatang.



Gambar 22. Bambu petung hasil kerjsa sama dgn PT.JSK Korea



Gambar 23. Tanaman Kayu Putih Kerja sama BBPTKht Jogja

Penutup

Bertolak dari pengalaman dan semangat pembangunan KPH selama 5 tahun di Kabupaten Biak Numfor, maka beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai filosofi pembangunan KPH, diharapkan KPH mampu mandiri membiayai kelembagaannya dan turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara sektor kehutanan sehingga diharapkan pemberian kewenangan yang lebih efektif dan efisien yang memungkinkan KPH berkreasi menciptakan peluang bisnis dan mendapatkan suport dana melalui skema kerja sama atau skema lainnya yang menguntungkan.
2. Regulasi kemenLHK jangan mudah berubah karena sangat membingungkan pelaku pembangunan di tingkat tapak. Jika terlalu cepat berubah regulasi, maka tidak mustahil akan tumbuh sifat ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat yang berimplikasi pada pengelolaan hutan di daerah yang kurang berhasil.

KPHP Kusan Kalimantan Selatan


Produk Kayu Manis di KPH Kusan, Belum Semanis Namanya

Penulis:

Ayu Marianti Putri, S.Hut,

Tenaga Bakti Rimbawan KPH Kusan Tana Bumbu

Kawasan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kusan (Unit VI-Tanah Bumbu) yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami banyak persoalan yang terkait dengan pengelolaannya. Penyerobotan lahan, perambahan hutan, dan pembalakan liar masih terus menjadi tantangan hingga saat ini. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memerlukan model dan strategi pengelolaan yang tepat dan efektif. Dengan diibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kusan KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan aksi nyata dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah hutan dan konflik yang ada di dalamnya. Hadirnya lembaga ini dalam kerangka memastikan adanya pengelolaan hutan pada tingkat tapak/lapangan. Pembagian peran antara institusi pengurusan hutan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu) dan institusi pengelolaan hutan (KPH) diharapkan dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi kegiatan bidang kehutanan.



Gambar 24. Peta Wilayah KPHP Kusan

Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipenghujung tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu sepenuhnya lebur menjadi bagian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada awal tahun 2017 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 membentuk beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan (UPT-KPHP/L) yang berada di daerah Kabupaten, salah satunya adalah KPH Kusan dengan wilayah kerja meliputi keseluruhan areal KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, Status dan Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Tanah Bumbu 60,93 % (296.817,80 Ha) merupakan Kawasan Hutan dan 39,07 % (190.351,65 Ha) merupakan non Kawasan Hutan berupa areal penggunaan lain dan perairan. Berdasarkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan kabupaten serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan di dalamnya maka Rencana pengelolaan KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) yang utama adalah optimalisasi akses semua pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah

Bumbu) sebagai salah satu jalan bagi resolusi konflik sumberdaya hutan demi tercapainya pengelolaan berkelanjutan. Visinya adalah *"Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya Hutan Secara Lestari dan Berkelanjutan untuk Mendukung Masyarakat Sejahtera"*.

Untuk mencapai misi diatas diperlukan langkah-langkah kongkrit memantapkan status kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mengoptimalkan perlindungan hutan, rehabilitasi, pengamanan kawasan dan penegakan hukum, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hutan dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian, mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memantapkan kolaborasi dan partisipasi semua stakeholder yang berkepentingan.

Areal KPH Kusan yang sangat luas tentu saja didalamnya banyak terdapat hasil hutan bukan kayu (HHBK), namun hingga saat ini hanya beberapa HHBK yang baru dilakukan identifikasi dilapangan, antara lain sarang burung walet, madu lebah hutan, kayu manis, kemiri, gaharu dan rotan. KPH Kusan saat ini sedang mengembangkan beberapa komoditi HHBK yang sudah cukup familiar ditengah-tengah kehidupan masyarakat, pada beberapa desa dan kecamatan yang berada pada kawasan hutan areal KPH telah terbentuk sebanyak 19 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan berbagai komoditas diantaranya budidaya karet, lebah madu, kayu manis, gaharu dan aren. Salah satu komoditi masyarakat yang menjadi perhatian KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) dan melalui fasilitasi BPHP Wilayah IX Banjarbaru adalah komoditas tanaman Kayu Manis dipegunungan Meratus desa Emil Baru kecamatan Mantewe.



Gambar 25. Bibit Kayu Manis

KPH Mendorong Produk HHBK Bersama Masyarakat

Desa Emil Baru didominasi oleh suku Dayak Meratus yang telah sekian lama membudidayakan kayu manis secara tradisional di dalam kawasan hutan lindung. Budidaya kayu manis oleh masyarakat belum dilakukan secara intensif dan pemanenan/produksi kulit kayu manis dilakukan dengan cara menebang. Sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) akan memfasilitasi bantuan bibit kayu manis dan penyuluhan budidaya dan produksi kayu manis secara intensif kepada masyarakat Desa Emil Baru secara bertahap. Selain kayu manis, masyarakat Desa Emil Baru juga mengembangkan budidaya kemiri.

Masyarakat Desa telah memanfaatkan kawasan hutan untuk budidaya tanaman kayu manis dan kemiri sejak lama. Saat ini terdata seluas 60 ha tanaman kayu manis dan seluas 10 ha tanaman kemiri telah dibudidayakan dan siap produksi. Sementara untuk madu hutan, terdata sebanyak 300 pohon inang yang telah menghasilkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) turun kelapangan segera untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat saat itu, melihat potensi besar yang dapat dikembangkan di Desa Emil Baru dan kegiatan ini dapat menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.



Gambar 26. Kulit Kayu Manis Kering

Dari awal tahun 2016 (dulu bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu) hingga sekarang KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) sudah melakukan sosialisasi dan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Emil Baru. Diantaranya melakukan identifikasi potensi HHBK oleh BPHP Wilayah IX Banjarbaru bersama KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu), Pengecekan rutin Kebun Sumber Benih Tanaman Hutan Kayu Manis Dinas Kehutanan, dan yang terbaru adalah kegiatan Focus Group Discussions (FGD).



Gambar 27. Pemasaran Kulit Kayu Manis Kering

Kayu manis Desa Emil Baru masuk dalam kualitas kayu manis yang bagus masuk dalam kualitas standar perusahaan karena kayu manisnya ditanam diatas ketinggian 400-800 mdpl dengan topografi datar, bergelombang hingga bergunung. Telah banyak pengepul yang datang untuk mencari ketersediaan kayu manis di Desa Emil Baru. Saat ini harga kayu manis adalah dari Rp. 27.000,- sampai Rp. 30.000,- per kilogramnya. Mereka memiliki persemaian bibit swadaya kayu manis, dengan ketersediaan jumlah bibit ± 15.000 . Tinggi bibit mencapai 30 cm yang diambil dari biji pohon induk yang ada di Desa Emil Baru, bibit-bibit ini pun dijual belikan keantar desa.

Kegiatan FGD ini memiliki tujuan akhir yaitu MoU (Memorandum of Understanding) yang membangun kesepahaman masyarakat terhadap pengembangan kayu manis dari budidaya hingga pemasarannya (hulu ke hilir). Selanjutnya didirikannya koperasi desa yang berguna sebagai pengatur pemasukkan masyarakat desa

dalam pemasaran kayu manis. Produk yang ditawarkan Desa Emil Baru hanya sebatas kulit kayu manis kering, tak ada pengolahan apapun setelah itu. Praktek selama ini dengan cara pohon ditebang, kulit kayu manisnya diambil, lalu dikeringkan dibawah sinar matahari, setelah kering dan menggulung, kulit kayu manis siap dijual ke pengepul/tengkulak. Sisanya pengepul yang mengurus harga dan pemasaran kemana kayu manis. Para petani hanya sampai dititik menerima akad dari penjualan.

KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) mencoba memberikan pemikiran terhadap pengembangan produk dari kayu manis Desa Emil Baru dengan melakukan FGD bersama Kelompok Tani Hutan "Emil Manis" yang diketuai oleh bapak Paku Kacil. Masyarakat antusias menerima angin segar dari KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu). Ide yang akan ditawarkan, yaitu membuat serbuk kayu manis. KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) siap memfasilitasi dengan mengajukan proposal pengadaan dua alat (Mesin Chipper dan Mesin Penyerbuk) ke BPHP Wilayah IX Banjarbaru. Sebelumnya fasilitas yang pernah diberikan ke Desa Emil Baru tahun 2016 berupa mesin pengering kayu manis.

Namun demikian masyarakat Desa Emil Baru, mengeluhkan perbedaan kualitas dari hasil pengeringan, ketika mengenakan mesin dan ketika dengan mengandalkan matahari langsung (dijemur). Mereka lebih memilih menggunakan matahari, dikarenakan dari segi warna, aroma dan rupanya lebih bagus dibanding dengan mesin, hanya saja dari segi kebersihan masih diragukan apabila menggunakan matahari.

Tantangan yang Tak Selalu Manis

Pemasaran kayu manis Desa Emil Baru masih mencakup daerah Kalimantan Selatan saja, seperti kota Barabai, Amuntai, Martapura dan beberapa kota lainnya. Penjualan kayu manis hanya sebatas dijual ke pengepul/tengkulak yang berada di Desa Emil Baru maupun yang datang ke Desa Emil Baru. Pemasaran belum sampai keluar Kalimantan Selatan, kalaupun ada mereka hanya membeli melalui perantara seperti tengkulak/pengepul yang ada. Ini juga menjadi salah satu kendala dalam pemasaran kayu manis.

Kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan budidaya kayu manis ini cukup beragam, diantaranya adalah :

1. Telah sekian lama tanaman kayu manis ini tumbuh dan dibudidayakan oleh masyarakat Desa Emil Baru dan masih secara tradisional,
2. Lokasinya berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL),
3. Budidayanya belum dilakukan secara intensif, proses penanaman kayu manis di Desa Emil Baru masih sangat alami, tanpa menggunakan pupuk apapun,
4. Pemanenan/produksi kulit kayu manis dilakukan dengan cara menebang lalu menanam kembali dengan bibit yang baru,
5. Lokasi Desa Emil Baru yang jauh dari kota dan jarak tempuh, beserta medan yang masih sangat sulit, mengakibatkan susahnya bagi pencari kayu manis untuk menuju ke lokasi, apalagi disaat hujan,
6. Desa Emil Baru termasuk salah satu desa yang jauh akan signal maupun jaringan telekomunikasi, sehingga untuk melakukan interaksi via suara ataupun internet sangat sulit bahkan dikategorikan tidak bisa, mereka harus keluar Desa Emil Baru menuju lokasi Desa yang terhubung signal telekomunikasi untuk berkomunikasi jarak jauh (telpon). Hal ini juga menjadi keluhan masyarakat Desa Emil Baru dalam melakukan pemasaran. Dari pihak pemerintah dan instansi terkait pernah memberikan angin segar tentang telekomunikasi yang rencananya Tahun 2017 akan dicanangkan di Desa Emil Baru dan sekitarnya, namun sampai saat ini kelanjutan dari angin segar itu belum ada.

Beragam kendala tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu), mencari solusi yang tepat agar kiranya tak ada yang dirugikan, dari Negara maupun masyarakat sekitar hutan. Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan merupakan tolak ukur keberhasilan KPH. Maka dari itu KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) dengan antusias memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar hutan dan Negara.

KPH Yogyakarta

Hidden Paradise Pengalaman Mengelola Wisata Alam di KPH Yogyakarta

Penulis:

Aji Sukmono, S.Hut., MP,
Kepala Balai KPH Yogyakarta

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.439/Menhut-II/2007 tanggal 13 Desember 2007. Sebagai unit kelola yang mandiri dan efisien terus berupaya untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berdasarkan azas dan pilar kelestarian sehingga pada bulan desember tahun 2015 telah mendapatkan piagam penghargaan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai KPHP yang telah menerapkan prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat baik dengan nilai 88,67.

Skema pengelolaan hutan di KPH Yogyakarta dalam bentuk swakelola, kemitraan/kerjasama maupun ijin, berupa hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan maupun hasil hutan kayu. Kontribusi yang dihasilkan berupa Pendapatan asli Daerah (PAD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan masyarakat.

Progres ditingkat tapak

Core bisnis andalan KPH Yogyakarta selama ini adalah Minyak Kayu Putih yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang lebih Rp 10 Miliar setiap tahun, kini sudah mulai melirik potensi lain yaitu potensi Jasa lingkungan berupa Wisata. Salah satu obyek wisata yang mulai dikembangkan pada tahun 2015 adalah hutan pinus mangunan. Sebelum menjadi obyek wisata, pemanfaatan kawasan tersebut berupa penyadapan getah pinus, namun dalam tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat sekitar hutan maupun untuk pendapatan asli daerah. Pada saat ini obyek wisata mangunan menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menonjol di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan untuk jasa lingkungan wisata alam dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017 antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dengan Ketua Koperasi Notowono.

Wisata yang dikembangkan di mangunan dengan mengusung tema “Wana Wisata Budaya Mataram”. Berbagai spot telah dikembangkan dalam setiap unit kelola dengan pendekatan wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata adrenalin, wisata kuliner dan wisata lainnya. Para wisatawan disuguhkan bukan hanya “something to see” namun juga “something to do”.

Bagi para photo Hunter Spot-spot tersebut menawarkan pesona, eksotika dan keindahan masing-masing unit pengelola kawasan hutan.

- Unit Pengelola 1** di Pinussari yang menawarkan kesejukan alami hutan pinus, spot sekolah hutan, taman bunga, outbond dll.
- Unit Pengelola 2** di Becici Asri dengan daya tarik puncak Becici, camping ground, outbond dll.
- Unit Pengelola 3** di Lintang Sewu dengan daya tarik wisata ngitung lintang dan ngitung lampu kota, pada saat ini sedang di desain panggung sendratari Mataram.
- Unit Pengelola 4** di Bukit Pengger dengan daya tarik karya seni penuh makna terbuat dari ranting pohon.
- Unit Pengelola 5** di Songgo Langit yang mengembangkan wisata keluarga, dengan dibangunnya rumah-rumah seperti di negeri dongeng seperti ; Rumah Hobbit, Rumah Kukusan, Panggung Kesenian, Jembatan Kayu dan spot puncak untuk melihat Sunrise. Unit

Pengelola 6 di Gunung Mojo memanfaatkan Blok Gumelem untuk melihat view Sunset daya tarik kawasan ini adalah adanya kapal bamboo dan tulisan “ MOJO” serta beberapa spot berupa hiasan bunga sakura dan sarang burung.

Unit Pengelola 7 di Bukit Panguk dikenal dengan lokasi negeri diatas awan seolah-olah kita berada diatas awan, spot hati, dan juga wisata petualang rafting.



Gambar 28. KPH Yogyakarta

Kerjasama pemanfaatan hutan dilakukan terhadap seluruh kegiatan dengan profit sharing 25 % untuk Pendapatan Asli Daerah dan 75 % untuk masyarakat yang tergabung dalam bentuk koperasi yang beranggotakan 234 orang (untuk sementara dari 486 orang anggota dari keseluruhan unit pengelola), PAD yang diperoleh selama 7 bulan kurang lebih sebesar Rp 1.35 Milyar sedangkan untuk masyarakat kurang lebih sebesar Rp. 4 Milyar. Disamping itu menimbulkan multi player effect yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berkembangnya obyek wisata, disamping menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membangun, menjaga dan merawat hutan dengan penuh kesadaran. Motto kami :

“Dari hutan kita cerdaskan anak bangsa”

“Dari hutan kita lestarikan budaya bangsa”

“Dari hutan Tingkatkan kesejahteraan masyarakat”

“Dari hutan kita lestarikan sumberdaya alam”



Gambar 29. Ekowisata Pengger



Gambar 30. Seribu batu



Gambar 31. Ekowisata Mojo



Gambar 32. Ekowisata Panguk

KPH Limau Jambi

Menemukan Ragam Potensi Hasil Hutan yang Terpendam & Memperkuat Ruang Kelola Masyarakat

Penulis:

MISRIADI, SP., M.Sc,

Kepala KPH Limau Sorolangun Provinsi Jambi

Hutan di dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VII-Hulu Sarolangun yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi telah mengalami banyak persoalan yang terkait dengan pengelolannya. Kebakaran Hutan, perambahan hutan, dan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) masih terus menjadi tantangan hingga saat ini. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memerlukan model dan strategi pengelolaan yang tepat dan efektif.

Dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VII-Hulu Sarolangun berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 15 Tahun 2012 merupakan aksi nyata di dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah hutan dan konflik yang ada di dalamnya. Hadirnya lembaga ini dalam kerangka memastikan hadirnya negara ditengah masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan. Pembagian peran antara institusi pengurusan hutan (Dinas Kehutanan) dan institusi pengelolaan hutan (KPH) diharapkan dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi kegiatan di bidang kehutanan. Dengan cara ini, arah menuju pengelolaan hutan yang lestari (sustainable forest management) akan lebih jelas dan mudah di ukur.

Berdasarkan SK Menhut No. SK. 714/Menhut-II/2011, KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun Provinsi Jambi seluas ± 121.102 ha. Areal yang berhutan masih mencapai 60%. Tanaman budidaya yang mencakup pertanian campuran, kebun Karet masyarakat sudah mencapai lebih dari 10 % dari luas total. Kedepan tekanan dan gangguan terhadap kawasan hutan KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun Provinsi Jambi Sarolangun akan semakin tinggi sejalan dengan semakin luas dan banyaknya potensi aktivitas ilegal di dalam kawasan areal KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun Provinsi Jambi.

KPHP Limau memiliki ragam bentuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam pemanfaatan hutan, saat ini ada dua perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan (IUPHHK-HTI) dan satu ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), 10 unit Hutan desa, 16 unit Hutan adat dan 23 unit Kemitraan Kehutanan. Kedepan juga memungkinkan ada beberapa perusahaan atau lembaga yang mengajukan proses perijinan. Secara ekonomi, adanya akses yang mudah dan banyaknya kegiatan usaha yang berkembang di sekitar KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun Provinsi Jambi akan memberikan multiplier effect yang cukup positif.

Berdasarkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan di dalamnya maka Rencana pengelolaan KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun yang utama adalah optimalisasi akses semua pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun sebagai salah satu jalan bagi resolusi konflik sumberdaya hutan demi tercapainya pengelolaan berkelanjutan.

Visi dari KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun adalah "Hutan Lestari KPHP Mandiri". Sedangkan misi yang akan dijalankan adalah Mendukung peningkatan kontribusi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, Menjamin kelestarian fungsi ekologis hutan sekaligus sebagai zona lindung dan penyangga wilayah bawah Kabupaten Sarolangun, Membangun kelembagaan pengelolaan kawasan hutan berbasis bisnis yang kokoh dan kuat, Meningkatkan peluang partisipasi para pihak terutama masyarakat setempat dalam mengakses sumber daya hutan dalam berbagai skema pengelolaan, Mempertahankan nilai-nilai adat sebagai warisan dalam upaya mempertahankan dan melestarikan hutan, Menjadikan kawasan KPHP sebagai salah satu sentra research (penelitian) ekosistem hutan tropis di Provinsi Jambi.

Progress KPH Limau

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun Provinsi Jambi pada awalnya tentu tidak terlepas dari tantangan dan hambatan satu diantaranya adalah proses keberterimaan Pemerintah daerah yang sedikit terkendala. Namun seiring berjalannya waktu dan perlahan KPH mulai menunjukkan hasil yang nyata apabila dilihat dari adanya kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya terobosan KPHP Limau membuat perencanaan yang tepat dan dilaksanakan dengan kesungguhan. Salah satu terobosan yang dilakukan yaitu pengembangan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu berupa “Rintisan Bisnis Minyak Kepayang dan Madu Sialang”.



Gambar 33. Produk HHBK KPH Limau telah tersedia di berbagai toko oleh-oleh

Minyak Kepayang dan Madu Sialang

Pohon Kepayang yang dalam bahasa latin disebut *Pangium edule* merupakan salah satu pohon yang cukup banyak tersebar di wilayah hutan Sumatera. Karakteristik pohonnya sangat mudah dan cepat tumbuh, memiliki kanopi besar, perakaran yang kuat, mampu mempertahankan air tanah, berumur panjang. Hal ini menjadikan pohon Kepayang memiliki potensi yang sangat baik bagi konservasi tanah dan air, berbuah lebat pada musimnya sehingga sangat baik bagi pelestarian fauna. Disamping itu, pohon ini juga memiliki potensi sejarah adat/budaya yang sangat erat dengan kearifan lokal masyarakat wilayah hulu Sarolangun ditandai adanya seloko adat “Nutih Kepayang Nubo Tepian”.

Pemanfaatan buah Kepayang menjadi minyak kepayang secara tradisional/turun-temurun oleh masyarakat daerah hulu Jambi, khususnya di Kabupaten Sarolangun biasanya digunakan sebagai minyak goreng dan obat tradisional. Hal ini tentunya semakin menambah nilai manfaat pohon Kepayang sebagai salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (Non Timber Forest Product) yang memiliki nilai ekonomi dan nilai konservasi tinggi. Berdasarkan potensi tersebut maka KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun menginisiasi “rintisan bisnis” dan terus berupaya mendorong, menumbuhkembangkan serta mempromosikan Minyak Kepayang sebagai minyak masa depan karena dihasilkan dari hutan alam dan melalui proses pengolahan yang ramah lingkungan. Sebagai wadah badan usaha saat ini KPHP Limau membentuk Koperasi KPH dengan No. 102/BH/VI.I/III/2016.

Selain dalam kawasan hutan, potensi sebaran Pohon Kepayang dan Madu Sialang di wilayah KPHP Limau juga terdapat di beberapa desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Dalam pengelolaannya KPHP Limau menjalin kemitraan yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) dengan masyarakat di sekitar hutan yang terhimpun dalam Kelompok Tani Hutan “Kelompok Pengolah Kepayang (KPK)” sekaligus sebagai desa binaan KPH. Hal ini merupakan peluang dan kesempatan bagi KPH untuk mewujudkan konsep “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera” dengan membangun dari pinggiran sebagai implementasi Nawacita Presiden Jokowi dan lebih lanjut negara hadir melalui KPH sebagai lembaga yang berada ditingkat tapak. Kemitraan yang dibangun antara KPHP Limau dengan masyarakat sangat sederhana yakni masyarakat sebagai produsen minyak kepayang yang diproses berazaskan kelestarian dan KPHP Limau sebagai pembina sekaligus membantu memasarkan produknya sesuai permintaan pasar.



Gambar 34. Produk HHBK (Minyak Kepayang, Sabun Kepayang dan Madu Sialang) KPH Limau

Pengolahan minyak kepayang dilakukan bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH minyak kepayang di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun sebanyak 23 KTH. KPHP sebagai pengelola mengupayakan bantuan untuk pengembangan produk minyak kepayang. Beberapa bantuan terkait pengadaan prasarana dibantu oleh BPHP Wilayah IV Jambi dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) memberikan bantuan alat press biji kepayang sebanyak 23 unit dan Ditjen PSKL memberikan 4 unit alat press biji kepayang. Dari pihak LSM, KPHP berkerjasama dengan Fola Fauna Indonesia (FFI) Merangin Project. FFI memberikan 1 alat pencacah biji minyak kepayang. Untuk pelatihan peningkatan keterampilan dan motivasi, FFI juga berperan dalam membantu KPHP, seperti mengadakan beberapa pertemuan dan pelatihan.



Gambar 35. Proses Pemanenan Madu Sialang

Madu Sialang juga merupakan produk unggulan HHBK KPHP, Madu Sialang KPHP berasal dari beberapa desa di kawasan KPHP. Madu Sialang diambil dari pohon Sialang yang tersebar di kawasan KPHP dan dipanen secara lestari oleh masyarakat setempat dibawah binaan KPH.

KPH Limau Mendorong Skema Perhutanan Sosial

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk dapat memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal dan lestari. KPH Limau terus melakukan berbagai pemberdayaan masyarakat setempat terutama masyarakat yang berada didalam atau disekitar hutan. Hal ini merupakan suatu keharusan yang perlu mendapat perhatian serius dari KPH, dilakukan untuk menghindari terjadinya komplain atau protes dari masyarakat setempat yang merasa merawat dan mengawasi hutan yang berada di sekitarnya. Sebab selama ini terdapat stigma di masyarakat setempat bahwa pemerintah dan pemilik izin pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan tidak memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan tersebut. Untuk menghindari stigma ini, KPH Limau bekerjasama dengan FFI, WARSI dan WALESTRA menginisiasi dan mendorong Perhutanan Sosial dengan berbagai skema diantaranya 10 Hutan Desa, 16 Hutan Adat dan 23 Kemitraan Kehutanan.

Perhutanan Sosial merupakan pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam bentuk Hutan desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Di wilayah kerja KPH Limau, Perhutanan Sosial dilaksanakan berdasarkan kajian kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta memperhatikan potensi sumberdaya hutan yang ada. Ada 3 skema yang dipilih yakni Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan yang dikembangkan seperti yang tertuang dalam RPHJP KPH Limau.

Saat ini telah terbit 10 SK Hak Pengelolaan Hutan Desa yang diinisiasi oleh KPH Limau yang bekerjasama dengan NGO FFI dan Warsi dngan rincian SKnya antara lain : SK.2305/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2017 Hutan Desa Muara Air Duo seluas ± 2118 Ha, SK.2304/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2017 Hutan Desa Sungai Keradak seluas ± 3235 Ha, SK. 2306/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2017 Hutan Adat Desa Simpang Narso seluas ±2606 Ha, SK.2301/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2017 Hutan Desa Batin Pengambang seluas ±3583 Ha, SK.2302/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2017 Hutan Desa Tambak Ratu seluas ±1640 Ha, SK. 2307/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2017 Hutan Desa Bukit Berantai seluas ±3281 Ha. SK. 2303/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2017 Hutan Desa Batu Empang seluas ±5150 Ha. SK. 670/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/2/2017 Hutan Desa Mangkuto Alam seluas ±890 Ha, SK.669/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/2/2017 Hutan Desa Bagindo Suman seluas ±3303 Ha, SK.671/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL0/2/2017 Hutan Desa Induk Somang seluas ±5330 Ha.

Sedangkan untuk Hutan Adat, KPHP bersama WALESTRA dan FFI berhasil mendorong Hutan Adat dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati No. 206 tahun 2016 Hutan Adat Bukit Bulan Batin Jo Pangulu seluas ± 1368 Ha (meliputi Desa Lubuk Bedorong, Meribung, Napal Melintang, Mersip, dan Desa Berkun), Keputusan Bupati No. 289/Bunhut/2015 Hutan Adat Talun Sakti Desa Raden Anom seluas ± 641 Ha, Keputusan Bupati No. 291/Bunhut/2015 Hutan Adat Titian Teras Desa Demang seluas ± 132 Ha, Keputusan Bupati No. 356/Bunhut/2014 Hutan Adat Imbo Larangan Desa Pancakarya, Keputusan Bupati No. 290/Bunhut/2015 Desa Muara Pemuat seluas $\pm 69,41$ Ha, Keputusan Bupati No. 357/Bunhut/2014 Desa Temenggung seluas ± 115 Ha.

Semua upaya KPHP Limau ini, merupakan bagian dari tugas dan fungsi dari organisasi pengelolaan hutan tingkat tapak. Sungguh keberadaan KPH merupakan ujung tombak dan perpanjangan tangan negara dalam membangun masyarakat sekitar hutan yang merupakan perwujudan Nawacita. Kerja-kerja KPH ini merupakan mandat konstitusi yang telah membagi habis ruang-ruang hutan Indonesia dalam unit KPH dan KPH bekerja tidak dibatasi oleh waktu. Semoga ikhtiar ini menjadi KPH sebagai strategi terakhir dalam menyelamatkan hutan Indonesia terwujud.



KPH Pogugul

Kerja di Tapak Bersama Masyarakat

Penulis:

Abdillah B. Sulaeman, S.Hut

Penelaahan data tanda legalitas hasil hutan

Secara geografis wilayah KPHP Model Pogugul terletak pada $120^{\circ} 13' 26,87'' - 120^{\circ} 47' 05,17''$ BT dan $00^{\circ} 33' 29,48'' - 01^{\circ} 12' 52,27''$ LU. Wilayah KPHP Model Pogugul secara administrasi termasuk ke dalam Kabupaten Buol yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Lakea, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Karamat, Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Momunu, Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, dan Kecamatan Tiloan.

Luas wilayah KPHP Model Pogugul berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.756/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 seluas ± 199.534 Ha. Merujuk pada peta lampiran SK tersebut, wilayah KPHP Model Pogugul berada pada wilayah Kabupaten Buol. Kedua berkas landasan hukum KPHP Model Pogugul ini tidak selaras, karena konsideran SK menyatakan sebagai KPH kabupaten, tetapi peta lampirannya mengisyaratkan sebagai KPH lintas.

Berdasarkan Laporan Penyiapan Penetapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit I, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 36. Kantor KPH Pogogul

(Anonim, 2012), disarankan bahwa wilayah KPHP Model Pogogul yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Tolitoli dikeluarkan dan digabung ke wilayah KPHP Unit II. Hal ini berdasarkan hasil analisis SWOT dengan pertimbangan utama pada efisiensi dan efektifitas kelembagaan KPH. Dengan mempertimbangkan batas administrasi tersebut, luas wilayah KPHP Model Pogogul setelah dideliniasi ulang adalah 190.520 Ha. Luas inilah yang digunakan dalam penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul. Senada dengan hal tersebut, perubahan luas wilayah ini telah diusulkan Pemerintah Kabupaten Buol ke Menteri Kehutanan untuk ditetapkan melalui Surat Bupati Buol Nomor: 522.13/16.51/Dishut tanggal 31 Agustus 2013.

Seiring dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/ Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sulawesi Tengah, luas KPHP Model Pogogul setelah disesuaikan dengan SK Menhut tersebut menjadi $\pm 187.544,27$ Ha.

Awal KPHP Model Pogogul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk kelembagaannya tahun 2013 melalui Peraturan Bupati Buol. Dalam perjalanannya sering kali terjadi ketidak sepehaman, ini dikarenakan sebagian unsur penggerak

yang ternaungi di Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten masih belum bisa mencerna dengan baik bagaimana sebenarnya eksistensi pembentukan Unit KPHP Model Pogogul. Sebagai salah satu contoh kasus yaitu aset yang seharusnya menjadi milik KPH secara sah sebagian masih dikuasai oleh lembaga pengelola aset daerah kabupaten dan sampai dengan sekarang belum ada titik terang solusi penyelesaian masalah. Seiring berjalannya waktu, KPH Pogogul mengalami metamorfosa berawal dari masa transisi peralihan dari pemerintah kabupaten ke perintah provinsi, porses menjadi lembaga yang lebih baik sedang berjalan sampai dengan sekarang.

Progress di Tapak

Mengingat banyaknya stakeholder para pihak (dinas/instansi) yang akan terlibat dalam pembangunan KPH ini, maka dalam implementasi perlu dilakukan kerjasama dalam wujud koordinasi dan sinkronisasi program. Elemen masyarakat dan pemerintah secara umum mendukung semua program yang sedang digalakkan oleh KPH semenjak pembentukan awalnya, hanya saja masih ada beberapa oknum yang tidak sejalan dengan misi KPH. Salah satunya adalah para pengusaha pengolahan hasil hutan kayu yang terusik dengan sistem yang semakin ketat.

Beberapa output KPH selama ini, mulai dirasakan masyarakat. Melalui kerjasama Masyarakat dalam budidaya lebah madu (Desa Boilan, Nandu dan Rantemaranu). Disamping itu, pola agroforestri tanaman kehutanan disandingkan dengan tanaman buah-buahan di Desa Bukal dan Desa Pandangan Seluas 55 Ha. Pengembangan budidaya Rotan dan pengembangan pengelolaannya (Desa Bukal seluas 10 Ha) serta pengelolaan aren (Desa Bukal dan Mendaan).

Untuk Perhutanan Sosial, KPH Pogogul telah mengembangkan perhutanan social (PS) dengan Skema Hutan Desa yang terferifikasi ada 3 desa yaitu Desa Airterang, Lakuanbuol dan Nandu. Untuk Skema Kerjasama KPH dengan pola pemberdayaan masyarakat yang digerakkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dan skema Hutan Desa yang digerakkan Oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa.



Gambar 37. Sosialisasi dan fasilitasi pada KPH Pogogul

KPH dan Kebakaran Hutan

Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pernah terjadi di tahun 2016 di Desa Bukamog Kecamatan Bokat. penangan dan langkah antisipatif yang dilakukan yaitu dengan bertindak cepat ketika menerima informasi laporan masyarakat dengan mengerahkan personil Polhut yang langsung mengidentifikasi spot-spot rawan bencana. Kepala desa dan tokoh masyarakat bertugas mengerahkan masyarakat dalam penanganannya.

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buol bersama dengan Kepala KPH Pogogul dengan sigap membangun koordinasi dengan lembaga terkait yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Bupati Buol. Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana tersebut adalah Pol. PP, Damkar, Polres dan Koramil. Hanya berselang tiga hari api bisa dipadamkan dengan luas kerusakan ± 75 Ha.

- Perlindungan dan Pengawasan hasil hutan yang penanganannya semenjak KPH berdiri dampak yang dirasakan sangat signifikan. Pola yang digunakan yaitu patrol partisipatif pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat yang berada di daerah rawan illegal logging. Dengan terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang mengemban tugas sebagai sumber data lapangan yang positif (A1) dan sebagai perantara yang baik dalam pensosialisasian kebijakan-kebijakan kehutanan kepada masyarakat.

a. Hasil

Hasil realisasi program KPH Pogogul sampai dengan saat ini berdampak sangat signifikan secara social, masyarakat khususnya yang tinggal disekitar kawasan hutan mulai beralih profesi dari mengelolah SDH secara illegal, sekarang telah disibukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diprogramkan oleh KPH Pogogul dengan skema pemberdayaan masyarakat. Dampak jasa lingkungan semakin membaik, dikarenakan di KPH Pogogul banyak terdapat potensi Ekowisata, yang mana telah dibangun kerjasama dengan Kepala-kepala Desa di wilayah kerja KPH Pogogul untuk pengembangannya. KPH Pogogul ditahun 2017 memprioritaskan pengembangan Gula Aren yang merupakan potensi yang sangat besar berada di Kabupaten Buol "Siapa yang tidak kenal Gula Merah Buol", Pengadaan Mesin pengelolaannya sudah terealisasi dan program pembudidayaannya pengembangannya sudah direncanakan ditahun 2018. Secara lansung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

b. Dinamika Transisi

Masa transisi KPH merupakan masa yang sulit khususnya bagi unsur penggerak didalamnya/personil KPH, ini tidak bisa dipungkiri karena harus beradaptasi dengan system yang terbaharui atau naik satu tingkat dari level sebelumnya. Secara bertahap masalah ini bisa terarasi seiring berjalannya waktu.

KPH Benakat

Membangun Kolaborasi Pengelolaan Hutan antara Masyarakat dan Pemegang Ijin HTI

Penulis:

Neneng H. Leliana, S.Hut,

Kepala KPH Benakat

Wahyu Anggraini, dan Desiyanti DR Nababan

Bakti Rimbawan KPH Benakat

KPH Benakat merupakan salah satu unit pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Arealnya berada di dataran rendah dengan kondisi datar agak bergelombang serta sebagian berupa rawa, terletak di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat dan Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh kawasan Hutan KPH Benakat berfungsi sebagai Hutan Produksi seluas 264.918,51 Ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Produksi Benakat Semangus 247.270,27 Ha, Hutan Produksi Talang Abab 9.854,08 Ha, Hutan Produksi S. Rotan S. Belida dan Gelumbang 5.709,58 Ha, Hutan Produksi Tambangan 2.084,58 Ha. Sebagian besar Hutan Produksi tersebut telah ada izin pengelolaan hutan tanaman (89 % areal) dimulai pada periode tahun 1990-an, namun penataan batas kawasan hutan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dan sampai saat ini belum tuntas pengukuhan kawasannya.

Potensi kayu terdapat pada areal konservasi yang juga berfungsi sebagai habitat dan homerange Gajah, Beruang Madu, Macan Dahan, dan Macaca sp. Ada 66 jenis seperti Balam Merah, Balam Putih, Medang, Meranti, Simpur, Bengkal, Akasia, Waru, Kelat, Eucalyptus, Sungkai, Banitan, Temberas, Jambuan, Merawan, Asam, Rengas, Mahang dan Gaharu. Hasil Hutan Bukan Kayu sangat tinggi Getah Karet, Madu, Duku, Durian, dan tanaman obat serta tumbuhan langka yang bisa perlu dilindungi yaitu Kantung Semar.

Mayoritas masyarakat disekitar KPH Benakat berprofesi sebagai petani dan buruh. Saat ini, pemerintahan desa di wilayah ini dipimpin oleh kepala desa dan secara informal terdapat pemimpin dan tokoh adat yang diangkat secara kolektif. Aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan pada dasarnya terbagi dua yaitu, pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan usaha tani dan pemungutan hasil hutan. Namun hasil hutan dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan sehingga kualitas dan mutunya rendah yang berakibat harga jualnyaupun dihargai murah seperti pemungutan madu hutan dan getah karet. Dari hasil wawancara pada kegiatan patroli rutin pengamanan hutan KPH Benakat, dengan kepala desa atau masyarakat desa didapatkan hasil, bahwa pemanfaatan kawasan hutan yang ada, tidak melalui proses perizinan atau bersifat illegal.

Masalah lain yang teridentifikasi juga adalah produktifitas hutan belum optimal yang dipengaruhi degradasi dan deforestasi, terutama pada kegiatan perambahan hutan, kebakaran hutan, dan tidak harmonisnya masyarakat dan pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan. Pemanfaatan usaha tani oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan meningkatkan kebutuhan lahan budidaya, penguasaan kawasan hutan dan konflik tenuril dan masih banyak kendala dan permasalahan yang berada di wilayah kelola KPHP Benakat.

Dalam kasus seperti ini, menjadi tantangan tersendiri untuk KPHP Benakat dalam mengelola kawasan hutan menuju ke arah pengelolaan hutan secara lestari sehingga dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) tahun 2015 -2024 merasa perlu untuk memperkuat pengelolaan yang telah ada baik oleh pihak swasta maupun masyarakat untuk mendukung Visi "Mewujudkan KPHP Benakat sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Untuk Mendukung Industri Kehutanan yang Berkesinambungan".

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 14 KPHP dan 10 KPHL. Pada awalnya kelembagaan KPH ini terdiri atas 2 unit KPH yaitu Unit VII Benakat



Gambar 38. kawasan hutan KPH Benakat

dan Unit VIII Bukit Cogong dengan nama KPHP Benakat Bukit Cogong sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013. Setelah 2 (dua) tahun berjalan dan Pasca UU 23 Tahun 2014 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 099/KPTS/I/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan koordinator Wilayah Pengelolaan dan Pelayanan Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, KPHP Benakat Bukit Cogong berubah nama menjadi KPH Unit XII Benakat.

Capaian Progress di Tapak

Sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) hutan harus dikelola secara optimal dan lestari, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun pada kenyataannya kondisi hutan sekarang ini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang hebat. Kondisi terdegradasi dan deforestasi tersebut antara lain sebagai akibat perambahan hutan, illegal logging,

kebakaran hutan, pengembangan pertanian dan perkebunan serta pemukiman. Kondisi tersebut memerlukan langkah-langkah konkret di lapangan.

Keberadaan KPHP Unit XII Benakat diharapkan sebagai salah satu organisasi tingkat tapak merupakan solusi penanganan permasalahan degradasi dan deforestasi serta pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Peningkatan pada aspek ekonomi dapat menurunkan laju degradasi dan deforestasi hutan dan menaikkan laju rehabilitasi dan reklamasi hutan. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh KPHP Unit XIII Benakat, sebagai capaian atau progress di tapak.

Landtenure Assesment

Dalam segi aspek tenurial KPH telah melakukan penggalian sejarah desa dan potensi konflik sejak tahun 2014 antara lain: Landtanure assesment di Desa Sembatu Jaya, Lubuk Pauh dan Pelawe, Desa Sadu, Bumi Makmur, Desa Talang Simpang, Talang Mandung, Desa Talang Ubi Selatan. Assesment ini dapat dilakukan melalui kerjasama dan dukungan dari WG Tenure dan Multistakeholder Forestry Program (MFP3) dan dianggarkan dalam APBN 2015.

Selain aspek ekonomi, kepastian tenurial terkait erat dengan pelestarian hutan dan penyelesaian konflik. Kepastian tenurial kunci utama untuk mendorong masyarakat melestarikan hutan sekaligus menciptakan keadilan dalam pengelolaan hutan. Output kegiatan yaitu melihat gambaran mengenai aspek-aspek tenurial dengan menggunakan metode RATA, AGATA, HuMa-Win, dan Analisis Gender. Hasil dari identifikasi penguasaan tanah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi serta kelembagaan masyarakatnya, serta pemahaman adanya peran yang keberagaman dari para aktor, maka hasil assesmen ini dapat merekomendasikan bagaimana mengakomodir para aktor misal untuk pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial baik melalui skema HKm, Hutan Desa, Kemitraan, serta potensi pengembangan HTR dan Hutan Adat dan bentuk usaha lainnya.

Hasil assesment diperoleh data antara lain sejarah desa, tata kelola, tata kuasa, dan tata izin yang ada di masyarakat, pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Hasil assesment ini digunakan sebagai referensi awal dalam penyelesaian konflik tenurial Desa Bumi Makmur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang muncul pada tahun 2015.



Gambar 39. Produk KPH Benakat

Upaya penyelesaian konflik tenurial telah dilakukan melalui Sosialisasi peraturan perhutanan sosial dan kerjasama pada pemerintah kabupaten, pemerintah tingkat kecamatan dilanjutkan dengan fasilitasi perdesa baik lokasi blok pemberdayaan maupun areal berkonflik di wilayah izin pemantauan hutan.

Pembangunan database di KPH

Kebutuhan akan data yang lengkap dan tertata rapih mendorong KPH Benakat untuk membentuk suatu sistem informasi KPH. KPH sebagai organisasi tingkat tapak diharapkan harus menjadi sentral database yang terpercaya, akurat dan detil. Terdorong akan kebutuhan tersebut, KPH Benakat telah menginisiasi terbentuknya pusat data berbasis internet sebagai wadah informasi dan data yang bersumber dari data lapangan yang dapat diinput oleh petugas lapangan dan diakses oleh pengelola KPH. Kebutuhan tersebut akhirnya terealisasi dengan adanya kerjasama KPH Benakat dengan Multistakeholder Forestry Program. Website tersebut akhirnya digunakan sebagai wadah sistem informasi KPH seluruh Indonesia.

Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Masyarakat

Kewirausahaan kehutanan berbasis Komunitas adalah suatu usaha yang memiliki tujuan peningkatan taraf ekonomi yang bersumber hutan dan kehutanan, sebagai nilai yang paling utama. Komunitas atau masyarakat melaksanakan kegiatan (produksi atau jasa) yang memiliki nilai ekonomi dan berbasis dalam suatu komunitas, bersifat demokratis, terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan. Upaya secara bertahap telah dilakukan oleh KPH Benakat, dalam konteks peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat.

- a. Kegiatan Market Analysis and Development terlaksana atas kerja sama dengan Pihak SNV dan supporting dari Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3) yang terdiri dari 4 fase pelatihan. Secara singkat, proses fasilitasi kewirausahaan (Market Analisis and Development/MAD) di KPHP Benakat telah berjalan dengan baik yang menghasilkan 3 Rencana Pengembangan Usaha antara lain: Desa Sukakarya mengembangkan Usaha Budidaya Jahe Merah, Desa Margabakti mengembangkan Usaha Getah Karet, dan Desa Jirak mengembangkan usaha Getah Karet dan Madu Hutan.
- b. KPHP Benakat telah membina kelompok tani hutan madu yang berlokasi di beberapa desa di sekitar kawasan hutan. Potensi madu Sialang tidak dapat diremehkan, karena apabila cara pemungutan dan pengolahan pasca panennya lestari akan meningkatkan kuantitas dan kualitas madu. Madu Sialang juga dapat dijadikan indikator bahwa rehabilitasi hutan disekitar Pohon Sialang (pohon induk lebah Apis dorsata) terjaga. Apis dorsata akan bermigrasi ke tempat lain apabila kondisi radius 1 km pohon Sialang tidak terdapat nektar sebagai bahan pakan lebah. KPH memberikan bantuan untuk merehabilitasi areal sekitar pohon sialang melalui pemberian bibit tanaman kehutanan yang disiapkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera.

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas madu hutan, KPHP Benakat mendapatkan pelatihan dari Jaringan Madu Hutan Indonesia yang disupport oleh Multistakeholder Forestry Programme (MFP) mulai dari cara pemanenan lestari hingga pasca panen. Madu Hutan KPHP Benakat yang mempunyai merk dagang "Manes Meddu telah mengalami peningkatan kualitas mutu madu dengan cara pengurangan kadar air madu sebanyak

7% sehingga memenuhi standar Nasional Indonesia dengan kadar air maksimal 22%. Pemasaran madu melalui Koperasi Rimbawan Benakat telah bekerjasama dengan beberapa toko obat. Pada awalnya pengembangan madu tersebut hanya KTH Bina Wana Perdana, saat ini telah terbentuk 3 KTH pemungut madu sialang yang dibina oleh KPH.

- c. Saat ini pengembangan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pusat-pusat perekonomian masyarakat terus dilakukan oleh KPH diantaranya Pengembangan Budidaya Krotobond berkerjasama Krotobond Bogor yang didukung oleh IUPHHK HTI Musi Hutan Persada, Proses kajian Pengembangan Ekowisata Danau Lubuk Guci bekerjasama dengan IUPHHK HTI PT Musi Hutan Persada, Demplot budidaya Jahe Merah dibawah tegakan. Jahe Merah tersebut dipasarkan dalam bentuk Umbi Jahe dan Bandrek Jahe Merah Instan, Pengembangan dan demplot Kompos Organik di Kelurahan Talang Ubi, Demplot Budidaya Sereh Wangi dibawah tegakan di Kelurahan Talang Ubi, dan rencana Agroforestry di Desa Sembatu Jaya.
- d. Kemitraan KPH dengan masyarakat telah ada mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.39/MENHUT-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Skemanya penanaman tanaman kayu seperti Jenis Sengon, Mahoni serta tumbuhan Pala untuk memperkaya jenis dalam tanaman karet yang telah dikelola masyarakat. ke depan KPH ingin meningkatkan kualitas getah karet dan meningkatkan harga jual pada tingkat petani melalui kerjasama dengan pelaku industri karet.

Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan ancaman setiap tahunnya. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan yaitu adanya kebiasaan pembukaan lahan dengan cara membakar. Banyak hal yang telah dilaksanakan oleh KPH Benakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan utamanya penyadartahuan masyarakat melalui sosialisasi dan patroli ke desa-desa dalam dan kawasan hutan. Kegiatan lainnya penyebaran surat edaran maklumat POLDA, merekrut anggota Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan sebanyak 15 orang yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan KPH Benakat, Patroli rutin pengendalian kebakaran hutan, Monitoring Hotspot oleh Satgas



Gambar 40. Peran KPH bersama multipihak dalam penanggulangan KARHUTLAH

Pengendalian Kebakaran Hutan yang dilaksanakan rutin setiap hari. Membentuk posko Pengendalian Kebakaran Hutan serta Monitoring areal bekas kebakaran hutan, Pembentukan dan Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta mengajak masyarakat untuk patroli bersama.

Pada tingkat tapak, KPH selalu berkoordinasi dan bekerja bersama-sama dengan Polsek, Koramil, BPBD, dan Manggala Agni serta terhadap izin pemanfaatan dan penggunaan hutan dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dengan adanya upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan ini diharapkan dapat menekan jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Wilayah Kerja KPH Benakat demi tercapainya target Smoke Zero Provinsi Sumatera Selatan. Upaya ini dilakukan demi mendukung Sea Games yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 di Jakarta dan Palembang.

Pengamanan Hutan

KPH merupakan ujung tombak kehutanan serta sebagai pengelola hutan tingkat tapak. Usaha KPH dalam menjaga hutan salah satunya adalah kegiatan pengamanan hutan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengamanan hutan terkait kegiatan seperti berikut: Sosialisasi KPH di Tingkat Tapak, Sosialisasi KPH Tingkat Kecamatan di Kecamatan BTS Ulu dan Kecamatan Sungai Keruh, Patroli rutin pengamanan hutan baik dalam kegiatan preemtif, preventif dan kegiatan represif untuk Illegal Logging dan gangguan keamanan kawasan hutan lainnya, Merekrut Satgas Pengamanan Hutan sebanyak 15 orang yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan KPH Benakat, Simulasi pengamanan hutan untuk staf KPH Benakat, pendataan titik koordinat PAL Batas Kawasan Hutan, Pendataan ancaman kawasan hutan seperti perkebunan sawit dan kebakaran hutan (pelaku illegal logging), menggali potensi yang ada di kawasan hutan baik Hasil Hutan Kayu maupun Hasil Hutan Bukan Kayu, Melakukan pemetaan terhadap calon mitra kehutanan KPH bersama masyarakat, menjadi pengelola/operator smart patrol (sistem informasi data patroli dan analisis hasil patroli) yang bersumber dari kegiatan patroli yang dilaksanakan.

Dengan usaha-usaha yang dilakukan seperti hal di atas akan menjadikan kondisi kawasan hutan lebih kondusif, mengurangi illegal logging dan gangguan yang mengancam kawasan hutan lainnya.

Tantangan dan Kendala

Sebagai organisasi tingkat tapak yang selalu berhubungan langsung dengan masyarakat, KPH harus menjadi organisasi/instansi yang menarik perhatian masyarakat. KPH Benakat selalu mengupayakan untuk dapat menerima keluhan serta aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat ingin selalu menjadi variabel penting bagi KPH Benakat.

Wilayah kerja yang luas terdiri dari 95 desa di 12 kecamatan dan terbagi menjadi 5 (lima) wilayah resort, SDM baik kapasitas maupun kualitasnya belum memadai untuk dapat menjalankan operasional kelembagaan dan tupoksinya dengan baik. Perlu upaya memperkuat kelembagaan KPH. Sebagai gambaran, pada periode tahun 2014 SDM KPH berjumlah 8 orang terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dan 5 (lima) orang tenaga teknis SMK Kehutanan. Pada tahun 2015-2016 ditambahkan tenaga teknis SMK, D3 dan S1 sebanyak 9 (sembilan) orang dari Kementerian LHK dan pada tahun 2017 mendapat tambahan pelimpahan SDM dari Kabupaten menjadi 6 (enam) orang PNS non struktural, 4 (empat) orang Polhut, 2 (dua) orang penyuluh. Sejak tahun 2015, kegiatan yang dilakukan KPH didanai oleh APBN dan kerjasama dengan berbagai pihak, namun masih terdapat kendala dana operasional kantor KPH serta terbatasnya prasarana mobilitas KPH. Kendala operasional KPH lainnya yaitu belum mantapnya kelembagaan KPH akibat proses pembentukan kelembagaan UPTD KPH yang panjang.

KPHP Kerinci

Merintis Perubahan Pengelolaan Hutan di Negeri Sekepal Tanah Surga

Penulis:

Neneng Susanti, S.Hut., M.Si ,
Kepala KPHP Kerinci Provinsi Jambi

Negeri sekepal tanah surga adalah julukan untuk daerah kami Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Daerah yang subur, sejuk serta indah. Selepas mata memandang, terhampar sawah yang hijau dan sebagiannya menguning bak emas yang diserakkan kemuka bumi. Di ujung hamparan sawah nan luas, terlihat pemandangan bukit yang sambung-menyambung seolah membentuk gelombang hijau yang menyejukkan. Di Utara tampak dengan gagah menjulang perkasa puncak tertinggi Sumatera yaitu Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan salah satu icon Kerinci yang telah memperkenalkan Kerinci ditingkat dunia.

Di kaki Gunung Kerinci terhampar perkebunan Teh Kayu Aro dengan luas kurang lebih 3.020 hektar yang merupakan salah perkebunan teh tertinggi dan terluas di Asia. Sebagian mata pencaharian masyarakat adalah bertani, bertani sawah dan kebun sehingga ketergantungan akan lahan sangat tinggi.

Keberadaan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tak jarang dianggap sebagai hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena lebih dari 51% wilayah Kabupaten Kerinci merupakan kawasan TNKS, apalagi terdapat kawasan yang disebut dengan kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M), sebutan untuk kawasan hutan produksi, yang sekarang merupakan kawasan KPHP Kerinci Unit I, dengan luas lebih kurang 34.250 hektar. Di kawasan Hutan Produksi ini tidak terdapat ijin konsesi, dan kurang lebih 70% telah diokupasi oleh masyarakat untuk perladangan. Karena hal inilah kawasan hutan produksi Kerinci disebut HP3M (SK Gubernur Jambi No 108 tahun 1990), yang lebih mirip dengan sistem perhutanan social. Karena saat itu HP3M merupakan salah satu solusi bagi penguasa lahan yang sudah terlanjur ada di dalam kawasan. Jadi lebih tepatnya Kerinci sudah mengenal sistem perhutanan sosial jauh sebelum perhutanan social didengungkan sebagai salah satu resolusi konflik.

“Kenapa harus ada KPH?”

Era KPH dan Undang-undang 23 Tahun 2014

Kenapa harus ada KPH, untuk apa KPH? Sebagian ada yang mempertanyakan demikian namun sebagian sangat mendukung terbentuknya KPH. Dengan regulasi yang sedemikian rupa yang mengatur tentang KPH, dan ada saja pihak yang belum bisa menerima kehadiran KPH, bahkan Saya diminta untuk mengubah tupoksi KPH, namun semua sudah diatur dalam aturan yang jelas, regulasi pemerintah yang sah dan harus menjadi acuan bagi aturan dibawahnya. Semenjak saat itu, perjuangan KPH semakin tersendat-sendat, namun sedikitpun tidak menyurutkan semangat dalam memperjuangkan lahirnya KPH di daerah (baca: Kerinci).

Pada proses awal pembentukan KPH, kondisi yang kami alami tidak ada anggaran dan minim dukungan. Untungnya masih punya banyak teman yang bisa diajak berbagi. Beruntung pernah dikenalkan dengan salah satu LSM funding oleh seorang kakak rimbawan yang telah dulu selangkah memperjuangkan KPH. Melalui Fauna Flora International (FFI), Alhamdulillah kesulitan demi kesulitan yang KPHP Kerinci dapat diatasi.

Kelembagaan KPH telah terbentuk dengan adanya Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2013. Regulasi ini memberikan semangat bagi KPHP Kerinci termasuk dengan memperjuangkan sarana dan prasarana pengelolaan hutan, termasuk kantor dan berbagai sarana lainnya. Pada kasus pembangunan kantor KPHP Kerinci, kami mengalami banyak hambatan yang luar biasa. Hambatan datang baik

dari internal pemerintah maupun eksternal, akan tetapi ini kami anggap sebagai ujian dalam mendorong beroperasinya organisasi tingkat tapak di Jambi. Saat peresemian kantor KPH tiba kami mengundang beberapa instansi daerah, dan luar biasa responnya, dimana hampir semua memenuhi undangan kami. Atraksi dan perlombaan anak-anak SD s.d SMA pun dilaksanakan atas fasilitasi dari FFI dalam upaya memperkenalkan KPH kepada khalayak umum. Terharu melihat antusiasme undangan yang berdatangan seolah-olah menyatakan dukungannya terhadap KPH, walau hambatan lainnya pun mulai bermunculan silih berganti, namun Alhamdulillah dapat diatasi.



Gambar 41. Aktifitas KPH Kerinci bersama masyarakat

KPH Energi Baru

KPH energi baru dalam membangun hutan dan kehutanan. Membangun ditingkat tapak, butuh ide-ide kreatif dan produktif. KPH punya konsep yang berbeda dengan dinas kehutanan di Kabupaten, sebelumnya. Pada awal berdirinya KPHP Kerinci, saat itu belum ada bakti rimbawan, pamhut maupun brigdalkarhutla. Namun pekerjaan dapat terlaksana walau harus bekerja seperti manajemen tukang sate, semua dilakukan bertiga. Bisa dibayangkan mengelolaa hutan langsung ditapak dengan semua serba terbatas. Tantangan manajemen yang luar biasa, Alhamdulillah pada Maret 2015 mendapatkan tenaga bakti rimbawan sebanyak 5 orang. Menyusul pada tahun 2016 tambahan tenaga untuk tim pengamanan hutan, dan awal 2017 mendapatkan 15 orang tenaga brigdalkarhutla.

Kantor KPH semakin ramai ditambah dengan digabungnya personil dari Dinas Kehutanan Kabupaten semenjak diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014. Perdebatan dan masih ada rasa tidak legowonya beberapa pihak dengan berpindahnya kewenangan kehutanan ke Propinsi itu terjadi di daerah kami. Bergabungnya staf dari dinas kabupaten dan kota membuat KPH menjadi kantor yang ramai, namun butuh perjuangan untuk dapat melibatkan mereka agar dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh adik-adik baktirimbawan, pamhut dan dalkarhutla. Tantangan berikutnya di KPH adalah merubah mindset PNS untuk bekerja dengan pembiayaan apa adanya. Hanya seleksi alam yang menentukan.

Produk Madu, Produk penyemangat

“Menjajakan madu ke kantor-kantor, buka lapak dipinggir jalan, dengan kemasan yang terkadang menjijikkan”

Kabupaten Kerinci berada dalam jajaran pegunungan bukit barisan dan terdapat Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang masih terjaga kelestariannya. Hasil hutan yang berlimpah menjadi daya tarik tersendiri di daerah ini. Salah satu potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang sangat mudah ditemukan adalah madu hutan yang dihasilkan dari lebah Apis Dorsata yang ditandai banyaknya Pohon Sialang (pohon tempat bersarangnya lebah) yang tersebar di semua wilayah di Kabupaten Kerinci.



Gambar 42. Madu hutan Manis Salang Kerinci

Di Kabupaten Kerinci banyak sekali masyarakat yang tergabung di dalam kelompok pencari madu hutan, Mereka mencari madu di hutan-hutan baik dalam kawasan TNKS, Kawasan Hutan produksi maupun di luar kawasan. Kelompok pencari madu ini memanen madu di malam hari dengan cara di bakar dan sistim panen habis. Hasil panen kemudian dibawa kedesa untuk di jual.

Selama ini untuk kemasan/wadah madu biasanya kelompok pencari madu hutan memanfaatkan botol-botol bekas yang diperoleh dari warung-warung ataupun dari tetangga. Dengan botol-botol bekas yang telah dibersihkan ini, kemudian madunya mereka jajari di pinggir jalan menunggu para pembeli berdatangan. Beginilah kondisi penjualan madu masyarakat sekitar hutan Kerinci selama ini. Madu bukanlah barang kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga tidak semua hasil panen madu dapat terjual dengan mudah terkadang kelompok ini harus berjualan sehari-hari dibawah trik sinar matahari berharap datangnya pembeli.

Beranjak dari hal tersebut pada tahun 2016 KPHP Kerinci yang merupakan Pengelola hutan ditingkat tapak berupaya keras untuk membantu kelompok tersebut, baik dari segi pemanenan, pengolahan maupun disegi pemasaran. KPHP Kerinci berupaya melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok pencari madu hutan dan sekitar awal tahun 2016. Langkah awal yang kami lakukan dalam membaca peluang ini adalah menginventarisir pengumpul madu yang ada di Kerinci. Lebih kurang 20 kelompok pengumpul madu dapat kami himpun.

Ahamdulillah melalui Multistakeholders Forestry Program – 3 (MFP3) kami dapat mempertemukan para pengumpul madu dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan panen madu lestari. Pelatihan pengelolaan madu hutan tersebut dengan mendatangkan instruktur langsung dari Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI). Tindak lanjut dari pelatihan tersebut, KPHP Kerinci dan kelompok pencari madu hutan menjalin kerjasama yang baik dan terus meningkatkan kualitas madu serta berupaya memperkenalkan madu hutan dengan memberi jaminan keaslian/kemurnian madu. Meski demikian dari 20 kelompok yang dibina yang telah diikutkan pelatihan hanya ada beberapa kelompok yang bertahan hingga saat ini. Sebagian kelompok yang lain belum bisa menerima perubahan dengan mengikuti teknik panen lestari dan panen higienis serta sistim tiris. Mereka masih mengikuti pola lama, panen habis dan sistem peras. Namun tim KPHP Kerinci selalu berupaya yang terbaik, perlahan tapi pasti.

Dalam hal pemasaran madu, kami berupaya mengemas madu semenarik mungkin dengan men-design label madu semenarik mungkin. Promosi dari mulut kemulut, menitipkan di toko-toko obat, swalayan maupun pusat oleh-oleh yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Melakukan promosi melalui media social seperti Facebook, BBM, Instagram, Belanja online, web dll. KPHP Kerinci juga mengikuti berbagai pameran seperti Festival Danau Kerinci, Perhutanan Sosial Nusantara, dan juga beberapa ajang pameran lainnya. KPHP Kerinci juga bekerjasama dengan Dinas



Koperasi, Rumah Kreatif BUMN dll. Semua upaya di lakukan KPHP Kerinci ini tidak lain bertujuan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok pencari madu hutan.

Madu highland Manis Salang Kerinci kian mendapat sambutan yang baik dari konsumen. Pertanyaan-pertanyaan terkait keaslian madu Manis Salang Kerinci perlahan terjawab oleh khasiat yang dirasakan oleh konsumen madu Manis Salang Kerinci. Madu Kerinci pun tampil dengan design kemasan yang elegan dan higienis yang dapat diterima oleh khalayak. Akhirnya Kelompok pengumpul madu yang biasanya hanya menjajakan madunya di pinggirjalan dengan botol bekas, sekarang sudah menjadi mitra KPH, memasarkan madunya dengan lebih elegan.

KPH dan Ruang Kelola Masyarakat

“ini tanah nenek moyang kami, semenjak lahir kami sudah berkebudan dan berladang ditanah ini, kenapa disebut kawasan hutan Negara?”

Pernyataan diatas adalah pernyataan klasik yang selalu terdengar oleh telinga kami saat kita sebut hutan Negara. Lebih dari 70% (tujuh puluh persen) wilayah KPHP Kerinci dikuasai/okupasi oleh perladangan masyarakat, sebagian besar sudah semenjak 15 s.d 20 tahun yang lalu. Tanah yang mereka garap merupakan warisan dari orang tua mereka, namun sebagian lagi ada yang memperoleh lahan dari hasil membeli dari pihak-pihak yang sudah lama berladang disana, sebagian lagi juga murni dari menggarap kawasan hutan. Tak hanya di kawasan Hutan Produksi namun juga di dalam Kawasan Konservasi (TNKS). Luas kawasan hutan semakin berkurang, tutupan hutan berubah menjadi perkebunan Kopi dan Kayu Manis.

Saat ini terdapat lebih 50 juta penduduk miskin Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang menggantungkan penghidupannya akan sumberdaya hutan. Karenanya, kebijakan Perhutanan Sosial menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Skema yang lebih cocok untuk diwilayah KPHP Kerinci yaitu HKM dan HTR. Selain bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan membuka akses dan ruang kawasan hutan bagi masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan (HKM) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan

oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.

Peran hutan kemasyarakatan dalam memperkuat hak kelola rakyat dan mengurangi konflik kehutanan serta tantangan dalam pelaksanaannya. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini KPHP Kerinci berupaya menjadikan jembatan bagi masyarakat di dalam mendapatkan hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat dan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi KPH dari desa ke desa Alhamdulillah mendapat sambutan baik oleh masyarakat. Walaupun pada awalnya sempat ada keraguan akan mendapatkan tantangan dari masyarakat yang menguasai lahan. Kami tidak mendengar ungkapan "ini tanah nenek moyang kami, semenjak lahir kami sudah berkebun dan berladang ditanah ini, kenapa ini disebut hutan Negara?" justru mereka menyambut baik dan bertanya bagaimana solusi bagi mereka agar bisa tetap bisa mengelola lahan yang sudah mereka okupasi, dan kami temukan semacam ketakutan atas kekeliruan yang mereka lakukan dan ingin segera ada solusi yang dapat melegalkan keberadaan mereka yang berladang di dalam kawasan hutan Negara (wilayah KPHP Kerinci).

Dengan kondisi yang serba terbatas terutama pendanaan, oleh karenanya kami mencari dukungan dari berbagai pihak, salah satunya NGO/LSM baik lokal, nasional maupun internasional. Alhamdulillah, berbagai dukungan kami

dapatkan dari Lembaga swadaya masyarakat yaitu Fauna Flora International – Merangin Project, yang sudah setia mendukung kegiatan KPHP Kerinci dari proses pembentukan KPH hingga saat ini, KKI Warsi, MFP3, Walestra, WWF, Green dev serta LSM lokal lainnya

Dengan berbagai kreativitas dan sosialisasi gencar kami berikan. Tak hanya rangkaian kegiatan pembentukan HKm ataupun HTR, kami pun mengisi kegiatan dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang ada dilokasi seperti pelatihan panen madu lestari, budidaya madu, keterampilan mengolah produk bambu, pemberdayaan kelompok perempuan, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Dengan berbagai kegiatan tersebut mendekatkan KPH dengan masyarakat sebagai pengelola ditingkat tapak.

Sebagian kelompok telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan HKm dan HTR, sebagaian lagi masih dalam proses. Keinginan masyarakat untuk melegalkan hak kelola semakin meluas, tertular dari kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin hak kelola tersebut. Kami menilai bahwa masyarakat semakin paham dan mengakui status lahan yang mereka kuasai, perlahan tapi pasti. Saat ini selain melakukan proses pengusulan perhutanan sosial kami berupaya keras mengisi kegiatan pasca terbitnya izin. Semoga upaya ini dapat mengubah keinginan yang ingin meng-APL kan seluruh kawasan HP di Kabupaten Kerinci yang didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat seperti , P.83/MENLHK/2016 Tentang Perhutanan Sosial, PermenLHK NO.P.49/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH, P.81/MenLHK/ Setjen/Kum.1/10/2016 tentang penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan.

Semoga KPH mampu mewujudkan masyarakat sejahtera hutan lestari.



KPHP Lakitan Sumatera Selatan

Dinamika Pembentukan KPH

Penulis:

Edi Cahyono, S.Hut., M.Si,

Kepala KPH Lakitan Bukit Cogong Provinsi Sumatera Selatan

Pembangunan KPH Lakitan di Kabupaten Musi Rawas diawali pada tahun 2005 Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas melakukan kajian tentang Pembangunan KPH. Namun berhenti sebatas kajian. Gayung bersambut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 menyusun Rancang Bangun KPH sebanyak 27 KPH yang terdiri dari 16 KPHP dan 11 KPHL, sehingga dengan kesiapan Kabupaten Musi Rawas yang telah melakukan kajian tentang KPH, diusulkan sebagai KPH Model di Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan KPH di Kabupaten Musi Banyuasin yang difasilitasi oleh proyek MRPP-GIZ, dan tahun 2009 ditetapkan sebagai salah satu KPH Model di Indonesia bersama 14 KPH Model Indonesia lainnya.

Cerita mengelola KPH diawali pada bulan September tahun 2009 adanya pemanggilan peserta Diklat Manajemen Hutan Produksi/Calon KKPH yang

diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan masa pelatihan selama enam bulan dibagi 2 tahap, sehingga dengan waktu yang relatif lama tersebut, pegawai dinas yang memenuhi syarat dan ketentuan tidak ada yang bersedia kecuali saya yang saat itu memegang jabatan sebagai Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian. Diakhirnya masa-masa mengikuti Diklat selama enam bulan pun dilewati. Berbekal sertifikat Diklat Calon Kepala KPH, saya mulai membangun kelembagaan KPH yang saat itu berpedoman pada PP 41 tahun 2007 yang memungkinkan kelembagaan KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Melalui pendekatan personal dan kelembagaan dengan Bagian Organisasi Setda Musi Rawas, pada tanggal 4 Oktober 2010 secara resmi ditetapkan payung hukum kelembagaan KPHP Unit VI Lakitan berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2010 bersama KPHP Unit V Rawas.

Ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut tidak serta dilantik sebagai KKP, namun secara resmi pengisian/pelatihan personil KPH baru tanggal 16 Agustus 2012 sehingga mulai beroperasi sejak awal tahun 2013 dengan personil 5 orang PNS dan 1 orang honorer. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi personil, sarana dan prasarana maupun anggaran, mulai menata KPHP Unit VI Lakitan untuk beroperasi melaksanakan pengelolaan hutan.



Gambar 43. Anggota KPH Lakitan

Proses Kelembagaan menjadi SKPD

Terbitnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 dan terbatasnya kewenangan dalam menjalankan operasionalisasi KPH dalam bentuk UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten, mendorong KPHP Unit VI Lakitan meningkatkan kelembagaannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan harapan bentuk SKPD lebih leluasa mengelola KPH baik secara anggaran maupun kewenangannya. Gayung bersambut, Bagian Organisasi sekretariat Daerah Musi Rawas mau memfasilitasi penyusunan kajian akademik SKPD KPHP Lakitan sehingga pada awal tahun 2014 telah tersusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan KPHP Lakitan sebagai SKPD di Kabupaten Musi Rawas dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) tahun 2014. Namun Raperda tersebut tidak berakhir happy ending, hal ini karena padatnya agenda kegiatan legislative dikakhir masa jabatan yang berakhir 31 Oktober 2014 sehingga sampai dengan akhir 2014 belum disahkan sebagai PERDA.

Perjuangan untuk meningkatkan kelembagaan KPHP Lakitan pada periode Tahun 2015 diawali kembali mengusulkan Raperda kepada DPRD yang baru dilantik hasil Pemilu Legislatif. Setelah melewati perjuangan meyakinkan Badan Legislasi DPRD melalui kunjungan ke Direktorat Jenderal Planologi, sehingga DPRD memandang pentingnya peningkatan kelembagaan UPTD KPHP Lakitan menjadi SKPD. Terima kasih Pak Ali Djajono yang berkenan membantu meyakinkan para anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas juga pak Ade Mukadi yang turut hadir.

Untuk lebih meyakinkan dalam pembentukan SKPD, DPRD mengagendakan melakukan kunjungan kerja (studi banding) ke salah satu KPH yang telah ada dan lebih maju sehingga dipilihlah KPH Yogyakarta. Penjelasan Kadishut Yogyakarta dan Kepala KPH Yogyakarta serta kunjungan anggota DPRD ke unit usaha pengolahan kayu putih semakin meyakinkan DPRD Musi Rawas untuk mengesahkan KPHP Lakitan sebagai SKPD. Untuk itu, selayaknya kami mengucapkan Terima kasih pak Aji Sukmono atas banguannya. Dan Alhamdulillah per tanggal 27 Mei 2015, kelembagaan KPHP Lakitan secara sah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Eksistensi KPH melalui Perhutanan Sosial dan Peningkatan Produk Masyarakat

Areal KPHP Lakitan merupakan kawasan hutan eks HPH yang telah dicabut ijin pengelolaannya pada periode akhir 80-an. Meninggalkan areal kawasan open access dan juga merupakan areal pencadangan program transmigrasi dari tahun 1953 sampai dengan periode 90-an, namun saat ini statusnya masih sebagai kawasan hutan. Dengan kondisi tersebut permasalahan terbesar dalam wilayah kelola KPH adalah penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat secara illegal sehingga ruh dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH adalah pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan tanaman Rakyat maupun kemitraan.

Perjuangan meyakinkan kepada masyarakat akan keberadaan KPH yang mampu membantu dan menyelesaikan permasalahan kehutanan di tingkat tapak pun di mulai. Langkah pertama adalah pembangunan kantor KPH yang ada difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang. Lokasi dipilih dekat dengan tapak dan relatif tidak jauh dengan kawasan hutan serta berada di tengah-tengah wilayah kelola KPH sehingga dipilih di Megangsakti yang sebagian besar wilayah administrasinya merupakan kawasan hutan.

Untuk mensosialisasikan keberadaan KPH di tengah-tengah masyarakat, KPH menggandeng Balai Pengelolaan DAS Musi yang saat itu (tahun 2010) mempunyai program Perhutanan Sosial juga bekerja sama dengan UPT Balai Penyuluhan. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh melalui diklat Calon KKP, melakukan sosialisasi pembangunan KPH dan Perhutanan sosial dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa, Sekdes dan Ketua BPD di 21 Desa yang arealnya terdapat ataupun sebagian besar bahkan semuanya adalah kawasan hutan. Strategi door to door (desa ke desa) dan UPTBP ke UPTBP untuk menyosialisasikan KPH dan program-programnya.

Melalui kegiatan tersebut terdapat 5 Desa yang mau difasilitasi Program Perhutanan Sosial dan memilih skema Hutan Desa yaitu Desa Campursari, Jajajaran Baru I dan Muara Megang I untuk wilayah Kecamatan Megangsakti dan Desa Lubukrumbai dan Desa Bamasco untuk wilayah Kecamatan tua Negeri. BPDAS Musi memfasilitasi pendampingan Hutan Desa dengan merekrut pendamping Hutan Desa dari perguruan tinggi setempat atau penyuluh kehutanan dan dalam prosesnya pada akhir tahun 2012 melalui surat Bupati Musi Rawas diusulkan



Gambar 44. Sosialisasi KPH ke Desa-desa dan Kepala Desa

penetapan Areal Kerja Hutan Desa (surat Nomor: 522/1215/VI/Kehut/2012 tanggal 28 Desember 2012). Setelah melalui berbagai tahapan proses yang cukup panjang, di penghujung Desember 2013, akhirnya Menteri Kehutanan menetapkan Areal Kerja Hutan Desa (AKHD).

Terdapat lima HD yang ditetapkan Menteri Kehutanan tersebut, yakni HD Bamasco seluas \pm 637 ha (SK. 873/Menhut-II/2013), HD Campursari seluas \pm 224 ha (SK.874/Menhut-II/2013), HD Jajaran baru I seluas \pm 497 ha (SK.875/Menhut-II/2013), HD Lubuk Rumbai seluas \pm 198 ha (SK. 876/Menhut-II/2013), dan HD Muara Megang seluas \pm 673 ha (SK. 877/Menhut-II/2013), serta Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Lindung Bukit Cogong seluas \pm 380 Ha (SK.34/Menhut-II/2014).

Tak hanya cukup sampai ditetapkannya Areal Kerja Hutan Desa (AKHD) oleh Menteri Kehutanan, masih panjang tahapan yang harus segera diselesaikan oleh pengelola Hutan Desa. Langkah berikutnya adalah pengajuan penetapan Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Bupati Musi Rawas kepada Gubernur Sumatera Selatan dan akhirnya pada tanggal 1 Desember 2015 terbit Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa terhadap 5 Hutan Desa di wilayah KPHP Lakitan (terima kasih pak Herwin dan kawan-kawan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan).

Hak Pengelolaan Hutan Desa yang telah diberikan kepada pengelola 5 Hutan Desa merupakan kerja nyata adanya pengelola di tapak oleh KPH. Sebagai wujud apresiasi KPH kepada masyarakat dan desa yang telah bekerja sama dengan KPH

dengan terbentuknya Hak Pengelolaan Hutan Desa sehingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh KPH diutamakan bekerja sama dengan Lembaga pengelola Hutan Desa (LPHD). Masing-masing hutan desa telah difasilitasi kegiatan-kegiatan usaha asap cair, pengembangan aneka usaha HHBK, Kebun Bibit Rakyat, Budidaya jamur tiram, budidaya lebah madu dan pengolahan madu, Pembangunan Agroforestry, Restorasi Gambut dan lainnya. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KPH memberikan bukti hadirnya Negara di tapak (hutan) sehingga timbul pengakuan eksistensi pengelola hutan oleh masyarakat.



Gambar 45. Pengolahan Asap Cair di LPHD

KPH Lakitan Pasca UU 23/2014

KPH Lakitan-Bukit Cogong adalah salah satu KPH Model yang ada di Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 790/Menhut-II/2009. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan hutan pada Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas adalah perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan yang terus menjadi tantangan. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan model dan strategi pengelolaan yang tepat dan efektif. Hadirnya KPH adalah dalam kerangka memastikan adanya pengelola di tingkat tapak dan upaya perbaikan tata kelola hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara. Wilayah kelola KPH Lakitan-Bukit Cogong mencapai +100.959 Ha dengan wilayah tertentu seluas 22.140 Ha (SK Kemenhut Nomor: 255/Menhut-II/REG.I/2014).

Wilayah tertentu pada KPH akan diintensifkan pengelolaannya melalui pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar wilayah KPH dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan kemitraan). Adanya KPH diharapkan akan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama mengelola hutan. Hal ini sesuai visi pengelolaan yaitu **KPH Lakitan sebagai pemasok bahan baku industri kayu dan non kayu secara berkelanjutan menuju KPH mandiri.**

Dengan berlakukannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa kewenangan dibidang kehutanan dialihkan dari Pemda Kabupaten kepada Pemda Provinsi sehingga sejak awal tahun 2017 tidak ada lagi Dinas Kehutanan di kabupaten. Urusan kehutanan dan kawasan hutan ditangani oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan perwakilan Pemerintah Provinsi sektor kehutanan di tingkat kabupaten berupa UPT Dinas Kehutanan Provinsi dan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan sebagian wilayah Musi Rawas Utara adalah KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong yang berkantor di Megangsakti.

Peralihan kewenangan kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi secara langsung berdampak hapusnya kelembagaan KPHP Lakitan yang merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas. Untuk mengisi kekosongan kelembagaan KPHP Lakitan dan KPH lainnya di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) yang melaksanakan tugas sebagai KKPH. Penetapan Korwil tersebut sesuai rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2017 yang merubah dari 24 KPH (P/L) dan terdapat penggabungan beberapa unit KPH. KPH Wilayah XIII Lakitan

Masa-masa sulit dihadapi periode tahun 2017 ketika kelembagan KPH di Sumatera Selatan belum ditetapkan namun operasionalisasi KPH harus tetap berjalan. Hanya modal semangat juang yang tinggi KPH Lakitan dapat tetap berjalan.

SALAM LESTARI “L” dari LAKITAN.

KPHP Batulanteh Sumbawa

Inkubator Usaha Produktif Masyarakat Sekitar Hutan

Penulis:

Julmansyah, S.Hut., M.A.P,

Kepala Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa sebanyak kurang lebih 38% dari total luas kawasan hutan di NTB (1.070.000 Ha). Posisi ini membuat pemerintah Kab. Sumbawa saat itu untuk memilih strategi pengelolaan hutan dengan organisasi yang efektif. Sesuai dengan amanat UU 41/1999 dan draft revisi PP 34/2002 yang beredar disekitar tahun 2006/2007, organisasi pengelolaan hutan di tapak adalah KPH. Sejak 2008 Kab. Sumbawa, telah mengadopsi organisasi KPH sebagai UPTD. Setahun kemudian 2009, Dinas Kehutanan Provinsi NTB membuat rancang bangun KPH se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dua tahun kemudian muncul kebijakan Kementerian Kehutanan mendorong kebijakan KPH model. UPTD KPH Batulanteh salah satu dari 9 (sembilan) UPTD KPH di Kab. Sumbawa, saat itu. Atau dua tahun lebih awal dari inisiatif Kementerian Kehutanan mendorong KPH secara nasional.

Ini bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pengelolaan hutan di daerah, sesuai dengan isi draft revisi PP 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan Hutan, menyebutkan KPH sebagai kelembagaan kehutanan tingkat tapak. PP 34 Tahun 2002 tersebut setelah draft revisinya ditetapkan selanjutnya menjadi PP 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. PP 6/2007 ini selanjutnya menjadi rujukan KPH hingga saat ini.

Hingga 2007, dalam struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa, masih mengenal istilah atau nomenklatur organisasi, Kepala Sub Dinas (Kasubdin) yang sekarang menjadi Kepala Bidang (Kabid). Saat itu, terjadi diskusi intensif di internal Sub bidang Bina Program yang dijabat oleh Ir. Sigit Wratsongko . Diskusi-diskusi , membahas pilihan UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa, mengingat masih bergabungnya bidang perkebunan. Dititik inilah KPH menjadi kebijakan organisasi di Sumbawa hingga kewenangannya ditarik ke provinsi Januari 2017. Meski tidak mudah juga membangun dan mengelola hutan di Sumbawa, selama ini.

Kelembagaan KPH Batulanteh

Rancang bangun KPH yang disusun Dinas Kehutanan NTB selesai 2009 seiring dengan ditandatanganinya kesepakatan rancangan bangun oleh Bupati/Walikota se NTB bersama Gubernur NTB. Selanjutnya wilayah KPH diusulkan ke Menteri Kehutanan. Tahun 2009, muncul Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK. 337/ MENHUT-VII/2009 Tentang Wilayah KPH di NTB. Terbagi dalam 23 KPH seluas ± 889.210 Ha.



Gambar 46. Komisi II DPRD Sumbawa menyerahkan usulan Bupati Sumbawa KPH Batulanteh sebagai KPH Model, Ketua Komisi II Budi Suryata disaksikan Salamudin Maula dan Fitriarino diterima Direktur WP3H Ir. Is Mugiono, MM



Gambar 47. Konsultasi Publik Ranperda KPHP Batulanteh, narasumber Ir. Sigit Wratsongko (Kadis Hutbun Sumbawa), Aji Sukmono (KPH Yogyakarta), Ali Djajono (WP3H) dan Julmansyah (Kepala KPHP Batulanteh) Maret 2012.

Kebijakan akan KPH Model oleh Kementerian Kehutanan muncul sebagai salah satu bentuk dukungan nyata pada daerah dalam pengelolaan hutan. Karenanya, seiring dengan kebijakan tersebut, kemudian KPH Batulanteh ditetapkan sebagai KPH Model melalui SK Menteri kehutanan R.I Nomor SK. 342/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Batulanteh (Unit IX) yang terletak di Kabupaten Sumbawa dengan luas 32.776 Ha.

Melalui komunikasi intensif antara Kabupaten Sumbawa dengan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat WP3H Ditjen Planologi, membuahkan hasil positif bagi kelangsungan KPH di daerah. Tahun 2013 KPH Batulanteh ditetapkan sebagai KPH Model, setelah Komisi II DPRD Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa melakukan konsultasi langsung yang diterima Direktur WP3H Ir. Is Mugiono., MM. Pada tahun 2013, status KPHP Batulanteh dari UPTD meningkat menjadi SKPD melalui Perda Kab. Sumbawa Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja KPHP Batulanteh Kab. Sumbawa.

Proses munculnya Perda KPH Batulanteh, sesungguhnya merupakan buah dari proses saling memahamai antara pemerintah yang diwakili oleh KPHP Batulanteh dengan DPRD Sumbawa melalui Komisi II dan Fraksi. Tidak ada anggaran khusus

dalam mendorong perda ini. Seluruh naskah akademik disusun sendiri oleh KPH bersama staf. Komunikasi intensi dengan Bupati/Wakil Bupati, Bagian Hukum, Bagian Organisasi Setda Sumbawa merupakan kunci di internal pemerintah daerah. Konsultasi publik naskah akademik Perda didukung oleh WWF Indonesia Nusa Tenggara Program dengan narasumber KPH Yogyakarta dan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan. Inilah cara untuk meyakinkan semua pihak. Mesti demikian dibutuhkan keterampilan interpersonal, lobby-lobby untuk meyakinkan semua fraksi di DPRD Sumbawa. Hingga Komisi II DPRD Sumbawa melakukan studi banding melihat KPH Yogyakarta yang saat itu telah mampu memberikan PAD sebesar 9 Milyar per tahun, dari minyak kayu putih.

Kini seiring dengan munculnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan kehutanan menjadi urusan pemerintah provinsi. Dengan demikian seluruh personil dan aset serta dokumen terkait kehutanan menjadi kewenangan provinsi. Pasal 404 UU 23/2014 menyebutkan “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan”. Januari 2017 organisasi KPH menjadi UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan nomenklatur Balai KPH.

Inisiatif Rehabilitasi Lahan dengan Tanaman Kayu Putih

Salah satu tantangan terberat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Sumbawa yakni tradisi penggembalaan ternak lepas. Jika jenis tanaman Jati, Gmelina dll sebagai tanaman RHL, maka pagi ditanam sore dimakan ternak, karena kawasan hutan yang tidak mampu dipagari. Untuk itu, KPH Batulanteh harus mencari jenis tanaman yang tahan panas dan tidak dimakan ternak sebagai bentuk inovasi jenis tanaman yang mampu adaptasi dengan kondisi lokal. Maka tanaman kayu putih (*Melaleuca Cajuput*) sebagai salah satu jenis tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal, yang sebelumnya jenis tanaman ini tidak pernah menjadi Janis tanaman RHL di NTB.

Desember 2012, KPH Batulanteh melakukan uji coba penanam RHL kayu putih seluas 50 Ha di Kelompok Hutan Serading. Lokasi ini telah diduduki oleh masyarakat penggarap sejak Perum Perhutani keluar dari Sumbawa 1999/2000



Gambar 48. Produk HHBK, Minyak kayu putih KPH Puncak Ngengas Batulanteh

sebagai kontraktor rehabilitasi dari Departemen Kehutanan. Lokasi ini hanya digunakan untuk penanaman tanaman semusim sekali setahun oleh masyarakat Desa Moyo. Setelah penanaman kondisi lahan menjadi tandus hanya ditumbuhi semak belukar dan tanaman Bidara (*Ziziphus mauritania*) atau Bhs. Sumbawa disebut Goal. Awalnya cukup keras penolakan oleh masyarakat, dikiranya KPH akan mengusirnya dari lokasi. Setelah proses pendekatan, bahwa mereka para penggarap tetap bisa menanam tanaman semusim di lokasi maka mereka menerima. Bahkan mereka terlibat dalam pemetaan partisipatif lokasi tersebut.

Disamping tidak disukai ternak, tanaman kayu putih ini mampu menjadi sumber pendapatan daerah seperti di KPH Yogyakarta yang mampu menyumbang PAD 10 Milyar per tahun tahun 2016. Tanaman kayu putih (*Melaleuca Cajuput*) ini dapat dipanen diusia 2,5 tahun. Maka sesuai dengan keberadaan alat penyulingan minyak kayu putih dengan kapasitas besar maka November 2017 tanaman yang ditanam Desember 2012 akhirnya dipangkas (dipanen) dan telah menghasilkan minyak kayu putih produksi pertama Pulau Sumbawa bahkan NTB.

Kini, usaha kayu putih oleh Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh telah menjadi salah satu sumber PNBK (penerimaan Negara bukan pajak) dan sumber PAD (pendapatan asli daerah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.



Inkubator Usaha Masyarakat Madu Apis Dorsata dan Trigona

Madu hutan Sumbawa (Apis dorsata) sudah sangat terkenal di nusantara ini Bersama Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) dan KPH Batulanteh, madu Sumbawa menjadi lebih kuat daya tawarnya. Bahkan JMHS tahun 2011 atas fasilitasi KPH Batulanteh dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah menjadi pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Tahun 2012, KPHP Batulanteh memfasilitasi berdirinya Rumah Madu Sumbawa yang kemudian menjadi outlet tempat menjual madu produk petani dan kelompok binaan JMHS – KPH. Rumah madu Sumbawa ini tahun 2012 diresmikan oleh Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik. Untuk pemasaran, perusahaan multilevel marketing dunia AMWAY telah memasarkan madu Sumbawa dari JMHS sejak 2008 hingga tahun ini dengan rata-rata pengiriman per tahun sebanyak 5 ton. Disamping itu, Rumah Madu Sumbawa juga mampu memasarkan madu petani rata-rata 2,5 – 3,6 ton per tahun.



Gambar 49. Peresmian Rumah Madu Sumbawa oleh Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik dan kunjungan Ruma Madu oleh Wakil Bupati Sumbawa yang didampingi Kadishutbun Sumbawa Ir. Sigit Wratsongko dan kepala KPH serta Pimpinan BNI Sumbawa , Sumbawa Besar 7 Juni 2012



Gambar 50. Pengiriman 1 ton madu Sumbawa oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (tengah) di Sumbawa Besar, 11 November 2012, dari kiri ke kanan Bupati Sumbawa (Jamaluddin Malik), Dirut BNI (Gatot Suwondo), Menhut (Zulkifli Hasan), Kepala KPH Batulanteh (Julumansyah) dan Ketua JMHS (M. Rakib)

Puncak pengakuan kerja-kerja KPH bersama komunitas madu Sumbawa yakni di November 2012 di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Saat itu, Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan me-launching 1 ton pengiriman madu Sumbawa ke Jakarta. Ini respon daerah melalui KPH atas penetapan HHBK Unggulan Madu hutan di Kab. Sumbawa melalui Keputusan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor; SK. 22/IV-BPS/2010 Tentang Penetapan Jenis HHBK Unggulan Nasional.

Meski demikian, upaya mendorong agar madu hutan menjadi sumber PNBP masih butuh proses. Pihak petani atau JMHS keberatan pembayaran PNBP karena harga patokan yang tercantum dalam Permenhut masih terlalu tinggi yakni Rp, 150.000,-/ liter sementara itu harga di supermarket, mestinya harga patokan tersebut menggunakan harga di petani atau di lapangan. Akan tetapi di akhir 2017, atas proses edukasi Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh pembayaran PNBP madu hutan pertama di NTB oleh Koperasi Hutan Lestari Desa Batudulang sebagai anggota JMHS Rp. 2.250.000,-

Madu hutan Sumbawa sudah melekat dengan Sumbawa. Beberapa kali usaha budidaya Apis cerana (Bhs. Sumbawa – Iru) juga gagal dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Sumbawa. Akan tetapi sejak adanya KPH yang bekerja di tapak dan setiap saat berada di masyarakat, akhirnya 2014 berhasil mulai mengembangkan madu budidaya dengan jenis Trigona. Lebah Trigona sesungguhnya sudah sangat dikenal di masyarakat Sumbawa, karena memiliki nama daerah yakni Sentelan atau Rentelan. Selama ini belum pernah dilakukan budidaya oleh masyarakat Sumbawa.

KPH Batulanteh dalam memulai memperkenalkan budidaya Lebah Trigona hanya melatih teknik budidaya dan sedikit stimulan kotak stup yang dibagikan ke beberapa kelompok. Akan tetapi melalui keswadayaan masyarakat Desa Pelat Kec. Unter Iwes dalam waktu setahun terbentuk 3 kelompok budidaya Trigona (Kelompok Mustijaya, Batu Padewa dan Bunga Hitam) hingga memiliki stup sekitar 800 kotak stup.



Gambar 51. Kunjungan Wakil Gubernur NTB, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB ke Sentra Pembelajaran Lebah Trigona Desa Pelat Kec. Unter Iwes Sumbawa



Gambar 52. Dari Kiri ke Kanan: Kepala BPHP Denpasar (Ir. Syarifuddin), Dirjen PHPL Kemen LHK (Dr. Ir. I.B. Putra Parthama), Direktur UJL HHBK Kemen LHK dan Kepala KPHP Batulanteh



Gambar 53. Proses Pemanenan dan pengemasan "Sumbawa Black Honey"

Melihat semangat masyarakat dalam budidaya Trigona, KPH Batulanteh segera menyiapkan strategi pemasaran. Maka memanfaatkan momentum HUT Kab. Sumbawa Januari 2015, KPH Batulanteh membuat brand madu Trigona ini dengan brand (merek), Sumbawa Black Honey.

Melalui tangan Wakil Gubernur NTB Muh. Amin, SH dan Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan, brand madu Sumbawa Black Honey diperkenalkan. Kurang dari setahun merek ini langsung populer di masyarakat Sumbawa. Strategi membumikan Sumbawa Black Honey ini, KPHP Batulanteh bersama BPHP Denpasar menyewa outlet pemasaran di depan bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa untuk memudahkan konsumen. Inilah sejumlah strategi di hilir dari pengembangan budidaya Trigona.

Untuk memperkuat hulunya, maka KPHP Batulanteh bersama KANOPPI ACIAR Project (Icraf, CIFOR, WWF) menjadikan Desa Pelat sebagai sentra pembelajaran Lebah Trigona. Bahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dr. Ir. IB Putra Parthama bersama Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah meresmikan Pusat Pembelajaran ini. Cukup banyak KPH lain yang datang belajar ke sentra pembelajaran ini. Sebut saja KPH Limau Sorolangun Jambi, KPH Biak Numfor Papua serta rombongan para KPH se Sulawesi Tengah.

Kini masyarakat Desa Pelat, telah merasakan manfaat dari pengembangan budidaya Lebah Trigona hasil kerja bersama KPH Batulanteh. Strategi kemasan dan labeling menjadi salah satu kekuatan pengenalan produk yang dilakukan oleh KPHP Batulanteh selama ini. Kemasan yang bagus dan produk berkualitas akan menentukan pemasaran sebuah produk masyarakat.



Gambar 54. Produk Minyak Kemiri dan Kayu Manis Desa Batudulang Binaan KPH Batulanteh

Inkubator Usaha Masyarakat Minyak Kemiri dan Kayu Manis

Selama ini di Sumbawa tidak ada satupun kelompok masyarakat di Sumbawa yang telah berhasil membuat dan memasarkan minyak kemiri dan kayu manis bubuk dan kayu manis stick. Melalui KUB Sumber Alam Desa Batudulang Kec. Batulanteh bersama Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh dan MFP-3 (multistakeholders forestry programe) mendorong produk hasil hutan bukan kayu. Adalah sosok Ahong Sahabudin menjadi pelopor anak muda di Desa Batudulang Kec. Batulanteh Sumbawa.

Lewat kekuatan media sosial, produk minyak Kemiri dan bubuk kayu manis Sumbawa ini mulai banyak dikenal. Tugas KPH di lapangan adalah membangun champion-champion atau kader-kader penggerak masyarakat yang akan bertugas membangun motivasi masyarakat dengan bahasa masyarakat sendiri. Tidak kurang 1.500 botol per tahun minyak kemiri kemasan mampu dipasarkan oleh KUB. Sumber Alam Desa Batudulang.

Inisiator Desa Ekowisata Sumbawa

Terminologi ekowisata cukup jarang disebutkan oleh pelaku pariwisata Sumbawa, baik dinas terkait maupun pihak pariwisata lainnya di Sumbawa. Bahkan potensi wisata alam dalam kawasan hutan tidak tersentuh bahkan tidak serius dikembangkan oleh pemerintah Kab. Sumbawa selama ini. Melalui berbagai trobosan yang dilakukan oleh KPHP Batulanteh, membuka mata para khalayak Sumbawa. Paling tidak atas inisiatif KPH Batulanteh bersama CIFOR (Centre for International Forestry Research) bersama Pokdarwis Desa Batudulang membuat menara selfie (swa foto) pertama di Kab. Sumbawa di Menara elsfie Teba Panotang Desa Batudulang Kec. Batulanteh.

Sejak diperkenalkan 18 Juli 2017 oleh 3 Direktur dari Kemen LHK (Direktur Pemasaran Hasil Hutan Dr. Ir. Rufii, Direktur BUPSHA Ir. Hargiyono, M.Sc, Ir. Masud dan Ir. Meidiward dari Direktorat KPHP Kemen LHK). Sejak saat itu, Desa Ekowisata Batudulang setiap hari dikunjungi orang karena foto selfie telah viral di media social, selama kurang lebih 2 bulan. Hari minggu rata-rata kendaraan roda dua 120 – 150 unit dan kendaraan roda empat 4 – 6 unit,. Pungutan retribusi spot selfie 3.000 dan parkir 2.000 Perdes Desa Batudulang, Para tamu mulai menginap, manajemen homestay warga, Kelola BUMDesa mitra dengan Pokdarwis. Kini di Desa Batudulang mulai bermunculan kedai kopi sederhana yang dikelola oleh warga, apalagi desa ini juga penghasil Kopi Robusta dan Arabaika.

Kini Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh Dinas LHK NTB telah membangun kerjasama dengan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kab. Sumbawa mengembangka Desa Ekowisata dalam kawasan hutan wulayah KPH. Desa tersebut yakni Desa Pernek, Desa Batudulang, Desa Marente, Desa Songkar dan Desa Pelat.





Gambar 55. Pemandangan dari menara pandang Teba Panotang

Hampir setiap malam minggu di lokasi Teba Panotang (Lembah Kenangan) Desa Batudulang ini banyak dikunjungi oleh para pemburu foto sunrise (matahari terbit). Desa Batudulang kedepan akan menjadi destinasi alternatif yang menarik. KPH saat ini sedang menyiapkan desain tapak di semua lokasi wisata alam. Sementara Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Sumbawa dan APBDes masing-masing desa siap mendukung pembangunan sarana. Sebuah sinergi yang menarik dalam mendorong pembangunan pedesaan.

Selain Desa Batudulang, potensi wisata alam juga ada di Desa Marente Kec. Alas Sumbawa di wilayah KPHL Puncak Ngengas. Melalui kreativitas sejumlah anak-anak muda yang berkumpul dalam pokdarwis (kelompok sadar wisata) mulai memanfaatkan keindahan air terjun Agal dengan tinggi kurang lebih 170 meter. Air Terjun Agal juga menjadi viral di media sosial. Selain air terjun Agal, anak muda desa juga mengembangkan kegiatan river tubing yang mengundang banyak pengunjung.

Skema Perhutanan Sosial

KPH adalah mitra permanen dari semua skema perhutanan sosial. Mengingat wilayah perhutanan sosial (PS) berada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja dan tugas fungsi KPH. Saat ini hampir semua energi para pegiat PS dari kalangan masyarakat sipil dan KPH berorientasi mengejar target 12,7 juta Ha. Akan tetapi kami secara simultan memperkuat industrialisasi komoditi dari berbagai produk hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan oleh skema PS di sekitar hutan. Inilah peran incubator yang dilakukan oleh KPH Puncak Ngengas Batulanteh.

Langkah selanjutnya memperkuat individu-individu yang akan ditengah kelompok yang akan meneruskan segala bentuk program kerja bersama KPH dan kelompok masyarakat. Mengutip istilah Robert Chambers, *handing over the stick*. Kita mesti menyipak individu-individu bertalenta yang akan menjadi penggerak komunitasnya.

Tabel. Data Izin IUPHKm Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh

No	Nama Kelompok	Luas	Fungsi Hutan	No. SK	Tanggal	Jumlah Anggota	Lokasi	Masa Berlaku	
1	Koperasi Hutan Lestari	1,000	Ha	HL	NOMOR 666 TAHUN 2014	12 Juni 2014	68 org	Desa Batudulang Kec. Batulanteh	35 Tahun
2	Kelompok Tani Swagoria Arthagini	200	Ha	HP	NOMOR 664 TAHUN 2014	12 Juni 2014	174 org	Dusun wanagiri Desa Sebedo Kec. Utan	35 Tahun
3	Kelompok Tani Hutan Komphak	500	Ha	HP	NOMOR 663 TAHUN 2014	12 Juni 2014	108 org	Desa Sebedo Kec. Utan	35 Tahun
4	Kelompok Tani Hutan Uinter Gadung	200	Ha	HP	NOMOR 665 TAHUN 2014	12 Juni 2014	45 org	Dusun meno Desa Rhee Kec. Rhee	35 Tahun
5	Kelompok Tani Hutan Madu Abadi	200	Ha	HP	NOMOR 667 TAHUN 2014	12 Juni 2014	83 org	Desa Clat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa	35 Tahun
6	Kelompok Tani Hutan Aik Manis I	121	Ha	HP	NOMOR: 503/013/03/IUPHKm7BKP MPT/2016	24 Mei 2016	45 org	Dusun Nanga Lidam Desa Clat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa	35 Tahun
7	Kelompok Tani Hutan Aik Manis II	174	Ha	HP	NOMOR: 503/014/03/IUPHKm7BKP MPT/2016	24 Mei 2016	50 org	Dusun tarjung Bele Desa Clat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa	35 Tahun
Jumlah		2,395	Ha				573 org		



Menghasilkan Produk dan PAD serta PNBP

 Kementerian Kehutanan RI Direktorat Jenderal Pengawasan SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPNBP)	
BUKTI PEMBUNYAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	
Data Pembunyan Tagihan :	
Kode Billing	: 8007121108424
Tanggal Billing	: 11.12.2017 11:26:30
Tanggal Kadematis	: 18.12.2017 11:26:30
Tanggal Hapus	: -
Media Pa Bayar	: -
Charact Receipt	: -
Nama Pemakaian	: HUPHIN KOPERASI HUTAN LESTARI
Kemend/Instansi/Unit Kerja	: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LOK (Entitas)	: SEKRETARIAT JENDERAL
Sarana Kerja	: BIRU KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
Total Setoran	: 2.250.000 (DRI)
Terdahang	: Dua Juta Dua Ratus Lima Ratus Ribu (DRI)
Daerah	: Baliwa Dikayah
NTD	: -
NTM	: -
Data Pembunyan Tagihan :	
Lokasi SDA	: NUSA TENGGARA BARAT KAB. SIKOTRABA
Jenis Setoran	: 1. Penunjang dan Peningkatan Daya Hidup (PSDH), 2. BUKAN KATU, 10. Lain-lain: 6. Madu
Aksh	: 621421 - Penunjang Pemasaran Produk Hasil
Volturn	: 224.000
Tarif	: 0%
Jumlah Setoran	: 2.250.000 (DRI)
Kategori	: LUP (HUKUM NO. 01/1970/HK/SP/PMK KEP. ITM)
	: LESTARIHUTAN TANGGAL 5 DESEMBER 2017
Keterangan pembunyan tagihan :	
1. Pembunyan ini akan dilakukan setelah tanggal terbitnya. Bila tanggal terbitnya telah terbit, billing tersebut akan tidak berlaku lagi. Dan tidak dapat pembunyan SIMPNBP untuk pembunyan pembunyan.	
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam saluran (channel) seperti Over The Counter (bank) perantara, ATM, Internet Banking dan KPH (jika tersedia) dengan syarat yang berlaku dan ketentuan lainnya.	
3. Pembunyan ini akan dilakukan setiap bulan. Bila tagihan ini ke tanggal pembunyan yang telah dibayarkan di atas. Maka pembunyan untuk pembunyan akan lebih tinggi untuk tanggal pembunyan berikutnya.	
4. Pembunyan ini akan dilakukan setiap bulan. Pembunyan ini akan dilakukan setiap bulan. Pembunyan ini akan dilakukan setiap bulan.	
5. Pembunyan ini akan dilakukan setiap bulan. Pembunyan ini akan dilakukan setiap bulan. Pembunyan ini akan dilakukan setiap bulan.	

Kerja-kerja KPH dilapangan tidak saja memastikan masyarakat sekitar hutan mendapat manfaat dari sumberdaya hutan, tetapi juga memberi pendapatan pada negara. Mesti ada upaya kuat bahwa keberadaan KPH harus mulai bergeser tidak lagi menjadi cost centre tetapi menjadi revenue centre melalui perannya sebagai inkubator. Baik sebagai inkubator usaha masyarakat sekitar hutan tapi juga usaha KPH sendiri.

Pengumpulan Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) serta PAD bagi daerah juga menjadi suatu hal yang mesti dilakukan oleh KPH. Apalagi jika KPH tersebut

punya roadmap menjadi KPH mandiri dengan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Untuk itu Balai KPH Puncak Ngengas Batulante Dinas LHK NTB diakhir 2017 ini, KPH Puncak Ngengas Batulante telah memfasilitasi pembayaran PNBP Madu hutan oleh Koperasi Hutan Lestari Desa Batudulang anggota Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) melalui skema Hkm sebesar Rp. 2.250.000,-. Demikian juga dengan Hkm Swagotra Dusun Wanagiri Desa Sabedo Kec. Utan juga telah membayar PNB dari komoditi yang dihasilkan oleh Hkm tersebut. Meski sebenarnya Hkm Swagotra seluas 200 Ha diperuntukkan utamanya sebagai Hkm dengan komoditi utama air minum dan perkebunan. Akan tetapi komoditas air yang berasal dari areal Hkm ini belum masuk dalam skema pembayaran PNBP tetapi masuk dalam skema Perda Pendapatan Daerah NTB.

Sisi lain, KPH sebagai entitas penghasil komoditi hasil hutan juga tidak luput dari kewajiban pembayaran PNBP ke Negara. Sebagai salah satu KPH penghasil minyak kayu putih di NTB, Balai KPH Puncak Ngengas Batulante telah membayar PNBP daun tanaman kayu putih.

Perang Melawan Illegal Logging

Nampaknya bekerja di KPH tidak saja mendapat tantangan akan kondisi iklim dalam kegiatan rehabilitasi hutan atau juga pemasaran produk HHBK, akan tetapi juga berhadapan dengan ancaman nyawa. Intimidasi dan tekanan datang dari pemilik truk atau pemilik kayu yang menjadi sasaran operasi gabungan dan patroli gabungan (KPH – TNI dan Polri serta Pol PP).

Luas kawasan hutan yang pernah ditanam oleh Perum Perhutani di Kab. Sumbawa sekitar 18.000 Ha. Tanaman Jati, Mahoni dan Gmelina yang dominan. Penugasan Perum Perhutani oleh Departemen Kehutanan berakhi 1999/2000. Sampai dengan 2013 kondisi tegakan yang ditinggalkan Perum Perhutani di Kab. Sumbawa, masih tersisa kira-kira separuh dari 18.000. Akan tetapi ketika muncul kebijakan SKAU (surat keterangan asal usul) untuk kayu rakyat, oleh pelaku atau oknum dijadikan modus dokumen angkut Jati yang berasal dari dalam kawasan. Sementara kelembagaan KPH di lapangan sangat tidak ideal dalam menghadapi ancaman dan tantangan pengelolaan hutan.



Gambar 51. Sidak Bupati, Dandim 1607 Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Kajari dan Ketua Pengadilan Sumbawa melihat hasil operasi gabungan di halaman Makodim 1607 Sumbawa dan Kepala KPHP Batulanteh

Kejadian penjarahan hutan Jati Eks. Perum Perhutani di Kec. Labangka sepanjang 2014/2015, seluas kurang lebih 800 Ha, Wilayah KPHL Ampang. Kemudian kejadian yang di KPH sama terjadi di Hutan Jati Eks. Perum Perhutani di Desa Lamenta Boal dan Gapit Kec. Empang 2013, seluas 1.750 Ha. Merespon kejadian tersebut, selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa bersama Dinas Kehutanan Prov NTB TNI/Polri dan Pol PP, melakukan Operasi Gabungan dilaksanakan di Labangka menjelang akhir 2015, KPH Plampang, akan tetapi oleh sebagian masyarakat dianggap telat karena hutan keburu rusak. Ketidak mampuan aparat dalam menindak kejahatan ini, membuat penjarahan sistimatis dengan modus SKAU menjaral hingga Januari – Maret 2016. Penjarahan hutan di Gili Ngara Desa Olat Rawa, wilayah KPHP Batulanteh. Dititik inilah “perang melawan illegal logging” dimulai dengan cukup rapi.

Dengan momentum serah teriam jabatan Bupati Sumbawa terpilih Bapak H. Husni Jibril, B.Sc memerintahkan untuk menindak pelaku perusakan hutan hingga turun perintah operasi gabungan dengan leading sektor KPHP Batulanteh (telah menjadi SKPD) yang didukung oleh TNI/Polri, Pol PP dan Dinas Kehutanan Prov NTB. Proses membangun kesamaan pandangan dalam operasi gabungan tidak mudah dan tidak murah. Butuh usaha kuat dan komitmen kuat semua pihak. Tidak bisa hanya dibebankan pada organisasi KPH yang keberadaan personil terbatas.

Kawasan hutan Olat Rawa dengan tanaman Jati eks. Perum Perhtani klas umur (KU) II ini dalam kondisi penjarah yang sistimatis dan masif. Siang malam suara chainsaw terang-terangan. KPHP Batulanteh kemudian dengan dukungan Bupati dan seluruh aparat hukum (TNI/Polri, kejaksaan Negeri, Dinas Kehutanan Prov NTB, POM TNI, Pol PP Sumbawa dan TNI AL) melakukan Operasi Gabungan. Selama 3 hari operasi gabungan telah berhasil mengamankan kayu sebanyak 85 truk berhasil Jati glondongan dan olahan. Kayu tersebut terdiri dari kayu Jati Log (glondongan) sebanyak 1.817 batang, kayu Jati olahan sebanyak 2.946 batang dengan total volume 270,9 meter kubik. Kayu tersebut diamankan sebanyak 63 titik lokasi penumpukan kayu di sekitar Desa Ngeru, Olat Rawa, Kakiang dan Labu Ijuk. Kayu untuk sementara diamankan dan dititik di lapangan Markas Kodim 1607 Sumbawa, hingga kini.

Tidak cukup sampai disini. Dengan banyaknya kayu yang ditahan dan truk yang ditangkap mendapat reaksi dari beberapa pihak yang diduga merasa dirugikan dari operasi ini. Terjadi aksi demonstrasi di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa. Beberapa orator yang mempersoalkan operasi yang melibatkan semua unsur, termasuk menuding KPH Batulanteh serta pentingnya kepastian hukum atas barang bukti yang ditangkap.



Gambar 52. Aksi Demonstrasi terkait operas gabungan & kebakaran pada kayu temuan di Kantor KPH

Malam harinya terjadi kebakaran pada kayu-kayu temuan yang selama 2012 – 2015 diamankan di halaman kantor KPHP Batulanteh. Beruntung petugas piket malam berhasil memadamkan api hingga larut malam bersama Satuan Pemadaman dan Kebakaran Pemda Sumbawa. Kasus kebakaran ini telah dilaporkan ke Reskrim Polres Sumbawa.

Atas dasar maraknya aksi illegal logging di NTB (Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok), akhirnya atas timbul kesepakatan Pemerintah Provinsi NTB dan Aparat Penegak Hukum terbantu kerjasama. Selanjutnya ditanda tangannya MoU (Kesepakatan Bersama) Tentang Peningkatan dan Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan di Provinsi NTB. Kesepakatan ini ditanda tangani oleh Gubernur NTB dengan Kapolda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Korem 163/Wira Bhakti NTB, Kepala BKSDA NTB, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Kepala TN Tambora 2016. MoU ini berjalan efektif dan mampu menekan upaya illegal logging khususnya di Pulau Sumbawa.

Penutup

KPH menjadi ujung tombak tidak saja sebagai kiasan akan tetap juga dapat benar-benar berhadapan dengan tombak. Tidak mudah memainkan tugas pokok dan fungsi KPH dimana tugas pokok dan fungsi KPH menjalankan semua tupoksi eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) Kementerian. Sudah selayaknya melihat KPH sebagai solusi masa depan kehutanan Indonesia bukan sebagai penghambat pencapaian kinerja.

Pada rakor KPH 12 September 2017 ini yang dihadiri pertama kali oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya di Manggala Wanabakti, diakui sendiri oleh Beliau bahwa setelah dua tahun Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo terbentuk baru pertama hadir dan memberi arahan untuk KPH seluruh Indonesia. Arahan Menteri LHK telah memberikan pengaruh kuat dan kepercayaan diri para pejuang KPH yang tersebar di seluruh sudut-sudut hutan Indonesia. Demikian juga kerja-kerja perhutanan sosial (PS), dimana KPH sejak awal dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 tahun telah mengalokasikan ruang kelola bagi masyarakat. Akan tetapi kerja-kerja PS ini merupakan kerja kolaborasi dan butuh keterbukaan untuk mencapai niat suci agar ruang kelola masyarakat harus diperbesar. Minimal ada upaya membangun gerak langkah bersama mendorong PS bersama KPH oleh direktorat yang menanganai PS, karena KPH lah yang berada day to day di lapangan.

Asosiasi KPH Indonesia sebagai wadah koordiasi dan berbagai pengalaman antar KPH se Indonesia telah membangun sinergi untuk pemenuhan dan percepatan pengelolaan hutan lestari. Dalam rangka pencapaian 12,7 juta ha target perhutanan sosial, maka KPH menjadi solusinya. Bukan saja target diatas kertas tetapi kerja-kerja KPH telah terbukti fungsional di lapangan dengan mampu menumbuhkan usaha produktif masyarakat. KPH tidak saja bekerja setelah mendapatkan pengakuan legalitas perhutanan sosial, tetapi KPH telah menunjukkan bahwa pemasaran produk dari perhutanan sosial mesti menjadi kerja-kerja berikutnya. KPH beserta resort pengelolaan hutan akan selalu berada di lapangan garis terdepan yang telah dibiayai oleh negara dan kehadirannya merupakan wujud perwakilan negara di lapangan bahkan di daerah terpencil hingga perbatasan antar negara.***



Biodata Penulis



KPH Gularaya

Ir. H. Fajar Sudrajat, MS

lahir di Cirebon tanggal 14 September 1962. Alamat di Jalan MT. Haryono lorong Beringin, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Cirebon. Melanjutkan studi S1 Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, melanjutkan studi S2 di Universitas Haluoleo pada Jurusan Agribisnis dan saat ini sementara menempuh pendidikan S3 Jurusan Ilmu Pertanian di Universitas Haluoleo.

Pernah menjabat sebagai Direktur Produksi PD Perhutanda Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Taman hutan rakyat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Aneka Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Kepala UPTD Balai Eksploitasi Hasil Hutan Dinas Kehutanan Prov. Sultra dan saat ini menjabat sebagai Kepala KPHP Gularaya.



KPHP Kendilo

Muhammad Hasrafie, ST, MT

Muhammad Hijrafie, ST, MT. lahir di Samarinda tanggal 20 Nopember 1978 Alamat di Jalan RM Noto Sunardi No. 6 Tanah Grogot, Kab. Paser Kalimantan Timur. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Tanah Grogot. Melanjutkan studi S1 Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) di Universitas Diponegoro Semarang, melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro pada Jurusan Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota.

Pernah menjabat Kasubbid Analisis Dampak Lingkungan pada BLH Kab. Paser, Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi pada Dinas Kominfo Kab. Paser, Kepala UPTD KPHP Kendilo pada Dinas Kehutanan Kab. Paser, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat KPHP Kendilo pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



KPH Nunukan

Sundari Rahmawati, S. Hut

Sundari Rahmawati, S. Hut., MAP lahir di Samarinda 18 Maret 1985. Menamatkan sekolah dasar di SDN 014 Samarinda, SLTP PGRI Samarinda dan SMU Tunas Kelapa Samarinda 1999 - 2002. Pendidikan S1 Kehutanan Jurusan Manajemen Hutan Univerditas Mulawarman 2002 - 2007 dan S2 Administrasi Publik Universitas Terbuka 2014 - 2016. Saat ini sebagai Penyuluh Kehutanan Muda UPT KPH Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.



KPH Biak Numfor

Aries Toteles Ap. SH., S.Hut

lahir di Biak Papua 4 Mei 1973, menamatkan SD YPK Opuri Biak Barat 1997, SMP Negeri Biak Barat 1990, SMA Hikmah YAPIS Jayapura 1993. Kemudian pendidikan sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, S1 Kehutanan Unipa Manokwari 2010, serta sedang menyelesaikan pendidikan S2 Administrasi Negara IISIP Yapis Biak. Sekarang sebagai Kepala KPHL Biak Numfor Papua.



KPH Kusan

Ayu Marianti Putri, S.Hut

Ayu Marianti Putri, S.Hut, perempuan mungil berkacamata yan lahir pada tanggal 31 Maret 1994 disuatu malam pada kota bernama Banjarmasin ini adalah salah satu mahasiswi lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2015, dengan lama perkuliahan 4 tahun, dan dengan doa orang tua dia diterima bekerja resmi sebagai Tenaga Bakti Rimbawan pada Maret 2016 dengan penempatan sebagai Tenaga Teknis Perencanaan di KPH Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu).

Ketertarikannya bukan hanya pada dunia tulis-menulis, akan tetapi dunia seni photography dan desain grafis, perempuan yang sering disapa Ayu atau Yumpe ini menggeluti dunia seni photography dan desain grafis sejak duduk di bangku sekolah menengah atas dan beberapa kali memenangkan perlombaan photography sebagai perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala Sylva Fakultas Kehutanan Unlam dalam beberapa kompetensi Photo yang diselenggarakan dari tahun 2012 hingga 2015.



KPH Limau Sarolangun

Misriadi, SP.MSc

MISRIADI, SP.MSc, anak petani yang lahir pada 26 April 1979 di Kayu Aro, Kerinci-Jambi. Menamatkan SD, SMP dan SPP-SPMA di Kerinci-Jambi. Kemudian menyelesaikan SI Pertanian di STIPER Bumi Silampari Lubuk Linggau dan melanjutkan S2 Ilmu Kehutanan di UGM-Yogyakarta.

Menapaki karier sebagai abdi negara sejak tahun 1997 diawali sebagai tenaga kontrak Petugas Lapangan Penghijauan (PLP) pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Sarko. Pada era otonomi daerah diangkat menjadi PNS dan ditugaskan sebagai staf seksi Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Alam di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun. Saat ini menjabat sebagai Kepala KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun Provinsi Jambi.



KPHP Yogyakarta

Aji Sukmono Beno Nurjaman,
S.Hut., MP

Aji Sukmono Beno Nurjaman, S.Hut., MP, begitu nama lengkapnya pria kelahiran 1 Januari 1964 di Brebes Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di Brebes, Sarjana Muda diselesaikannya tahun 1986 dari Akademi Kehutanan (AIK) Bandung, Tahun 1997 menamatkan S1 Kehutanan dari Institut Pertanian Yogyakarta (INTAN) serta Pasca Sarjana dari Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2004).

Karir PNS-nya ditempuh dari staf kemudian Kepala BDH Yogyakarta (1997-2003), staf Program di sekretariat serta Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran hasil Hutan (2010 – 2013). Sejak 31 Mei 2013 hingga sekarang Aji Sukmono dipercaya sebagai Kepala Balai KPH Yogyakarta.



KPHP Pogugul

Abdillah B. Sulaeman, S.Hut.

Abdillah B. Sulaeman, S.Hut., Menamatkan SD, SMP dan SMA di Tinombo Sulawesi Tengah, Kemudian menyelesaikan kuliah di Fakultas Kehutanan di Universitas Tadulako, Palu Sulawesi Tengah. Saat ini Abdillah menjabat sebagai Penelaahan data tanda legalitas hasil hutan di KPHP Pogugul.



KPH Benakat

Neneng H. Leliana, S.Hut

lahir di Cirebon tanggal 14 September 1962. Alamat di Jalan MT. Haryono lorong Beringin, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Cirebon. Melanjutkan studi S1 Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, melanjutkan studi S2 di Universitas Haluoleo pada Jurusan Agribisnis dan saat ini sementara menempuh pendidikan S3 Jurusan Ilmu Pertanian di Universitas Haluoleo.

Pernah menjabat sebagai Direktur Produksi PD Perhutanda Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Taman hutan rakyat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Aneka Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Kepala UPTD Balai Eksploitasi Hasil Hutan Dinas Kehutanan Prov. Sultra dan saat ini menjabat sebagai Kepala KPHP Gularaya.



KPH Lakitan

Edi Cahyono

Lahir di Cilacap Jawa tengah, 27 Agustus 1975. Menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tahun 1999 dan Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Universitas Bengkulu tahun 2013. Menggeluti karir sebagai birokrat sebagai PNS pada Kanwil Dephut Sumatera Selatan sejak tahun 2000 dan dipekerjakan pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) sampai dengan tahun 2002. Sejak otonomi daerah berubah bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Mulai berkecimpung dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai Kepala KPH Lakitan Sumatera Selatan sejak awal 2013 dengan mengikuti Diklat Calon KKPH/MHP selama 6 bulan di Pusdiklat kehutanan Bogor pada tahun 2010.



KPHP Kerinci

Neneng Susanti, S.Hut. M.Si

Neneng Susanti, S.Hut, M.Si, Lahir di Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, pada tanggal 23 Februari 1980. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Pada tahun 1998 Melanjutkan studi S1 pada Fakultas Kehutanan Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Tahun 2003 di Universitas Indonesia (UI) pada Fakultas Mipa, Jurusan Biologi dengan kekhususan Biologi Konservasi.

Pada tahun 2006 diterima menjadi PNS di Pemkab Kerinci pada Dinas Kehutanan dan perkebunan, dan pada tahun 2009 diamanahkan sebagai Kepala seksi Bina Hutan Adat dan Konservasi Alam. Selama menjabat pada kasi tersebut, Kabupaten Kerinci berhasil mengukuhkan berapa hutan adat serta mendapat beberapa penghargaan untuk hutan adat yang hingga saat ini masih terjaga kearifan lokalnya. Semenjak tahun 2014 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD KPHP Kerinci Unit I.



KPH Batulanteh

Julmansyah, S.Hut., M.A.P

Julmansyah, lahir di Kec. Empang Sumbawa NTB, 1 Juli 1974, Menamatkan SDN 1 Kec. Empang, SMPN 1 Sumbawa Besar, SMAN 1 Sumbawa Besar, SI Kehutanan diselesaikan di Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta 1998 dan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka 2015. Selepas kuliah bekerja di LP3ES Cabang Mataram NTB hingga 2001. Karir birokrasi dimulai 2003 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa, 2009 di Bappeda Sumbawa, 2011 – 2016 Kepala KPH Batulanteh Kab. Sumbawa (sebagai SKPD) dan 2017 sebagai Kepala Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.



Epilog

KPH SEBAGAI SOLUSI KRISIS KELEMBAGAAN

Oleh
Hariadi Kartodihardjo

If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. **Thomas Jefferson.**

Luther Gulick's motto "influence outcome" by "working together for a common purpose" accentuated the importance of coordination regardless of criteria of specialisation: geography, task, clientele, process.

Kenneth J Meier, Tom Christensen, Per Laegreid.

Semakin hari semakin terlihat bahwa keberadaan kementerian atau lembaga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, maka perbaikan fakta-fakta di lapangan sangat diperlukan. Itu berarti evaluasi program dan kegiatan tidak lagi hanya bisa mengandalkan laporan keuangan maupun hal-hal yang terkait dengan pekerjaan administrasi (*output*) semata. Program dan kegiatan harus dapat menopang terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Dua pernyataan oleh Jefferson dan J. Meier dkk di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan *outcome* tersebut, hal-hal baru harus dikerjakan, bahkan yang sama sekali belum pernah dikerjakan sebelumnya; tidak lain yaitu menjalankan program yang terkait langsung dengan upaya tercapainya *outcome*, dengan cara kerjasama dengan semua pihak, terlepas dari spesialisasi lembaga-lembaga atas perbedaan: geografi, tugas, klien, maupun proses-prosesnya.

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga negara pada umumnya, kemudian adalah menyatukan tugas-tugas atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi untuk mewujudkan *outcome* bersama itu. Misalnya dalam pelaksanaan perhutanan sosial, tidak cukup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan memberikan izin atau hak atas suatu kawasan hutan—seperti untuk usaha besar, tetapi masyarakat juga

memerlukan akses terhadap modal, keterampilan, infrastruktur ekonomi, pasar, maupun kekuatan menegosiasikan harga, upah tenaga kerja, bahkan termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan pemerintahan desa yang dapat mendukung akses-akses itu.

Mengapa hal itu menjadi tantangan, karena saat ini tanpa kerjasama, mengerjakan tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri sudah dianggap "benar" dari perspektif administrasi dan keuangan. Sebab perspektif ini belum menggunakan *outcome* sebagai tolok ukur atas suatu hasil kerja, melainkan capaian *output* melalui pertanggungjawaban administrasi. Tantangan itu menjadi tantangan nasional karena struktur secara nasional masih mendorong berkerja sendiri-sendiri seperti itu.

Fenomena demikian itu sudah disampaikan dalam buku "PEMBANGUNAN KPH: Konsep, Peraturan-perundangan dan Implementasi" tahun 2010. Paradigma yang lambat berubah misalnya dalam pelaksanaan tanaman-menanam dikatakan hal paling penting yaitu pengadaan bibit. Bahwa bibit dalam jumlah dan kualitas yang cukup serta tepat waktu datangnya sesuai dengan musim tanam, menjadi faktor penentu. Pandangan itu didukung oleh suatu kenyataan bahwa bibit berkualitas yang ditanam akan hidup menjadi pohon "dengan sendirinya". Kenyataan itu sangat mudah dijumpai apabila bibit tersebut ditanam di halaman rumah. Ironinya, pandangan demikian itu terbawa sampai menjadi dasar penetapan kebijakan nasional. Perhatian bahkan anggaran terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, misalnya, dialokasikan pada pembangunan persemaian dan pengadaan bibit.

Apakah pandangan demikian itu ada keganjilannya? Bisa tidak ada, bisa ada. Tidak ada keganjilannya apabila bibit berkualitas tersebut ditanam di atas tanah yang ada pengelolanya. Apabila tidak demikian, pandangan tersebut menjadi ganjil. Dalam kondisi lokasi tempat tumbuh bibit itu tidak jelas kepemilikannya atau tidak jelas siapa yang akan memelihara dan melindunginya, maka besar kemungkinan bibit tidak akan pernah menjadi pohon.

Banyak hal, misalnya dalam pertumbuhan pohon, pertumbuhan populasi satwa, perubahan-perubahan ekosistem, maupun perubahan kehidupan masyarakat difahami seolah-olah dapat berjalan "dengan sendirinya". Maka tidak perlu mencari apa atau siapa yang menentukannya dan oleh karena itu tidak ada upaya dengan mengeluarkan ongkos atau pengorbanan bahkan hanya memberikan perhatian sekalipun terhadap apa atau siapa penentunya. Orang lupa bahwa bibit tumbuh menjadi pohon di pekarangan rumah, karena ada rumah dan penghuninya. Fungsi

keberadaan rumah dan penghuninya tiba-tiba dapat diabaikan. Dalam hal ini, rumah dan penghuninya adalah kelembagaan yang menentukan siapa, kapan dan untuk apa orang lain bisa memasuki pekarangan rumah tersebut. Rumah dan penghuninya bukanlah sesuatu yang “dengan sendirinya” ada. Ia harus diadakan dan sangat mungkin ongkos dan perhatian untuk mengadakannya jauh lebih mahal dari harga bibit yang ditanam di pekarangan.

Ketidak-berhasilan pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya justru disebabkan oleh ketiadaan atau kelemahan “rumah dan penghuninya” yaitu pengelola hutan di tingkat tapak atau KPH. Ketidadaan atau kelemahan siapa yang dari waktu ke waktu mengetahui dan memperhatikan perkembangan sumberdaya hutan di lapangan, memelihara dan menjaga hasil-hasil penanaman di lahan kritis, mengetahui batas-batas kawasan yang berubah, mengetahui siapa kelompok masyarakat yang paling terkait dan memerlukan manfaat sumberdaya hutan, dan lain-lain. Ketidadaan pengelola hutan di tingkat tapak, dengan demikian, menjadi penyebab utama kegagalan melaksanakan pengelolaan hutan dan terputusnya informasi antara apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan keputusan-keputusan yang dibuat, baik di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah.

Saat ini, dalam tataran yang lebih luas, semakin banyak kondisi yang memerlukan perhatian besar untuk menjalankan koordinasi, yaitu dengan munculnya jenis khusus masalah kebijakan yang terkait dengan peningkatan orientasi kepada masyarakat dan fokus pada pemberian layanan atau *outcome* di atas. Misalnya yang terkait dengan isu-isu lintas sektoral yang memerlukan kebijakan integrasi horizontal seperti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perlindungan lingkungan, penguatan hak minoritas yang terkait dengan kelompok tertentu seperti masyarakat adat, lansia, orang cacat, pengangguran, dll. Masyarakat kontemporer saat ini menghadapi berbagai macam “masalah kompleks” atau disebut sebagai “masalah keji” (*wicked problems*) dan hanya bisa diselesaikan dengan cara usaha bersama dari berbagai lembaga, lapisan pemerintah, maupun sektor.

Tiga karakteristik masalah seperti itu yaitu, pertama, tidak terstruktur karena tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat yang cukup jelas atau setiap masalah disebabkan oleh banyak faktor. Kedua, bersifat lintas sektoral, karena mempunyai elemen-elemen yang berada di arena berbeda dan oleh aktor kebijakan yang berbeda, sehingga tidak dapat ditangani oleh satu unit kerja saja. Ketiga, adanya masalah tanpa henti, dalam arti hampir tidak dapat dipecahkan, tetapi mempunyai konsekuensi langsung atau tidak langsung terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Dari pengamatan di lapangan juga terdapat sejumlah penyebab terjadinya masalah kompleks tersebut yaitu, pertama, regulasi tidak membolehkan solusi dilaksanakan walau solusi itu benar. Kedua, kebenaran regulasi sering dibangun hanya di dalam pikiran, tanpa ada verifikasi lapangan yang memadai. Ketiga, kegiatan sebagai solusi, walau benar, tetapi bukan tugas pokok dan fungsinya. Disini ada pertanyaan, apakah tupoksi itu membagi habis semua masalah? Keempat, walaupun masalah dan solusi terkait fungsi dan tugasnya, tetapi jikapun diselesaikan tidak menyebabkan prestasi kerjanya lebih baik, sebab prestasi kerja diukur dari hal yang lain. Kelima, instruksi prioritas kerja di lembaga dimana seseorang bekerja lebih melayani kepentingan internal lembaga itu sendiri, dan tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Keenam, alokasi anggaran untuk kegiatan yang penting bagi masyarakat menjadi soal politik. Berada di luar jangkauan. Walaupun alasan-alasan teknis urgensi suatu kegiatan disampaikan, tetapi bukan alasan itu yang dipakai.

Itu berarti bahwa yang diharapkan menyelesaikan masalah juga mempunyai masalah. Penyelesaian masalah iitu seringkali berkonsentrasi menyelesaikan masalah lembaga, masalah administrasi, dan masalah politik; dan tidak selalu terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu sebagai akibatnya, perencanaanpun bisa dibuat di atas meja dan diselesaikan melalui lobi-lobi.


Terhadap masalah kompleks tersebut, program dan kegiatan biasanya hanya dapat mengatasi sebagian dari masalah dan hanya bisa mengurangi intensitasnya dan setelah itu masalah dapat timbul kembali. Misalnya persoalan kemiskinan di dalam dan di pinggir kawasan hutan, *illegal logging*, pertambangan rakyat di dalam kawasan hutan, korupsi perizinan, *state capture* tata ruang, dll. Contohnya lainnya pada cakupan yang lebih luas, termasuk penyalah-gunaan narkoba, masalah keamanan, mengurangi konflik kepentingan dan korupsi, dll, sebagai masalah sosial yang sangat kompleks.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, KPH yang menjadi tambahan organisasi adalah solusi atas krisis kelembagaan sebagaimana diuraikan di muka. Orientasi lembaga negara, pusat maupun daerah, selama ini masih fokus pada penanganan administrasi, sedangkan fungsi manajemen pengelolaan sumber daya hutan kurang mendapat penguatan kapasitas, misalnya pada hutan lindung dan konservasi, atau bahkan diserahkan kepada swasta pada hutan produksi. Akibatnya pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan secara *common sense* daripada berdasarkan fakta lapangan. Krisis kelembagaan tersebut juga ditandai meskipun ada komitmen kuat perbaikan pengelolaan hutan oleh Pemerintah namun sangat lamban bisa

diimplementasikan di tingkat tapak.

Isi buku “MENGAWAL HUTAN DARI TAPAK: Inisiatif Catatan dan Pembelajaran dari Garis Depan” tentang pengalaman 12 KPH ini menjadi pertanda, bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan KPH yang pernah dibahas sebelumnya mulai dapat diatasi melalui berbagai upaya nyata di lapangan. Dalam buku “Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia, tahun 2014, disebut hambatan-hambatan itu berupa: transformasi pemanfaatan hutan ke pengelolaan hutan, biaya transaksi perizinan, proses transisi regulasi dan sosialisasi KPH, infrastruktur, pendanaan dan SDM, serta masalah ukuran kinerja pembangunan. Itu artinya—juga dengan memperhatikan uraian di atas—para penyelenggara KPH yang berada di garis depan perlu terus didukung melalui transformasi kebijakan nasional maupun penguatan kapasitasnya. Hal itu karena secara umum kebijakan pemerintahan dan administrasi perencanaan, program, anggaran maupun pengawasan pembangunan belum sepenuhnya mendukung. Pejuang-pejuang KPH yang menjadi solusi atas krisis kelembagaan tersebut tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri.

Semangat itu perlu ditegaskan dan dijalankan: *You will never walk alone* •





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

